

EVALUASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

**(STUDI PADA KPUD DAN PANWASLU DAERAH
KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

CITRA CHATAMI APRILIA

NIM. 0910313074



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO

Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat (ilmu) Tuhanku,
maka akan habislah lautan ini sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku,
meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).

(Al-Kahfi: 109)

Jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negaramu untuk kamu, tanyakan apa
yang dapat kamu lakukan bagi negaramu"

(John F. Kennedy)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 Studi Pada
KPUD dan Panwaslu Kabupate Nganjuk)

Disusun Oleh : Citra Chatami Aprilia

NIM : 0910313074

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 9 Desember 2013

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Farida Nurani, S.Sos., M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 11 Desember 2013



Citra Chatami Aprilia

0910313074

RINGKASAN

Aprilia, Citra Chatami. 2013. **Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Studi pada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk)**. Pembimbing Dr.M.Shaleh Soeaidy MA., Farida Nurani, S.Sos, MSi. 298 Hal + xx

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari demokrasi. Sejak Juni tahun 2005 pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing bersama Kepala Daerah terpilih melalui Pilkada langsung sebagai wujud demokrasi lokal. Pada pelaksanaan Pilkada di Indonesia, sering sekali terjadi kecurangan pada masa kampanye, baik berupa politik uang ataupun keterlibatan PNS dalam kampanye. Penelitian ini dilakukan terkait dengan munculnya permasalahan kecurangan atau pelanggaran kampanye yang sering kali terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi mengenai penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Penelitian ini berfokus pada bagaimanakah evaluasi saat proses penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012. Serta Bagaimanakah evaluasi yang terjadi pada penyelenggaraan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Sehingga akan diketahui permasalahan apa saja yang teridentifikasi selama proses hingga penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan tehnik dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak terkait yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk. Analisis Data dilakukan dengan dengan model interaktif Miles dan Humberman. Fokus analisis dilakukan sebagai kelanjutan proses dari pengumpulan data dan pembuatan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa terdapat evaluasi pada proses penyelenggaraan kampanye yaitu pada Pemutakhiran Daftar Pemilih. Pada penelitian ini juga didapatkan evaluasi pada penyelenggaraan kampanye yaitu terdapat 19 (sembilan belas) pelanggaran kampanye yang telah ditangani oleh Panwas Kabupaten Nganjuk serta terdapat kasus Hukum Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun gugatan ditolak dan tidak diproses lebih lanjut.

Kata Kunci: Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Kampanye

SUMMARY

Aprilia, Citra Chatami. 2013. **(Evaluation of Campaign Implementation at Nganjuk Regent and Vice Regent Election in 2012))**. Advisor Dr.M.Shaleh Soeaidy MA., Farida Nurani, S.Sos, MSi. 298 Hal + xx

The Distric Head (local) election is realization of democracy. From June 25 , central goverment has given local goverment authority to develop has each regions with the electoral district head trough straight local election as the form of local democracy. In the implementation of local election in Indonesia, fraud is the often occured, wether with money politic or the participation of official servant, during campaign. It lead the writer to carry out this research concerned with the problem of the fraud and the infringement of the campaign with often occurred in regent election. This research will do evaluation in the implementation of local election campaign at Nganjuk Regent and Vice Regent Election in 2012.

This research focus on how the evaluation during the process of Nganjuk Regent and Vice Regent election in 2012. It also focus on how the evaluation occurred at the implementation of Nganjuk Regent and Vice Regent electio in 2012 in the aim to know what the problem detected during the implementation of Nganjuk Regent and Vice Regent election in 2012.

This research applied descriptive approach with qualitative method. The researcher did interview, observation and technical documentation for data collection. This data was acquired by involving the relevant parties namely KPUD and Panwaslu Nganjuk in this research. Data analysis was carried out with Miles and Humberman interactiv model. Furthemore, analysis focus is furter to data collection proses and concluding making.

Based on the research result, it was acquired that there is evaluation in the process of campaign implementation that is *pemuktahiran voter list*. This research also found out evaluation in the implemenation of campaign resulted 19 campaign infraction which has been handled by general election supervisor committee of Nganjuk Regency. It also found law case of local district head election (Pilkada) which brought to the Supreme Court.Yet, the suit overruled and it's process was not going on.

Keyword : Politic, Local Head District Election, Campaign.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah kesehatan serta kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Studi pada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk)”**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R Khairul Muluk S,sos M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Moch.Saleh Soeaidy, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing.
4. Ibu Farida Nurani S.Sos, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing.
5. Bapak Ainul Hayat S.Pd, M.Si selaku penguji dalam sidang/kompre.
6. Orang tua dan keluarga tercinta atas kasih sayang, doa, semangat, dorongan, bimbingan, dan nasihat yang luar biasa dan tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik.
8. Bapak Myaskur SH, MH selaku Anggota KPUD Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi Kabupaten Nganjuk.
9. Bapak Abdul Syukur S.Ag selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara moril maupun spiritual yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Oleh karena itu, dalam rangka proses pembelajaran yang terus menerus dan berkelanjutan, maka penulis mengharap akan kritik dan saran

yang sifatnya membangun dari semua pihak. Disamping itu, penulis juga berharap agar skripsi ini berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, baik kalangan Akademis maupun Non-akademis. Terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Semoga skripsi ini juga dapat menambah wacana dan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik.

Malang, 11 Desember 2013

Penulis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

MOTTO..... i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

RINGKASAN iv

SUMMARY v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 13

C. Tujuan Penelitian..... 13

D. Kontribusi Penelitian..... 14

E. Sistematika Pembahasan..... 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik..... 18

2. Hubungan Administrasi Publik dengan Pilkada 19

B. Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....21

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan.....21

3. Penelitian Evaluasi Kebijakan.....24

4. Tipe Penelitian Evaluasi Kebijakan.....25

C. Politik

1. Teori Politik.....26

2. Ideologi Politik.....29

3. Budaya Politik.....30

4. Sistem Politik.....31

5. Partai Politik 33

a. Pengertian Partai Politik.....33

b. Fungsi Partai Politik.....35

6. Partisipasi Politik 40

7. Mobilisasi Politik 41

8. Koalisi Partai Politik 44

D. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi 46

2. Model Demokrasi.....48

E. Pemilihan Kepala Daerah	
1. Tahap Kegiatan Pilkada Langsung	55
2. Permasalahan Pada Pilkada Langsung	70
F. Kampanye	
1. Definisi Kampanye	73
2. Jenis Kampanye	75
3. Strategi Kampanye	76
G. Kerangka Pikir	77

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	79
B. Fokus Penelitian	81
C. Lokasi dan Situs Penelitian	83
D. Jenis dan Sumber Data	84
E. Teknik Pengumpulan Data	85
F. Instrumen Penelitian	86
G. Analisis Data	87

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	91
1. Keadaan Geografis Kabupate Nganjuk	91
2. Keadaan Demografis	93
3. Sejarah Kota Nganjuk	95
4. Pemerintahan	97
5. Visi dan Misi Kota Nganjuk	99
B. Gambaran Umum KPUD Nganjuk	101
1. Profil KPU Kabupaten Nganjuk	101
2. Visi dan Misi KPU Kabupaten Nganjuk	102
3. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Nganjuk	104
C. Gambaran Umum Panwaslu Kabupaten Nganjuk	107
1. Profil Panwaslu Kabupaten Nganjuk	107
2. Tugas da Wewenang Panwaslu Kabupaten Nganjuk	108
3. Kewajiban Panwaslu Kabupaten Nganjuk	111
D. Penyajian Data Fokus	112
1. Evauasi Proses Penyelenggaraan Kampanye yang dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	112
a. Sosialisasi Berupa Himbauan Kepasa Masyarakat untuk Memberikan Hak Pilihnya, Meberikan Informasi mengenai Anti <i>Money Politic</i> , serta Tata Cara Memberikan Suara yang benar	112



b. Sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012.....	118
c. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012	123
d. Pencalonan serta Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012	133
e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012	147
f. Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Kampanye yang Dibuat oleh KPUD Nganjuk.....	153
g. Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Di Tempat Umum	158
h. Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	159
i. Ketentuan dana Kampanye yang Diberlakukan Kepada Seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	180
2. Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.....	182
a. Evaluasi Internal Organisasi Panwaslu dan KPU Kabupaten Nganjuk sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	183
b. Evaluasi Eksternal	185
1) Catatan Khusus yang Terjadi Selama Kegiatan kampanye	185
2) Pelanggaran-pelanggaran yang Teridentifikasi saat Kegiatan kampanye berlangsung, pada saat masa tenang, dan saat hari dan tanggal pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.....	191
3) Kasus Hukum Pemilukada yang Berhubungan dengan Kampanye yang Teridentifikasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.....	198
E. Analisa Data Fokus	201
1. Evauasi Proses Penyelenggaraan Kampanye yang dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	201
a. Sosialisasi Berupa Himbauan Kepasa Masyarakat untuk Memberikan Hak Pilihnya, Meberikan Informasi mengenai Anti <i>Money Politic</i> , serta Tata Cara Memberikan Suara	

yang benar	202
b. Sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	208
c. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KabupatenNganjuk tahun 2012	209
d. Pencalonan serta Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012.....	211
e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenNganjuk tahun 2012	217
f. Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Kampanye yang Dibuat oleh KPUD Nganjuk.....	219
g. Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Di Tempat Umum	222
h. Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	224
i. Ketentuan dana Kampanye yang Diberlakukan Kepada Seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	231
2. Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.....	232
a. Evaluasi Internal Organisasi Panwaslu dan KPU Kabupaten Nganjuk sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	232
b. Evaluasi Eksternal	234
1) Catatan Khusus yang Terjadi Selama Kegiatan kampanye	234
2) Pelanggaran-pelanggaran yang Teridentifikasi saat Kegiatan kampanye berlangsung, pada saat masa tenang, dan saat hari dan tanggal pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.....	241
3) Kasus Hukum Pemilukada yang Berhubungan dengan Kampanye yang Teridentifikasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.....	270

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	299
B. Saran.....	309

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	128
2	Perubahan Atas Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	129
3	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 Pada Rapat Pleno Nomor 257.a/BA/XII/2012	130
4	Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	133
5	Tiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 yang Telah Mendafatar dan Menyerahkan Dokumen ke KPU Kabupaten Nganjuk	136
6	Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU dan Verifikasi Faktual Oleh PPS 3 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012	137
7	Pasangan Tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	144
8	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	149
9	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	151
10	Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	160
11	Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012	172
12	Panelis Debat Publik Pilkada Nganjuk Tahun 2012	178
13	Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012	192
14	Barang Bukti yang Disita Panwascam Bagor sebagai Alat Menuju Persidangan	279
15	Barang Bukti yang Disita Panwascam Bagor sebagai Alat Menuju Persidangan	279

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Pasangan Calon Pilkada Nganjuk	8
2	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	78
3	Model Interaktif Analisa Data	88
4	Peta Administratif Kabupaten Nganjuk	93
5	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk	102
6	Struktur Organisasi Panwaslu Nganjuk	108
7	Spanduk Pemutakhiran Data Pemilih	114
8	Spanduk Hari dan Tanggal Pencoblosan	114
9	Poster Anti Politik Uang	115
10	Poster Cara Memberikan Suara yang Benar	115
11	Poster Ajakan untuk Menggunakan Hak Pilih	116
12	Gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk	117
13	Tata Cara Pemungutan Suara	117
14	Sambutan Andri Dewanto sebelum Pemberangkatan Peserta Jalan Santai	120
15	Bupati Nganjuk Memberangkatkan Peserta Jalan Santai	120
16	Pembacaan Ikrar Nganjuk Damai	121
17	Naskah Ikrar Nganjuk Damai	121
18	Sambutan Arif Budiman, Perwakilan KPU Pusat	122
19	Ketua KPU Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk Memukul Gong <i>Launching</i> Tahapan Pemilu	123
20	Suasana Rekapitulasi DPT	126
21	Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tingkat KPU Kabupaten Nganjuk	128
22	Pasangan Calon H.Njono Djojo Astro saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk	139
23	Pasangan H.Taufiqurrahman saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk	140
24	Pasangan Calon Yusmanto, SH saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk	140
25	Pasangan Calon Suci Purnomo dan KH.Djaelani Ishaq saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk	141
26	Pasangan Calon Siti Nurhayati dan Sumardi saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk	141
27	Pasangan Calon Siti Nurhayati dan Sumardi saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk	142

- | | | |
|----|---|-----|
| 28 | Pasangan Calon Totok Sudaryanto dan Estik Noviatin Sholikhah
saat mendafar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk | 142 |
| 29 | Bagan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk
Tahun 2012 | 269 |



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Tanda Persetujuan Proposal Penelitian.
2. Surat KPUD Nganjuk Menyatakan Telah Selesai Melakukan Penelitian.
3. Surat Panwaslu Nganjuk Menyatakan Telah Selesai Melakukan Penelitian.
4. Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Menetapkan Nama Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
6. Surat pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.
7. Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
8. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah paham yang memiliki semboyan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Demokrasi berarti rakyat bebas menyalurkan aspirasinya dalam menilai kinerja wakil rakyat mereka. Wakil-wakil rakyat yang meliputi DPR, DPRD Tingkat 1, dan DPRD Tingkat II, serta badan eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati. Adanya sistem yang demokrasi, maka para wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada tahun 2004 Indonesia berhasil melaksanakan pemilu legistalif dan pemilu presiden secara langsung dengan sangat tertib dan demokratis. Keberhasilan tersebut ternyata mampu menjadikan modal semangat untuk diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat meminta agar Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Adanya permintaan tersebut oleh rakyat, maka pemerintah merespon baik dengan merevisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Adanya respon yang baik dari pemerintah, sehingga sejak Juni tahun 2005 dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah/lokal. Wewenang tersebut untuk mengatur dan mengembangkan serta mengkreaitivaskan daerahnya masing-masing bersama kepala daerah terpilih melalui Pilkada langsung sebagai perwujudan demokrasi lokal yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.

Sistem demokrasi selama ini telah dijadikan sebagai sistem politik di negara Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, maka ada sebuah “Pesta Demokrasi Daerah” atau Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) untuk menentukan kepala daerah yang sesuai dengan suara mayoritas masyarakat yang

nantinya akan memimpin daerah tersebut, seperti yang diungkapkan di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 “Kepala Daerah dipilih Secara Demokratis”, artinya bahwa rakyat perlu berpartisipasi dan mempertanggung jawabkan partisipasinya.

Salah satu perwujudan adanya partisipasi politik masyarakat yaitu dapat melalui proses pemilihan penguasa. Di negara demokrasi pada umumnya dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung untuk memilih orang-orang yang akan memegang jabatan-jabatan politis. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan ini mampu mendorong adanya suatu upaya dari aparat pemerintah untuk dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat, karena aparat pemerintah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat.

Sejalan dengan konsep politik, bahwasannya perilaku politik adalah berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan, serta sebuah sistem yang secara otoritas nantinya akan dipergunakan sebagai pengatur kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan secara umum, bukan secara individu. Perilaku politik merupakan perwujudan dari partisipasi politik yang merupakan suatu tindakan yang tidak dapat berdiri sendiri. Setiap orang memiliki berbagai macam faktor yang memotivasi dan mempengaruhinya untuk bertindak secara politis.

Perilaku politik berkesinambungan erat dengan partisipasi politik, dan partisipasi politik juga berhubungan dengan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Pada negara berkembang, partisipasi politik sering digunakan sebagai penggerak untuk kepentingan pembangunan. Pilkada merupakan bentuk media dari partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang dianggap mampu serta memenuhi persyaratan dengan peraturan yang berlaku, maka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah.

Pilkada di era reformasi memang merupakan era yang baru bagi perubahan bangsa, bahkan perubahan yang fundamental terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Adanya amandemen ini, yang dicantumkan pada Pasal 18 Ayat 3 yaitu Pemerintah Daerah Provinsi,

Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, yang kini kita menyebutnya dengan Pilkada sebagai wujud dari sistem pemerintahan yang demokrasi.

Pada pemilihan kepala daerah, sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, namun dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan secara langsung. Adanya perubahan sistem ini, menyebabkan semua pihak terutama para politisi dan elit daerah harus benar-benar menyiapkan strategi khusus jika mereka mau untuk ikut bertarung dalam Pilkada. Setiap peserta atau kandidat Pilkada, merupakan perwakilan atau orang yang diusung dari partai politik untuk dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, namun ada juga kandidat atau peserta yang membawa dirinya atas nama independen atau tidak di usung dari partai politik.

Menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, tentunya menjadi ambisi dari setiap partai politik, karena dengan begitu segala macam kebijakan yang diputuskan, akan dipengaruhi oleh kepentingan partai politik tersebut. Sehingga mereka harus merancang strategi dengan kuda-kuda yang tangguh untuk dapat mempengaruhi masyarakat saat kegiatan kampanye. Karena melalui kampanye, peserta atau kandidat dapat memberikan informasi, membujuk, serta memberikan motivasi kepada khalayak untuk dapat memilih kandidat tersebut saat Pilkada berlangsung.

Pada pelaksanaan Pilkada perlu adanya evaluasi untuk dapat melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, yang memfokuskan kepada evaluasi penyelenggaraan kampanye.

Rosady (2005:24) memberikan kesimpulan mengenai kampanye, yaitu:

“(1) proses aktivitas komunikasi kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu, 2) membujuk dan memotivasi khalayak untuk ikut berpartisipasi, 3) bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak seperti yang telah direncanakan, 4) dilaksanakan dengan tema yang spesifik dan terdapat nara sumber yang jelas, 5) dilaksanakan secara terorganisasi dengan kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak atau sepihak”.

Kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pilkada, dalam rangka memperoleh suara setinggi-tingginya untuk dapat memenangkan Pilkada, perlu adanya evaluasi khusus. Penyelenggaraan kampanye pada setiap Pilkada sering kali terjadi

permasalahan, salah satunya yaitu peserta yang melakukan kecurangan baik secara kasat mata maupun secara terang-terangan. Seperti yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2013, ternyata juga memiliki problematika yang cukup kompleks yaitu pada pelaksanaan kampanye.

Menurut Priharseno dan Ana pada surat kabar Kompas 2013, memberikan informasi bahwa pasangan nomor urut 5 (lima) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat yaitu pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki (PaTen) bersama tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan seputar hasil rekapitulasi suara Pilgub Jawa Barat 2013. Pasangan *PaTen* menghadirkan dua puluh orang saksi ke dalam sidang gugatan kecurangan Pilkada Jawa Barat yang di gedung Mahkamah Konstitusi. Sebanyak saksi tersebut merupakan perwakilan dari berbagai kabupaten di Jawa Barat. Mereka memberikan kesaksian bahwa ada Ahmad Hermawan (Aher) selaku Gubernur, terkait penyalahgunaan kekuasaan selama Pilkada Jawa Barat. Salah seorang saksi yang bernama Dede Wawan mengatakan bahwa Kepala Desa Padasuka, Garut, yang bernama Yayan Supriyatna, mendatangi rumah warga untuk bersilaturahmi serta meminta dukungannya untuk memilih pasangan Aher dan Dedi Mizwar dengan membagikan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Adanya permasalahan Pilgub Jawa Barat ini, yang dimana terdapat permasalahan *incumbent* dan *money politic* dalam kampanye yang dilaksanakan oleh calon Gubernur Jawa Barat, namun tidak dapat diproses oleh MK karena tidak memiliki bukti yang kuat. Permasalahan ini juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Nganjuk, dimana akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

Pelaksanaan pada penyelenggaraan kampanye di Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat atau peserta Pilkada. Misalkan saja *money politic*, tidak mengikuti peraturan penyelenggara kampanye (masih adanya baliho atau media kampanye yang terpasang saat masa tenang), adanya keterlibatan PNS dalam keikutsertaan mengkampanyekan calon, dan lain sebagainya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan pedoman dalam pelaksanaan kampanye, yaitu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengesahkan PKPU No.14 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kampanye adalah bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dilaksanakan oleh tim kampanye seluruh pasangan calon selama empat belas hari dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

Peraturan kampanye yang telah tertulis, baik yang dibuat oleh KPU maupun KPUD merupakan pedoman dari teknis penyelenggaraan kampanye, sehingga pelaksanaan kampanye harus berpedoman pada keputusan KPU/KPUD tentang pedoman teknis tata cara kampanye yang telah ada. Penyelenggaraan kampanye pada Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, telah diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Peraturan kampanye atau teknis kampanye yang telah tertulis di dalam keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 Tahun 2012 diantaranya yaitu; pengertian umum kampanye, ketentuan umum kampanye, prinsip kampanye, kriteria kampanye, pelaksanaan kampanye, peserta kampanye, materi kampanye, fasilitas kampanye, pengawasan kampanye, bentuk kampanye, jadwal kampanye, dana kampanye, pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, larangan kampanye, serta sanksi kampanye. Adanya pedoman yang telah diatur tersebut, maka perlu adanya evaluasi terhadap apa yang terjadi di lapangan.

Perlu untuk diketahui, peserta Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2012 ini, terdapat 6 (enam) pasangan calon yang salah satunya adalah Bupati yang kini sedang menjabat, seharusnya Pilkada ini bisa menjadi sangat menarik partisipasi masyarakat untuk menentukan kembali siapa yang lebih pantas dan cocok untuk memimpin berdasarkan pandangan dan pemikiran masyarakat Kabupaten Nganjuk. Berikut gambar 6 (enam) pasangan calon Pilkada Nganjuk:



Gambar 1 Pasangan Calon Pilkada Nganjuk 2012

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Pasangan calon tersebut ada yang merupakan calon indepen, ada juga yang diusung dari koalisi partai politik. Pasangan calon nomor 1 (*SIMA*), adalah koalisi dari partai Golkar, PKPB, Kedaulatan, dan PKS. Pasangan calon nomor 2 (*Taqwa*), adalah koalisi partai PDIP dengan PKB. Pasangan calon nomor 3 ini (*Netral*) adalah independen dengan dukungan 76.129 (tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan) pendukung. Pasangan calon nomor 4 (*Suni*) adalah koalisi dari partai Patriot dan PKNU. Pasangan calon nomor 5 (*PB*) adalah dari koalisi partai Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, dan PBR. Terakhir adalah pasangan calon nomor 6 (*Wong e dewe*) yang diusung secara independen dengan dukungan 37.616 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus).

Pelaksanaan Pilkada kabupaten Nganjuk 2012 ini bisa dikatakan cukup sepi, karena persentasi partisipasi masyarakat tidak sebanyak pada Pilkada sebelumnya, yaitu hanya sebanyak 63% saja. Persentase suara yang diperoleh pemenang Pilkada Nganjuk yaitu pasangan calon nomor 2, (Drs. H. Taufiqurrahman dan KH.Abdul Wachid Badrus M.Pd.I) sangat sedikit jumlahnya, yaitu hanya 128.206 suara (31,68%), dan hampir saja terjadi perputaran kedua jika saja kurang dari 3%. Sedangkan perolehan suara calon yang lain adalah:

“Pasangan calon nomor 1 yaitu Ir.Hj.Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH memperoleh suara sebanyak 128.206 suara (23,69%). Pasangan calon nomor 3 yaitu H.Njono Djojo Astro dan KH. A. Syaiful Anam, Spd.I, M.Si memperoleh suara sebanyak 121.794 suara (22,51%). Pasangan calon nomor 4 yaitu Ir.Suci Purnomo, MM dan KH.Djaelani memperoleh suara sebanyak 13.182 suara (2,43%). Pasangan calon nomor 5 yaitu KPH.Pied Yudhianto dan Basuki SH, MH memperoleh suara sebanyak 81.393 suara (15,04%). Terakhir adalah pasangan calon nomor 6 yaitu H.Yusmato, SH dan Gatot Nursalim, SE memperoleh suara sebanyak 25.084 suara (4,64%). Hasil perhitungan suara cepat pada tanggal 12-12-2012. (Wawancara dengan etua Panwaslu Kabupaten Nganjuk “bapak Abdul Syukur” bulan Mei 2013).

Persentase perolehan suara setiap pasangan calon ini termasuk perolehan yang rendah. Setiap pasangan calon telah melakukan kampanye dengan maksimal, KPUD juga telah memberikan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Pada penyelenggaraan kampanye Pilkada Nganjuk ini, terdapat pelanggaran-pelanggaran saat masa kampanye, pada saat masa tenang, dan pada saat pemilihan berlangsung yang dilakukan oleh peserta kampanye, untuk itu perlu adanya evaluasi pada penyelenggaraan Pilkada ini khususnya pada penyelenggaraan kampanye, karena sangat berkesinambungan dengan adanya Undang-Undang serta peraturan mengenai jadwal penyelenggaraan yang diatur oleh Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nganjuk 2012.

Adapun permasalahan pada pelaksanaan kampanye Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 salah satunya yaitu pada saat masa kampanye. Pasangan calon nomor 5 dan Pasangan calon nomor urut 3 mengajukan gugatan atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yaitu Taufiq dan Wachid (Taqwa).

“Kuasa hukumnya yang bernama Adi Wibowo menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Taqwa baik sebelum masa kampanye maupun saat kampanye diantaranya adalah membagikan buku tentang kunci UNAS bergambar Taufiqurrahman, mengumpulkan guru-guru PNS di lingkungan UPTD Dikpora Sukomoro, termasuk kecurangan berupa *money politic* (pemberian uang dan barang berupa beras) kepada masyarakat saat kampanye”. www.bappeda.jatimprov.go.id

Pengaduan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 5 dan nomor 3 kepada MK, ternyata tidak memiliki bukti yang kuat sehingga MK tidak memproses lebih lanjut. Permasalahan yang lain juga terjadi yaitu ketika Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) daerah Kabupaten Nganjuk memberikan peringatan kepada semua pasangan calon mengenai pelanggaran yang dilakukan, yaitu terkait pelanggaran UU lingkungan Hidup (LH) dan pelanggaran mencuri *strat* kampanye.

“Pelanggaran UU yang dilakukan pada pemasangan poster cabup/cawabup, dengan cara dipaku di pohon. Pasangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup adalah Phied Yudianto dan Basuki, SH MH, (dari koalisi partai DEMOKRAT, PAN, HANURA, GERINDRA), Yuswanto dan Gatot Nursalim (pasangan independen), Suci Purnomo, dan Jaelani Iskhak (dari koalisi partai Patriot dan PKNU). Selain itu pelanggaran Pilkada yakni beberapa nama sudah melakukan kampanye sebelum waktunya. Beberapa nama pasangan yang melanggar dengan

mencuri *start* kampanye adalah pasangan *incumbent* Taufiqurrahman dan Abdul Wachid Badrus (dari koalisi partai PDI-P dan PKB), Suci Purnomo dan Jaelani Iskhak (dari koalisi partai Patriot dan PKNU), Nyono Djoyo Astro dan Saiful Anam (dari pasangan independen), Yuswanto serta Gatot Nursalim (dari pasangan independen), Pied Yudhianto dan Basuki (dari koalisi partai DEMOKRAT, PAN, HANURA, GERINDRA)". www.lensaindonesia.com

Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 Tahun 2012 pada poin larangan kampanye, dengan jelas menyebutkan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kampanye, salah satunya adalah pada nomor 1, poin tersebut mengatakan "Pasangan calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan Kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulainya masa kampanye". Kondisi yang terjadi di lapangan, ketaatan peserta kampanye Pilkada Nganjuk 2012 terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 tahun 2012 ini masih kurang, para calon melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada ini, namun masih saja ada peserta kampanye yang kurang menaati serta memahami pedoman kampanye.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang telah diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Selain itu peneliti tertarik untuk mengambil lokasi di Kabupaten Nganjuk dikarenakan peneliti berasal dari daerah tersebut sehingga mengerti akan kondisi masyarakat serta lingkungan dan akan memudahkan peneliti mendapatkan sumber-sumber data, untuk itu peneliti mengambil judul "*Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Studi Pada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah evaluasi pada tahapan penyelenggaraan kampanye yang dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012?

2. Bagaimanakah evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, dan menguji suatu gejala. Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengevaluasi tahapan penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
2. Mengetahui memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh atau dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi admisitrasi publik, khususnya tentang evaluasi Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Nganjuk Tahun 20012 tentang penyelenggaraan kampanye.
 - b. Sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema relevan serta sekaligus sebagai pembanding dalam skripsi selanjutnya dan dapat digunakan sebagai informasi.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan lembaga dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya. Dengan dipublikasikannya penelitian ini melalui media internet, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat tersampaikan secara lebih luas, sehingga

memungkinkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi keberlangsungan Pilkada terutama pada pelaksanaan kampanye.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang lebih untuk berpartisipasi politik dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih dan melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan pilihan rakyat daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat dan jelas atas seluruh rangkaian pembahasan dari pertama hingga bab terakhir. Secara sistematis dalam penelitian ini urutan pembahasannya terdiri atas:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan kejelasan mengenai pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan pembahasan selanjutnya. Pada bagian ini diuraikan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah, kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Nganjuk itu sendiri, kemudian menjelaskan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori dari para pakar atau ahli yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori administrasi publik, evaluasi kebijakan publik, politik, demokrasi, pemilihan umum kepala daerah serta kampanye. Peneliti juga memberikan kerangka berpikir pada bab ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian deskriptif, fokus, lokasi penelitian di Kabupaten Nganjuk, dan situs penelitian antara lain di KPUD dan Panwaslu Kabupaten

Nganjuk. Selanjutnya, sumber data kualitatif, jenis data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menampilkan dan menguraikan hasil penelitian atau yang telah diperoleh dari penelitian, kemudian dilakukan analisa data dan penafsiran data dengan menggunakan teori yang mendukung. Penyajian data meliputi proses penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Penyajian data juga meliputi permasalahan-permasalahan, seperti pelanggaran yang teridentifikasi selama penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan atas hasil penelitian dan juga sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam kaitannya dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi memiliki banyak pengertian yang berbeda, beberapa para ahli mendeskripsikan administrasi dengan redaksional yang berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki makna yang sama yaitu merupakan sebuah proses kerjasama. Proses kerjasama yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Kata administrasi berasal dari kata “*administration*” (*to administer*), dalam bahasa inggris artinya adalah *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakan), sehingga administrasi memiliki arti kegiatan mengelola dan menggerakan. Pasalong (2007:3) memberikan definisi administrasi sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan dasar efektif, efisien, dan rasional.

Sekelompok orang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan tertentu pada administrasi publik, dikenal sebagai tiga cabang pemerintahan yang berperan penting dalam pemenuhan pelayanan bagi masyarakat atau yang disebut dengan publik. Pengertian administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Indradi (2008 :12) menyebutkan bahwa administrasi publik adalah:

- Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik;
- Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan : eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pertalian diantara ketiganya;
- Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik;
- Amat berbeda dengan administrasi privat;
- Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian-pengertian mengenai administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk dapat mewujudkan tujuan tertentu dengan dasar efektif, efisien, dan rasional.

2. Hubungan Ilmu Administrasi Publik dengan Pilkada

Pandangan mengenai administrasi negara di Indonesia ternyata dikenal sebagai pendekatan yang digunakan dalam manajemen negara, di mana menekankan pada orientasi kekuasaan negara. Pada administrasi negara, istilah publik ditekankan pada pemahaman negara atau pemerintahan, sehingga ilmu administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu administrasi negara atau administrasi pemerintahan.

Adanya penjelasan diatas mengartikan bahwa administrasi publik sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ilmu administrasi publik merupakan suatu kajian yang sistematis dan bukan hanya sekedar abstraksi, namun juga memuat adanya perencanaan yang realistis untuk menata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada kajian ini meliputi adanya proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

Kebijakan publik yang telah dibuat oleh negara atau pemerintah yang juga melibatkan rakyat, kemudian direalisasikan dalam kehidupan nyata. Adanya pola atau tata pemerintahan yang baik, merupakan hasil dari kebijakan publik yang seharusnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebagai slogan saja.

Wujud dari adanya tata pemerintahan yang baik adalah citra pemerintah yang demokratis. Pada pemerintahan yang *modern*, sangat tidak mungkin sekali manajemen birokrasi yang dijalankan terlepas dari kontrol masyarakat. Sebuah negara yang pemerintahannya demokratis, akan meletakkan pejabatnya melalui pemilihan oleh rakyat. Pada kenyataannya, masyarakat yang demokratis dan kompleks sangat sulit untuk melakukan kontrol yang sempurna, namun masyarakat masih bisa meletakkan harapannya melalui pemilihan (*election*) untuk pejabat-pejabat dalam birokrasi pemerintah.

Adanya landasan sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik adalah terciptanya demokrasi yang baik. Untuk mewujudkan demokrasi yang baik, negara Indonesia menampilkan peran rakyat yang dinamis dalam percaturan politik nasional maupun lokal melalui adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Peran masyarakat ini akan berkesinambungan dengan adanya partai politik. Adanya partai politik ini berguna sebagai pengawas pelaksana pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden. Peran administrasi

publik di sini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu sebagai merancang dan menata kebijakan, implementasinya hingga pada evaluasi.

Pada penelitian ini, akan dilakukan evaluasi pada Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. KPUD sebagai penyelenggara dan Panwaslu Daerah sebagai pengawas, perlu dievaluasi lebih lanjut agar penyelenggaraan Pilkada serta pengawasan pada Pilkada selanjutnya di Kabupaten Nganjuk dapat terlaksana lebih baik lagi.

B. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi memiliki berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, baik pengertian secara arti luas ataupun pengertian dalam arti sempit. Menurut Dunn (2000:608) mengungkapkan istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Sedangkan menurut Dye dalam Parsons (2006:57), evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Pengertian mengenai evaluasi yang lain, dikemukakan oleh Suchman dalam Wahab (2000:608) evaluasi adalah proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan tertentu yang dari situ dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai evaluasi di atas, maka pengertian evaluasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu aktivitas penilaian secara objektif, sistematis, dan komprehensif dengan menggunakan metode-metode yang dilakukan setelah kebijakan atau program dilaksanakan. Setiap kebijakan atau program diperlukan adanya proses evaluasi, walaupun dalam proses perumusan dan implementasinya telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan dan tolok ukur yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan sebagai proses penilaian terhadap suatu proses kebijakan atau program, sehingga untuk kebijakan-kebijakan serta program-program selanjutnya dapat dilakukan

perbaikan dan dapat diusahakan menghindari dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan supaya tidak terulang kembali. Pada penelitian ini dilakukan aktivitas penilaian atau evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 berdasarkan pedoman teknis kampanye pada PKPU Kabupaten Nganjuk No.10 Tahun 2012 serta norma-norma yang terkait.

2. Fungsi Evaluasi

Melakukan evaluasi merupakan salah satu agenda penting yang harus dilakukan, karena evaluasi memiliki fungsi yang dipandang dapat mendukung keberlanjutan kebijakan maupun program agar dapat menjadi lebih baik.

Evaluasi memiliki fungsi utama, Dunn (2000:609) menjelaskan fungsi utama itu, yaitu:

- a. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Evaluasi tersebut mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik.
- b. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai-nilai diperjelas dengan mengidentifikasikan dan mengooperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam alternative sumber nilai (misalnya, kelompok penetingan dan kelompok-kelompok klient) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).

Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Wahab (2001:8) mengemukakan lima fungsi penting dalam evaluasi kebijakan, yaitu

- a. Evaluasi mengemban fungsi pembelajaran, artinya dengan mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang berhasil dalam mengantarkan pada hasil yang diharapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan dimungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan datang dan dengan demikian menghindari kesalahan yang telah dibuat di masa lalu.
- b. Evaluasi sebagai kemudi dan manajemen. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi akan memberikan umpan balik dan memungkinkan pihak manajemen mengendalikan proyek tetap pada arahnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
- c. Evaluasi sebagai fungsi kontrol dan inspeksi, dalam artian bahwa dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pimpinan puncak atau negara donor apakah kegiatan-kegiatan yang ditunjukan dalam dokumen proyek telah dilaksanakan dengan semestinya dan menunjukkan hasil-hasil sebagai yang diharapkan.
- d. Evaluasi sebagai fungsi akuntabilitas karena memberikan informasi dan atas dasar informasi itu pihak Dewan Perwakilan Rakyat dan pembayar pajak dapat menilai apakah dana yang telah mereka sediakan digunakan dengan benar dan demi tujuan yang diharapkan.
- e. Evaluasi sebagai fungsi kepenasehatan, dalam artian bahwa hasil-hasil evaluasi akan dapat digunakan untuk mendapatkan dana yang lebih banyak guna mendanai suatu proyek atau proyek-proyek sejenis di masa yang akan datang.

Berbagai uraian yang dipaparkan di atas menggambarkan bahwa kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah usaha untuk membandingkan antara hasil dari kebijakan atau program yang telah dilaksanakan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian evaluasi Penyelenggaraan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, memaparkan tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 yang dihubungkan dengan PKPU Kabupaten Nganjuk No.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Teknis Kampanye, serta norma-norma yang terkait, untuk dapat menilai apakah penyelenggaraan sudah sesuai dengan pedoman tata cara teknis kampanye dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Penelitian Evaluasi

Wahab (2001:10-11) mengungkapkan bahwa tujuan penelitian evaluasi adalah untuk menaksir secara kritis dan kemudian menetapkan apakah program atau proyek pembangunan tertentu telah tercapai tujuan atau hasil akhir yang diharapkan atau tidak. Menurut Alkin dalam Wahab (2001:12) menjelaskan mengenai unsur-unsur utama yang harus ada dalam penelitian evaluasi, yaitu:

- a. Penghimpunan informasi secara sistematis bagi kebutuhan sekelompok orang yang berkepentingan (*stakeholder*).
- b. Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses-proses perubahan yang ditimbulkan oleh suatu proyek atau program.
- c. Pengambilan keputusan mengenai efektivitas program atau upaya-upaya tertentu untuk peyempurnaannya di masa datang.

Konsep penelitian evaluasi sama seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2012 ini, selain bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kondisi-kondisi, juga untuk mengevaluasi dalam rangka perbaikan Pemilukada selanjutnya.

4. Tipe Penelitian Evaluasi

Pada penelitian evaluasi, Wahab (2001:29) mengungkapkan bahwa pada dasarnya penelitian evaluasi dibedakan menjadi dua kriteria pokok, yaitu:

- a. Siapa yang melakukan evaluasi itu?
- b. Pada tahapan perencanaan pembangunan manakah evaluasi tersebut dilaksanakan?

Berdasarkan kriteria yang pertama, dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi eksternal dan evaluasi internal. Studi evaluasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat pada persiapan atau implementasi proyek disebut evaluasi internal. Sedangkan evaluasi eksternal terjadi jika evaluasi dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak terlibat langsung pada persiapan desain proyek ataupun implementasinya. Pada kriteria yang kedua, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Evaluasi *ex ante*, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan tertentu dilaksanakan.
- b. Evaluasi *ex post*, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sesudah kegiatan tertentu dilaksanakan.

Menurut Wahab (2001:34) menjelaskan, bahwa pada evaluasi *ex post* ini kemungkinan masih dapat dibedakan kembali ke dalam evaluasi interim yang biasanya dilakukan ketika proyek dinyatakan selesai.

Langbein yang dikutip oleh Widodo (2008:116-118) membedakan riset evaluasi (*type of evaluation research*) menjadi dua macam yaitu riset *process* dan riset *outcomes*. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua yaitu metode deskriptif dan kausal. Metode deskriptif yaitu mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses (*process of public policy and implantation*), sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public policy implementation*).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini selanjutnya akan menggunakan metode deskriptif dalam melaksanakan evaluasi Penyelenggaraan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

C. Politik

1. Pengertian Politik

Pengertian politik menurut Hange dan Heywood dalam Budihardjo (2008:16), menjelaskan bahwa;

1. Menurut Rod Hange et al : politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan perbedaan-

perbedaan diantara anggota-anggotanya (*politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).

2. Menurut Andrew Heywood : politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (*politics is the activity through which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).

Soltau (1971:3) memberikan pendapatnya mengenai politik;

“Politik menurut sastra adalah segala sesuatu yang mengenai atau termasuk dalam “Polis” atau *city* (kota), atau lebih tepat: *masjarakat*, *semendjak* “kota” tidak lagi merupakan kesatuan daripada kehidupan bersama. Selanjutnya Soltau menjelaskan, kehidupan bersama bukan berarti segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita bersama dalam sehari-hari. Istilah politik diperuntukkan untuk kejadian sehari-hari yang berada dibawah pimpinan dari suatu penguasa atau badan yang mengemudikan dan mengawasi kejadian-kejadian itu atas nama masyarakat”.

Secara etimologi, politik dalam Bahasa Arab disebut Siyasyah, yang kemudian ini diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *Politics*.

Syafie (2009:57) memberikan pendapat yang berbeda mengenai politik;

“Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Politik itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan”.

Politik juga dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena merupakan pengetahuan yang di mana memiliki subyek, obyek, metodologi, sistem, terminologi, ciri, teori yang khas, dan spesifik serta dapat diterima secara universal di seluruh dunia, selain dapat diajarkan dan dipelajari orang banyak.

Sedangkan definisi Ilmu menurut The Liang Gie dalam Syafie (2009:5):

“Ilmu sebagai sekelompok pengetahuan yang teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran”.

Ilmu Politik diartikan oleh banyak pakar, dengan pengertian-pengertian yang berbeda.

Semakin berkembangnya jaman, ilmu politik juga mengalami perkembangan, definisi-definisi ilmu politik juga mengalami cukup perkembangan. Pada hakikatnya ilmu politik secara mutlak mempelajari politik. Dahl dalam Efriza (2008:6) memberikan argumentasi:

“*political science is, of course, the study of politics. One might better say, it is the systematic study of politics, that is an attempt by systematic analysis to discover in the confusing tangle of specific detail whatever principles may exist of wider and more general significance*” (Ilmu politik adalah tentunya ilmu mengenai politik, dari pada suatu usaha dari analisis sistematis untuk menemukan kerumitan yang

membbingungkan yang lebih spesifik lagi apapun prinsip yang dapat bertahan dari yang lebih luas dan lebih umum secara signifikan)”.

Menurut Gettel dalam Efriza (2008:8) yang mengatakan;

“*Political science is the science of the state. It deals with* (ilmu politik adalah ilmu negara yang berhubungan dengan:

1. *The relations of individuals to one another insofar as the state regulates them by law* (Hubungan individu dengan yang lain sesuai negara mengatur mereka dengan hukum).
2. *The relation of individuals or group of individuals to the state* (hubungan individu atau kelompok individu dengan negara)
3. *The relation of the state to state.* (hubungan negara dengan negara)”).

Lebih lanjut dia menyatakan “*the science of the state. It deals with the associations of human beings that forms political units, with the organization of their government, and with the activities of these government in making and administering law and carrying on interstate relations... The topic in which it is mainly interested are state, government and law.*” (Ilmu tentang negara. Berhubungan dengan asosiasi dari manusia yang mengatur unit-unit politik, dengan organisasi pemerintahannya, dan dengan segala aktivitas pemerintahan dalam membuat dan mengatur hukum dan membawa pada hubungan antar negara bagian... Topik ini sangat tertarik mengenai negara, pemerintah, dan hukum).

Budiardjo (2008:13), Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*.

Dari beberapa definisi mengenai ilmu politik yang telah dijabarkan diatas, maka kesimpulan yang dapat diartikan mengenai definisi ilmu politik adalah bahwa ilmu politik merupakan kegiatan untuk mengatur individu dengan individu, individu dengan negara, atau negara dengan individu.

2. Ideologi Politik

Menurut Budiardjo (2010:45) mengenai ideologi politik, yaitu:

“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai dan ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan, suatu *Weltanschauung*, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya”.

Nilai dan ide merupakan sistem yang berpautan. Dasar dari adanya ideologi politik adalah keyakinan dari adanya pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik meliputi pembahasan dan diagnosa, serta saran-saran (*prescription*) mengenai bagaimana mencapai sebuah tujuan yang ideal. Ideologi merupakan sebuah hal yang

jauh berbeda dengan filsafat, karena filsafat bersifat merenung, mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (*action oriented*).

3. Budaya Politik

Budaya dalam bahasa Inggris "*Culture*", dan dalam bahasa Latinnya adalah "*colere*", sedangkan dalam bahasa Arab "*Akhlaq*" yang kemudian diistilahkan dengan peradaban atau budi. Di negara Indonesia, kebudayaan secara etimologi berasal dari kata Sansekerta yaitu "*buddhayah*" yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* (akal) sehingga dikembangkan menjadi budi-daya, yaitu merupakan akal atau budi seseorang maupun kelompok manusia.

Definisi budaya banyak diartikan oleh beberapa pakar yaitu, menurut Zoetmulder dalam Kencana dan Azhari (2008:88) mendefinisikan;

"Kebudayaan adalah perkembangan dipimpin oleh manusia budayawan dari kemungkinan-kemungkinan dan tenaga-tenaga alam terutama alam manusia, sehingga ia merupakan satu kesatuan harmonis (*culture is de doos deredelijke means geleide ontwikkeling van mogelijkheden en krachten der natuur, voral de menschelijke natuur zodat zee en harmonisch geheel vormen*)".

Sedangkan dengan definisi yang lain menurut Kontjaraningrat dalam Kencana dan Azhari (2008:88) yaitu kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.

Almond dan Verba mengutarakan definisi budaya politik yang di kutip kembali oleh Gaffar (2006:99), yaitu merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.

Adanya penjelasan-penjelasan mengenai budaya politik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan adanya sebuah perkembangan yang dipimpin yang digunakan dalam sebuah perkembangan politik.

4. Sistem Politik

Sebelum memahami pengertian sistem politik, maka terlebih dahulu perlu untuk memahami apakah pengertian dari sistem itu sendiri. Mulyasantosa (1983:7) memberikan definisi mengenai sistem yaitu suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip dan lain

yang membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sistem adalah kumpulan fakta-fakta, pendapat-pendapat, kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur”.

Sedangkan menurut Pamuji dalam Syafie (2009:331), mendefinisikan sistem sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Begitupula Sumantri dalam Syafie (2009:331) mengatakan bahwa sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

Dari uraian di atas, maka disimpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian yang berketerkaitan satu sama lain yang di mana memiliki sub sistem dari rangkaian yang lebih besar, rangkaian tersebut adalah suatu keutuhan dan jika salah satu terganggu maka bagian yang lain akan terpengaruhi.

Setelah mengerti arti dari sistem, kemudian sistem politik dijelaskan oleh Easton dalam Haryanto (1982:1-2) di mana menawarkan suatu batasan bagi sistem politik yang terdiri dari tiga komponen, yaitu “(1) *the political system allocates values (by means of politics)*; (2) *its allocations are authoritative*; and (3) *its authoritative allocations are binding on the society as a whole*”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa sistem politik merupakan alokasi daripada nilai-nilai, di mana pengalokasian nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Pendapat yang lain diutarakan oleh Dahl dalam Haryanto (1982:2) “*a political system as any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power, or authority*”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa sistem politik merupakan sebuah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat yang berarti, kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai sistem politik, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memahami sistem politik, yaitu sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan paksaan yang di mana bersifat sah.

5. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik pada awalnya lahir di negara-negara Eropa Barat. Pemikiran bahwa rakyat merupakan faktor yang sangat perlu diperhitungkan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan dan berkembang untuk menghubungkan rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Berikut ini akan dijelaskan mengenai partai politik terlebih dahulu sebelum membahas tentang partai politik. Neuman dalam Haryanto (1984:4) menyatakan;

“Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda”.

Miriam Budiardjo (2008:403-404) mendeskripsikan partai politik yaitu;

“suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”.

Partai politik berangkat dari adanya pemikiran bahwa dengan membentuk sebuah wadah organisasi maka orang-orang yang mempunyai pemikiran sama dapat dipersatukan sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dipersatukan. Friedrich dalam Budiardjo (2008:404) mendeskripsikan partai politik sebagai berikut;

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*A political party is group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages*)”.

Pengertian partai politik juga diartikan di dalam Al-Quran Surat (3:104) yang diterjemahkan kembali oleh Syafie (2009:316-317);

“Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sehingga dengan demikian, menurut Syafie, partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara”.

Pengertian Partai politik menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2011 atas pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

“Partai politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari penjelasan-penjelasan di atas mengenai partai politik, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah wadah atau sarana yang terorganisir untuk berpartisipasi sesuai dengan fungsinya, serta memiliki kemampuan untuk memperjuangkan negara.

b. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 pasal 12 yaitu;

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat
- 3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik di negara yang demokratis dan di negara otoriter memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan itu berimplikasi pada pelaksanaan atau fungsi partai di masing-masing negara. Pada negara yang demokratis partai dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.

Sebaliknya pada negara yang otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Berikut akan dijelaskan fungsi partai politik berdasarkan pada negara demokratis, sesuai yang dianut oleh Negara Indonesia saat ini:

a) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Pada masyarakat *modern* yang luas dan kompleks, banyak sekali berbagai pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang akan hilang dan sirna apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan dengan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Pendapat dan aspirasi yang telah digabung menjadi satu kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, maka proses ini dinamakan dengan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Budiardjo 2008:405.

Pada kondisi yang lain, partai politik juga berfungsi sebagai perangkat yang memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan begitu, adanya komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dari situ, partai memerankan fungsi penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah.

Dalam menjalankan fungsi itulah partai politik sering disebut dengan perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Banyak pendapat mengatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara. Namun masi sering terjadi berbagai gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat dan menimbulkan kegelisahan dan keresahan bagi masyarakat. Menurut Budiardjo (2008:406).

b) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan oleh seorang pakar ahli sosiologi politik M.Rush dalam Budiardjo (2008:407);

“Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reaction to political phenomena*)”.

Budiardjo (2008:407) mengutarakan bahwa dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Fungsi sosialisasi dari politik partai adalah untuk menciptakan citra (*image*) bahwa ada sebuah perjuangan kepentingan umum. Ini merupakan sebuah hal penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum.

c) Sebagai Sarana *Recruitment* Politik

Fungsi ini sangat berketerkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional. Dalam kepentingan internalnya, setiap partai pasti membutuhkan dan menginginkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan begitu partai memiliki kesempatan yang lebih luas dan lebih lebar untuk mengembangkan diri.

Apabila suatu partai memiliki kapabilitas kader-kader yang baik, maka partai tidak akan kesulitan untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan pasti akan mempunyai peluang yang lebih lebar untuk mengajukan calon dalam kepemimpinan nasional.

Selain dalam hal itu, partai politik juga memiliki kepentingan untuk memperluas keanggotaannya. Maka dari itu setiap partai politik selalu berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Partai politik sangat menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Dalam melakukan rekrutmen politik dapat melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain.

d) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Konflik selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, terlebih masyarakat yang memiliki sifat heterogen yaitu dari segi etnis (suku bangsa), sosial dan ekonomi, serta agama. Dalam perbedaan-perbedaan itu menyimpan potensi adanya konflik. Namun dalam negara yang demokrasi, perbedaan dan persaingan dianggap hal yang wajar. Dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan akan dengan mudah mengundang berbagai konflik.

Dalam hal ini peran partai politik adalah untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi. Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara masyarakat dengan pemerintah.

6. Partisipasi Politik

Pada analisis politik di era moderen, partisipasi politik kini menjadi sorotan dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Kelompok masyarakat di era demokrasi, menginginkan untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum serta menginginkan juga bahwasannya partai politik bukan sebagai pelaku utama. Kelompok masyarakat ini dinamakan dengan gerakan sosial baru (*new social movement*).

Secara umum partisipasi politik merupakan sekelompok orang atau individu yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yang di mana mereka ikut memilih pemimpin negara serta baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi dalam menentukan kebijakan.

Pengertian mengenai partisipasi politik menurut Herbert Mc Closky dalam Budiardjo (2008:367);

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly in the formation of public policy*)”.

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Huntington dan Nelson dalam Easy yang dikutip oleh Budiardjo (2008:368);

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. *(by political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*”.

Partisipasi politik memiliki perbedaan di setiap negara, yaitu di negara otoriter, di negara demokrasi, dan di negara berkembang. Di negara demokrasi, konsep partisipasi politik.

7. Mobilisasi Politik

Mobilisasi politik sangat berlawanan dengan partisipasi politik. Partisipasi politik seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya yaitu adanya keterlibatan warga dalam pengambilan dan segala kebijakan, mulai dari adanya pembuatan hingga penilaian suatu keputusan. Keterlibatan warga dalam proses politik, bukan berarti warga mendukung keputusan yang diambil dan digariskan oleh pemimpinnya, dan inilah yang dimaksud dengan mobilisasi politik.

Definisi mobilisasi merupakan pengembangan dari adanya hubungan sosial antara dua faktor, individu, dan partai. Aktivitas dalam mobilisasi terjadi dalam tiga proses, yaitu proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), dan proses pemanfaatan instrument (dimensi instrumental). Mobilisasi politik merupakan usaha aktor dalam mempengaruhi distribusi kekuasaan. Mobilisasi digambarkan menjadi dua model. Pertama, mobilisasi vertikal yaitu mobilisasi yang bekerja dalam hubungan vertikal. Model yang kedua yaitu horisontal, dimana mobilisasi menyertakan segala kemungkinan dari proses internal mobilisasi yang berlangsung pada individu dan partai.

Mobilisasi politik tidak sekedar proses warga negara yang dilibatkan dalam kegiatan politik, namun juga sebagai tiga gejala sosial. Tiga gejala sosial itu adalah (1) aspek sosial dan ekonomi seperti pada penjelasan teori mobilisasi sosial tradisional (2) mobilisasi

sebagai usaha pembersihan rejim totaliter (3) mobilisasi mengacu pada proses melibatkan warga negara dalam kegiatan politik.

Pemikiran mengenai mobilisasi, sering sekali diartikan sebagai evolusi untuk adanya partisipasi politik. Selama ini adanya partisipasi politik adalah sebagai wujud dari adanya demokrasi yang baik. Pada prakteknya, partisipasi politik bukan sebuah keikhlasan untuk berpartisipasi dan bukan sebagai perwujudan demokrasi. Adanya partisipasi atau dukungan warga, banyak disebabkan oleh perbuatan media yang secara tidak langsung memunculkan *public figure* yang dibangun oleh media.

Model kegiatan seperti itu diyakini bisa membantu dengan efektif dalam menangani proses pemilihan, namun semacam ini sama sekali tidak mendidik serta tidak menjunjung nilai demokratisasi. Politik mobilisasi lebih didasarkan pada mobilisasi pemilih daripada mendidik pemilih. Hidupnya suatu politik kini berdasarkan *polling*, pencitraan di media massa serta tindakan-tindakan dalam pemasaran. Manifestasi lain dari adanya politik mobilisasi ini adalah orientasi-orientasi partai politik yang seolah lebih terfokus dalam pemilihan pejabat serta perebutan kekuasaan daripada memperkuat basis ideologi anggota partai politik. Dari adanya hal itu mengakibatkan banyak partai politik berkoalisi namun bukan karena memiliki ideologi yang sama, namun lebih kepada peningkatan jumlah anggota partai politik demi suatu jabatan tertentu.

Adanya partai politik yang kini membentuk koalisi-koalisi, seolah menjadikan para politisi ini semakin berambisi untuk berkarir, dan seolah mejadi pencaharian utamanya, bukan untuk menyatukan ideologi-ideologi serta bukan memperjuangkan prinsip-prinsip. Hal itu mengakibatkan para politisi dapat berpindah partai sesuka hatinya walaupun sebenarnya memiliki ideologi yang berbeda.

Mobilisasi dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan sebuah kegiatan mobilisasi dengan cara mengarahkan pemilih agar melakukan tindakan politik sesuai yang dikehendaki oleh partai politik. Mobilisasi tidak langsung adalah kegiatan dimana mempengaruhi cara berpikir atau pandangan pemilih, sehingga pemilih akan mengeksplorasi pemahamannya dalam sebuah bentuk keputusan politik.

Adanya perbedaan dalam mobilisasi langsung dan tidak langsung adalah pada mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik. Mobilisasi langsung dilakukan dengan cara memberikan instruksi melalui mekanisme partai politik kepada pemilih. Contohnya adalah mengerakkan simpatisan partai dengan melakukan konvoi-konvoi di jalanan, melakukan aksi politik dan sebagainya. Sedangkan untuk mobilisasi tidak langsung dilakukan melalui kampanye-kampanye serta melalui media. Contohnya adalah iklan politik melalui media massa, mengadakan seminar partai-partai, melakukan kampanye dialogis, dan sebagainya.

8. Koalisi Partai Politik

Catatan sejarah pada sebuah pemerintahan, negara yang menganut sistem multi partai pada sistem pemerintahannya dibangun atas koalisi sejumlah partai politik. Adanya hal tersebut disebabkan karena dukungan suara yang diberikan oleh warga negara dalam sebuah pemilihan umum terpecah-pecah melalui banyaknya jumlah partai politik, sehingga sangat sulit dicapai suara mayoritas. Koalisi merupakan sebuah praktek yang sangat wajar dalam perpolitikan sebuah negara demokrasi, oleh karena itu sudah menjadi hal yang biasa ketika dua atau tiga partai politik menyatakan untuk berkoalisi untuk memerintah atau beroposisi.

Jumlah negara yang pemerintahannya dibangun dengan cara koalisi partai politik cukup banyak, namun yang perlu diketahui bahwa negara yang menganut pola multipartai terlihat lebih mudah goyah dan lebih banyak untuk melakukan pergantian pemimpin negara, oleh sebab itu ada beberapa negara yang menginginkan stabilitas politik terhadap kepemimpinan nasional sehingga suatu bangsa cenderung memperkecil jumlah partai politik. Dalam membangun koalisi partai harus memperhitungkan secara rasional.

Cangara (2011:218) mengatakan bahwa;

“Untuk membangun koalisi partai harus memiliki perhitungan yang rasional. Misalkan saja seberapa besar kekuatan yang telah dimiliki oleh partai dan partai apa yang diajak berkoalisi, bagaimana ideologi, kekuatan dan kelemahan partai dalam hal massa, serta apa tantangan dan keuntungan yang diperoleh dengan cara koalisi”.

Indonesia setelah dibentuknya partai-partai politik pada tahun 1949, kemudian sering kali menerapkan pemerintahan dengan koalisi partai politik, terutama pada sistem pemerintahan menurut UUD Sementara dan UUD 1945 dari 1949 sampai 1965.

D. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau orang banyak dan *kratos* yang mengartikan kekuasaan. Dalam pemahaman Yunani kuno berarti kekuasaan di tangan rakyat. Cangara (2011:53) mengungkapkan bahwa mendeskripsikan demokrasi tidak mudah seperti halnya kata kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan.

Konsep klasik demokrasi diartikan sebagai adanya bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pihak "*rule by the many*" atau merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat "*rule by the people*". Fokus demokrasi yaitu pada dua hal penting, pertama adalah representasi atau perwakilan, yang kedua yaitu partisipasi. Seperti yang diungkapkan Abraham Lincoln pada pidatonya dalam Cangara (2011:53), *democracy mean the rule of the people* di mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Demokrasi pada dunia moderen kini, dipandang bukan hanya sebagai *icon* suatu negara, namun sebagai simbol dari adanya upaya untuk mengakhiri otoritarisme. Pada catatan Kenneth Janda yang dituliskan kembali oleh Cangara (2011:54) bahwa;

"Diperkirakan ada lebih 20% dari seluruh partai politik yang ada di dunia ini, yang memakai label demokrasi. Di Indonesia saja dari 24 partai politik yang ikut Pemilu tahun 2004 ada 5 partai yang memakai label demokrasi, yakni Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Penegak Demookrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO)".

Di era moderen ini, tidak ada pemerintahan suatu negara yang mau dikatakan bahwa pemerintahannya tidak demokratis. Demokrasi seolah menjadi bentuk kehidupan bernegara yang populer serta ideal, bahkan menjadi idaman para masyarakat di penjuru dunia.

Pada ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman mengenai demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Pemahaman demokrasi secara normatif, biasanya dijelaskan dalam konstitusi masing-masing negara. misalkan saja di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pada pasal 28 juga disebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang”. Begitu pula dengan pasal 29 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Praktik demokrasi di berbagai negara telah diamati oleh kalangan ilmu politik, kemudian merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan beberapa indikator tertentu. Pada konteks pemahaman demokrasi secara empirik, kita diperbolehkan untuk mengamati dalam sistem politik pemerintah, apakah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga negaranya untuk berpartisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada.

2. Model Demokrasi

Hoogerwerf (1979:177) mengatakan bahwa demokrasi bukan hanya sekedar tujuan. Demokrasi adalah juga tujuan antara menuju tujuan-tujuan yang lebih jauh. Sesuai dengan tujuan-tujuannya maka pandangan mengenai jenis demokrasi yang diperlukan akan berbeda-beda pula.

Adanya demokrasi di dalam politik, sangat dipertanyakan apakah demokrasi politik itu bertujuan untuk menuju efektivitas atau untuk menuju keabsahan sistem politik. Pada dasarnya sistem politik lebih efektif apabila lebih banyak membantu untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari sistem yang ada.

Apabila sebuah efektivitas sistem politik adalah orientasinya, maka persaingan yang terjadi antara partai politik akan dianggap sebagai syarat yang menguntungkan bagi demokrasi politik. Begitupun sebaliknya, apabila keabsahan sistem politik yang mejadi orientasinya, maka bukan persaingan antar partai-partai yang menjadi keuntungan, akan

tetapi sistem nilai bersama yang akan dianggap sebagai syarat yang menguntungkan bagi sebuah demokrasi. Pada penjelasan ini, maka model yang dimaksudkan adalah model integrasi.

Model integrasi adalah di mana pemilih dianggap tidak rasional, karena pemilih dianggap tidak mampu memberikan pilihan yang masuk akal. Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Lipset, Almond dan pengikut lainnya dari pendekatan sosiologi dari demokrasi. Pernyataan ini merupakan pendapat dari Brian Barry yang dikutip oleh Hoogerwerf (1979:178).

Bentuk kedua dari model demokrasi adalah seperti yang disebutkan oleh Dahl dalam Hoogerwerf (1979:178), bahwa demokrasi di sini diidentifikasi dengan persamaan politik, kedaulatan rakyat dan pemerintahan oleh mayoritas. Adanya prinsip penguasaan oleh mayoritas mengandung ketentuan memilih suatu alternatif yang lebih banyak disukai orang daripada alternatif lainnya, dalam hal ini Rousseau dan Jefferson adalah pembela demokrasi kerakyatan.

Model atau jenis yang ketiga dari demokrasi adalah demokrasi poliarkis, seperti yang disebutkan oleh Dahl dalam Hoogerwerf (1979:179); bahwa demokrasi poliarkis dimaksudkan suatu sistem politik dalam tingkatan yang relatif tinggi yang memenuhi sejumlah syarat.

E. Pemilihan Kepala Daerah

Sistem demokrasi setelah runtuhnya Orde Baru mulai dari runtuhnya pemimpin BJ.Habiebie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, membuktikan bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang untuk dapat mewujudkan sebuah negara yang demokratis.

Indonesia dalam menentukan seorang pemimpin, menggunakan cara demokrasi yaitu melalui pemilihan umum, yang termasuk di dalamnya adalah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Indonesia setelah lepas dari pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, memasuki era

reformasi yang kemudian merubah paradigma dari pemerintahan otoriter menjadi demokratis, dan sejak saat itu Pemilihan Umum tahun 1999 negara Indonesia memasuki sistem multi partai.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi. Pada era reformasi selain adanya perubahan atas struktur ketatanegaraan Indonesia, reformasi juga menyangkut perubahan penting lainnya, yakni mekanisme dan prosedur pengisian jabatan dalam struktur ketatanegaraan, serta instrumen politik yang digunakan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, merupakan sebuah poses politik yang bukan hanya sebuah mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis, akan tetapi juga sebagai implementasi pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi politik yang sesungguhnya.

Pilkada pertama dilaksanakan pada Juni tahun 2005, dan telah dilaksanakan lebih dari 300 daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota yang telah melaksanakan Pilkada. Menurut UU No.22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut PP No.6 Tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) belum dimasukkan ke dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada sebagai perwujudan demokrasi, memiliki beberapa catatan penting serta mandat politik. Agustino (2009:9-10) menjelaskan mandat politik tersebut, yaitu:

“Pertama, dengan Pilkada langsung penguatan demokratisasi di tingkat lokal dapat berwujud, khususnya yang berkaitan dengan legitimasi politik. karena asumsinya

Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara pemilih nyata (*real voters*) yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih, sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis mendapat dukungan dari sebagian besar warga. *Kedua*, dengan Pilkada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas (Pemerintah) lokal (*local accountability*). Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah, maka pemimpin rakyat yang mendapat mandat tersebut harus meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Hal ini sangat mungkin dilakukan oleh karena obligasi moral dan penanaman modal politik menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud pembangunan legitimasi politik. *Ketiga*, apabila *local accountability* berhasil diwujudkan, maka optimalisasi keseimbangan *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara (terutama antara eksekutif dan legislatif) dapat berujung pada pebudayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal. *Keempat*, melalui Pilkada peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitas partisipasi rakyat diharapkan muncul. Karena masyarakat saat ini diminta untuk menggunakan rasionalitasnya, kearifannya, kecerdasannya, dan kepeduliannya untuk menentukan sendiri siapa yang kemudian dia anggap pantas dan/atau layak untuk menjadi pemimpin mereka di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Selain itu mekanisme ini juga memberikan jalan untuk menyadarkan *elite* politik bahwasannya pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya tidak berada di tangannya, melainkan terletak pada tangan rakyat”.

Pemilihan kepala daerah yaitu bagaimana kandidat para kepala daerah dapat mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan demokrasi ini, kenyataannya memiliki beberapa hal baru. Agustino (2009:19-26) memaparkan hal-hal baru yang terdapat pada Pilkada saat ini yang diselenggarakan di Indonesia. Pertama adalah sebuah perubahan akan area permainan. Dahulu pemilihan kepala daerah pada era sebelumnya (khususnya orde baru) yaitu sebuah permainan “Politik Dalam Ruangan” namun di era kini menuju “Politik Luar Ruangan”. Saat ini “Politik Luar Ruangan” mulai berkembang dan menggeser “Politik Dalam Ruangan”. Pada Politik Luar Ruangan, ada beberapa hal yang menjadi pertarungan. Pertarungan pertama adalah permasalahan tidak dibukanya pintu bagi calon independen, sehingga muncul persoalan bahwa partai mendorong agar pemilih hanya memilih kader partai saja. Akan tetapi diluar hal itu, apabila partai menyediakan ruangan untuk calon-calon independen, mekanisme sewa partai akan menjadi relitas yang pasti muncul kemudian.

Pertarungan yang kedua adalah mengenai munculnya politik uang (*money politics*). permasalahan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara maju. Masalah politik uang hadir ketika pemilih dengan mudah menukarkan pilihannya dengan sejumlah uang tawaran partai dan atau kandidat untuk memilih bakal calon kepala daerah. Pertarungan ketiga adalah keketatan waktu. Waktu pemilihan kepala daerah sangat mendesak. Beberapa permasalahan mengenai waktu yaitu (a) waktu rekrutmen

bakal calon yang terlalu sempit sehingga sulit untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas yang berorientasi pada kepentingan warga masyarakat (b) Masa tenang yang tidak membuat tenang (c) Penyeleksian panitia pengawas pemilu (Panwaslu) pemilihan kepala daerah yang terlihat sangat terburu-buru (d) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa pasal dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan polemik baru tentang pelaksanaan Pilkada. Adanya waktu yang singkat ini, kemungkinan yang bisa terjadi pada pemilih adalah ketidak siapan pemilih untuk menyiapkan dirinya selaku pemilih (atau tidak memilih/ Golput) secara bertanggung jawab oleh arena kurang tersedianya ruang waktu untuk merefleksikan visi, misi, dan program yang disampaikan oleh para kandidat.

Pertaruhan yang ketiga adalah *voters* (publik pemilih) itu sendiri. Pemilih yang tidak punya kesadaran bahwa memilih adalah menentukan masa depan mereka lima tahun kedepan, dan pemilih tak mengetahui mengapa dan untuk apa pemilihan tersebut diadakan serta bagaimana selayaknya berpartisipasi (menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih mereka), akan sangat mudah di mobilisasi. Partisipasi yang termobilisasi, pemilih tidak lagi menentukan, pada posisi itu pemilih hanya menjadi *supporters* bukan *voters*. Pilihan-pilihan mereka bisa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat masa depan daerah menjadi sebuah permainan elit semata (*elite capture*).

Sebuah hal baru pada Pilkada yang kedua adalah logika permainan politik. Sebelum adanya Pilkada langsung, sistem yang dilakukan adalah dengan negosiasi elit/kesepakatan elit/konsesi elit/lobi-lobi elit. Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah (*political marketing*) pemasaran politik. Hal baru ada Pilkada yang ketiga adalah ekspektasi permainan politik. Ekspektasi permainan dalam konteks perubahan ke arah yang lebih baik bergerak dari *democracy delegative* menuju demokrasi dengan mandat. Hal baru pada Pilkada yang keempat adalah pemilihan kepala daerah merujuk pada arena, logika, dan ekspektasi politik.

1. Tahapan Kegiatan Pilkada Langsung

Pelaksanaan Pilkada berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tahapan Pilkada secara langsung dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah

“Tahapan Persiapan”. Agustino (2009:81) memaparkan mengenai tahapan persiapan dalam Pilkada langsung, yaitu;

“(i) dalam tahap persiapan DPRD memberitahukan kepada kepala daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; (ii) dengan adanya pemberitahuan dimaksud, kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD; (iii) KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan Pilkada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau; (vi) DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang umumnya terisi dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh masyarakat”.

Tahap yang kedua adalah “Tahap Pelaksanaan”. Agustino (2009:81-82) memaparkan tahapan pelaksanaan dalam Pilkada langsung, yang meliputi: Penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran, dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih”.

Berikut pemaparan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada setiap tahapan, yang dijelaskan oleh Agustino (2009:84-120);

a. Tahap Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebuah agenda pertama dalam jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

b. Tahap Pencalonan

Pada Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung mekanismenya adalah diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten atau 5% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Selain melalui partai politik atau gabungan partai politik, pendaftaran juga dibuka untuk independen yang jumlah pendukungnya bisa ditunjukkan melalui KTP.

c. Tahap Kampanye

Kampanye merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Pelaksanaan kampanye dijadwalkan oleh KPUD selama 14 (empat belas) hari sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Setiap pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah memberikan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program yang meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan program-program kampanye yang disampaikan dengan cara tertib, sopan, dan mendidik yaitu tidak bersifat provokatif, sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan. Peraturan dan pedoman bentuk kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten, yaitu:

1. Pedoman Kampanye

- 1) Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau juru kampanye.
- 2) Identitas tim kampanye/juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPUD dengan menggunakan Formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
- 3) Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- 4) Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di Kabupaten.
- 5) Pendaftaran tim kampanye dilakukan oleh:
 - a. Tim kampanye pada KPUD
 - b. Tim kampanye yang terdaftar disampaikan ke Panwas Pemilihan, Kepolisian dan masyarakat.
 - c. Jadwal Kampanye



- 6) Kampanye dilakukan selama 14 hari, dan berakhir 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 7) Waktu 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang.
- 8) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
- 9) Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta pemilihan dan KPUD selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah, Panwas Pemilihan, dan Kepolisian di daerah yang bersangkutan.

2. Bentuk-bentuk Kampanye

1) Pertemuan Terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan/gedung/tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau jumlah lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon hanya boleh dipasang hingga batas halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Pada kampanye pertemuan terbatas, harus disertai dengan adanya undangan tertulis.

2) Tatap Muka dan Dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau gedung dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat duduk. Pada kampanye ini merupakan sebuah kegiatan interaktif dan hanya dibenarkan menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan

kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut pasangan calon hanya diperbolehkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jara 200 meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka harus disertai dengan undangan tertulis.

3) Melalui Media Massa

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada calon pasangan untuk menyampaikan visi, misi dan program dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, substansi pemberitaan atau penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Media-cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye dapat dilakukan panjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya yaitu jajak pendapat umum (*polling*) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.

Pada kampanye media cetak, terdapat batasan pemasangan iklan kampanye, yaitu (i) kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah satu halaman untuk tiap minggu atau tiap surat kabar atau harian; (ii) kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar/majalah/tabloid/mingguan secara kumulatif adalah dua halaman setiap terbit.

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan televisi dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal, dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya. Pada pemungutan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh peserta pemilihan tidak dapat digunakan oleh peserta yang lain dalam program yang berbentuk pembicaraan (dialog interaktif).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak maupun media elektronik pada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum memulai kampanye. Kampanye dalam bentuk promosi dilarang; (i) menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilu lainnya; (ii) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan; (iii) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim (iv) membuat materi yang menghujat, menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu; dan (v) melayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Kampanye dapat dilakukan pula dengan menyebarkan bahan kampanye kepada umum. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cendera mata (korek api, gantungan kunci, pin, asesoris lain, minuman maupun barang-barang) dengan logo nomor urut atau gambar pasangan calon.

Kampanye juga dapat dilakukan dengan pemasangan alat peraga di tempat umum, yaitu di tempat yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh pemerintah daerah setempat. Penempatan alat peraga tidak dibenarkan di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan-jalan bebas hambatan, serta tempat milik perorangan atau badan swasta (kecuali ijin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga kampanye berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga peserta pemilihan yang lain. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3. Larangan Kampanye

- a. Pasangan calon tim kampanye maupun pendukung dilarang melakukan kegiatan kampanye pada massa;
 - (1) Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - (2) Di luar jadwal yang telah ditentukan oleh pasangan calon;
 - (3) Tiga hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (pada masa tenang);
 - (4) Pada hari pemungutan suara.
- b. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi pengertian kampanye sebagai mana dimaksud dalam aturan ini.
- c. Pada masa tenang dan pada hari, tanggal pemungutan suara tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada saat masa tenang, kegiatan yang harus dilakukan oleh pasangan calon maupun pendukung serta tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah dan aparat keamanan adalah membersihkan alata-alat peraga kampanye.
- d. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye, dilarang:
 - (1) Mempermasalahkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Partai Politik;
 - (3) Menghasut maupun mengadu domba partai politik, perorangan, kelompok masyarakat dan partai politik;
 - (4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perorangan, masyarakat dan partai politik;
 - (5) Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

- (6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah yang sah;
 - (7) Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - (8) Menggunkan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah;
 - (9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - (10) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - (11) Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - (12) Memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan KPUD.
- e. Pada kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:
- (1) Hakim pada semua peradilan;
 - (2) Pejabat BUMN/BUMD
 - (3) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - (4) Kepala desa atau sebutan lain;
 - (5) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
- f. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf e (diatas) pada poin 1 sampai 4, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan Negeri, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

- h. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada huruf g (diatas), yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
 - i. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada huruh h (diatas), Gubernur/Wakil Wali kota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ijin cuti yang telah diberikan diberikan, wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah kepada KPUD dan Panitia Pengawas Pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye.
 - j. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilarang melaksanakan kampanye pada hari, waktu, dan tempat yang sama.
4. Sanksi Kampanye
- a. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam larangan kampanye huruf d angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) angka (5), dan angka (6) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam larangan kampanye huruf d angka (7), angka (8), angka (9) dan angka (10) serta huruf e dan huruf h, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam larangan kampanye pada huruf g dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Minggu Tenang

Setelah adanya masa kampanye selama 14 hari, maka seluruh pasangan calon dan tim kampanye akan diberlakukan minggu tenang selama tiga hari. Minggu tenang bertujuan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye agar calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi mempengaruhi masyarakat pemilih, dan minggu tenang ini bertujuan pula memberikan kesempatan kepada pemilih untuk berfikir dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan daerah

dan sesuai dengan pilihan masyarakat. Alokasi waktu tersebut juga dimanfaatkan untuk persiapan pembuatan TPS oleh anggota KPPS yang telah dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pada masa tenang atau Minggu tenang ini, KPPS menyampaikan undangan kepada seluruh pemilih masing-masing wilayah kerja untuk melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh masing-masing KPPS. Pada saat minggu tenang, KPUD dan PPK melakukan inspeksi tentang pelaksanaan persiapan pemungutan suara di TPS, baik persiapan pembuatan maupun persiapan-persiapan tentang logistik yang diperlukan oleh KPPS.

d. Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara

1) Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah puncaknya adalah pada saat hari dan tanggal pemilihan atau pemungutan suara, yang di dalamnya melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta seluruh komponen masyarakat termasuk pimpinan partai politik dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tim sukses pasangan calon.

2) Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPS dan PPK

Rekapitulasi perhitungan suara di PPS dan PPK disampaikan ke PPS. Mekanisme rekapitulasi perhitungan suara di PPS dan PPK dilakukan dalam rapat pleno PPS dan PPK disaksikan oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pilkada, pemantau dan masyarakat setempat.

3) Penetapan Calon Terpilih

Pada penetapan calon terpilih, dilakukan kepada pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan terpilih dan apabila peraturan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara

lebih dari 30% dari jumlah suara yang sah, pasangan calon yang memiliki jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. Pada perolehan suara, apabila terdapat pasangan calon yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemungkinan dapat dilakukan pemilihan putaran kedua, jika pasangan calon tidak memperoleh suara lebih dari sama dengan 30% ditambah 1.

2. Permasalahan Pada Pilkada Langsung

Permasalahan yang bisa diidentifikasi selama pelaksanaan Pilkada yaitu;

- a. Tidak akuratnya penetapan data pemilih. Data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir disetiap Pilkada mengalami ketidakakuratan data pemilih hingga menimbulkan demonstrasi dari masyarakat. Pada pemilih permasalahan yang ada adalah masih ada penduduk yang tidak terdaftar maupun penduduk yang telah pindah.
- b. Persyaratan calon yang tidak lengkap. Persyaratan calon khususnya pada ijazah palsu, tidak memiliki ijazah, atau surat keterangan hilang, dan persamaan status ijazah setingkat SLTA. Permasalahan ini disebabkan karena kurang telitnya KPUD dalam melakukan verifikasi berkas administrasi calon serta adanya pengaduan dari pihak masyarakat terhadap dugaan ijazah palsu serta adanya calon yang pernah dijatuhi hukuman ternyata kurang mendapatkan tanggapan.
- c. Pengusulan pasangan calon dari partai politik. Permasalahan internal partai politik dalam hal menentukan pasangan calon terkadang membuat pelaksanaan Pilkada jadi terhambat.
- d. KPUD yang tidak netral. KPUD yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada disebabkan oleh faktor jangkauan wilayah Pilkada hanya satu provinsi atau kabupaten atau kota. Faktor kedekatan dan kekerabatan antara penyelenggara Pilkada dengan pasangan calon mempengaruhi netralitas penyelenggara Pilkada.
- e. Panwas Pilkada terlambat dibentuk. Panitia Pengawas (Panwas) yang terlambat dibentuk oleh DPRD mengakibatkan kegiatan Pilkada tidak dapat terawasi pada

seluruh tahapannya. Adanya permasalahan pada masa persiapan sering sekali tidak dapat ditindak lanjuti.

- f. *Money Politics*. Politik uang atau *money politics* yang paling menonjol adalah ketika pasangan calon memberikan sejumlah uang kepada partai politik untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan calon dari partai politik dalam kegiatan Pilkada. Kegiatan politik uang selanjutnya adalah mobilisasi massa yaitu dengan cara memberikan sejumlah barang atau sembako yang dapat dinilai dengan uang oleh masyarakat. Perlu adanya sebuah penegasan mengenai definisi *money politik*, karena perbuatan yang dilakukan pasangan calon atau tim kampanye untuk menjajikan atau memberikan uang dalam mempengaruhi pemilih tidak diatur dengan jelas.
- g. Dana Kampanye. Sumbangan dana kampanye pasangan calon sering tidak transparan dan hasil auditnya terutama sumbangan perorangan maupun perusahaan tidak diumumkan kepada masyarakat luas.
- h. Mencuri *start* kampanye. Permasalahan yang terjadi pada saat kampanye adalah mendahului kampanye sebelum jadwal yang ditentukan. Banyak pasangan calon yang telah memasang iklan di media cetak, media elektronik, spanduk, poster, baliho, dan stiker-stiker yang dibagikan kepada masyarakat sebelum masa kampanye, namun tidak ada tindakan tegas dari KPUD atau pengawas kampanye.
- i. Dukungan PNS yang tidak netral. Netralitas PNS sangat dipertanyakan saat Pilkada. Banyak PNS yang terlibat aktif dalam kampanye dan banyak ditemukan PNS yang memihak salah satu pasangan calon termasuk memihak kepada kepala daerah yang mengikuti kembali Pilkada (*incumbent*). Hal yang sering terjadi adalah *incumbent* memanfaatkan para pejabat dan staf pemerintah daerah untuk membantu menggalang massa dan mencari dana untuk kepentingan kampanye yang apabila tidak dipenuhi bisa diancam mutasi atau pelepasan jabatan.
- j. Pelanggaran Kampanye. Pada saat kampanye, yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas, yaitu pada pengguna sepeda motor yang digunakan tiga orang tanpa menggunakan helm, kampanye menggunakan kendaraan instansi pemerintah,

mengerahkan massa anak-anak atau di bawah usia dewasa, serta melakukan kampanye hitam (*black campaign*) kepada lawannya.

- k. Intervensi DPRD. Intervensi DPRD ini terjadi ketika DPRD tidak memihak atau tidak menyetujui pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, dengan berbagai alasan, sehingga berkas hasil pemilihan dari KPUD tidak dikirimkan kepada Gubernur ataupun Menteri Dalam Negeri, sehingga proses pengesahan kepala daerah menjadi tertunda sert DPRD tidak melakukan sidang paripurna istimewa untuk acara pelantikan kepala daerah. Hal ini pernah terjadi di kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, serta Kabupaten Aceh Tenggara, NAD.

F. Kampanye

1. Definisi Kampanye

Kampanye di Indonesia sering diartikan sebagai pawai motor, hiburan pertunjukan dengan mendatangkan para artis, pidato yang berapi-api dari para juru kampanye, agitasi, caci maki dan ledakan-ledakan sinis yang mengganggu rival. Dengan adanya adegan-adegan seperti itu, kampanye banyak disalahartikan karena realitas di lapangan tidak sesuai dengan tujuan kampanye.

Cangara (2011:223) menjelaskan mengenai kampanye;

“Kampanye pada dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan berbagai macam istilah. Pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan kesehatan masyarakat dikenal dengan istilah “penyuluhan”, dibidang sosiologi atau aktivitas kemasyarakatan dikenal dengan istilah “sosialisasi”, atau memasyarakatkan, sedangkan dalam studi komunikasi lebih banyak dikenal dengan nama “kampanye” atau penyebar luasan informasi atau ide”.

Pengertian secara umum kampanye dikenal sejak tahun 1940-an, arti kampanye merupakan suatu kegiatan yang bersifat membujuk. Venus berpendapat yang dikutip oleh Rosady (2005:23-24), memberikan beberapa definisi mengenai kampanye melalui berbagai pendapat para ahli;

- a. Leslie B. Snyder (2002) dalam Venus (2004) dalam Rosady (2005)
A communication campaign is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular periode of time to achive a particulargoal. Kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung ditujukan khalayak tertentu, pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Pfau dan Parrot (1993) dalam Venus (2004) dalam Rosady (2005)
A campaign is conscious, sustained and incrementak process designed to be implemented over a specified periode of time for the purpose of influencing a specified audience. Artinya, bahwa suatu kampanye yang secara sadar, menunjang dan

- meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu untuk bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran tertentu
- c. Rogers dan Storey (1987) dalam Venus (2004) dalam Rosady (2005) Mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu

Dari berbagai definisi beberapa pakar, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kampanye adalah kegiatan-kegiatan; 1) proses aktivitas komunikasi kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu, 2) membujuk dan memotivasi khalayak untuk ikut berpartisipasi, 3) bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak seperti yang telah direncanakan, 4) dilaksanakan dengan tema yang spesifik dan terdapat nara sumber yang jelas, 5) dilaksanakan secara terorganisasi dengan kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak atau sepihak.

2. Jenis-jenis Kampanye

Komunikasi dalam berkampanye sering sekali berkaitan dengan suatu kepentingan dan tujuannya apa, siapa target sasarannya, dalam rangka kegiatan apa, serta membujuk dan memotivasi khalayak. Dalam melakukan kegiatan berkampanye, terdapat beberapa jenis program kampanye yang sering sekali dilaksanakan secara prinsip untuk memotivasi, membujuk, serta untuk menggapai tujuan tertentu. Rosady (2005: 25-26), mengutip apa yang telah disampaikan oleh Charles U.Larson, di mana membagi jenis-jenis kampanye kegiatan menjual produk, kandidat dan ide atau gagasan perubahan sosial, yaitu;

- a. *Product – Oriented Campaigns*
Kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk, dan biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk yang baru. Misalnya peluncuran provider – seluler flexi-Telkom, pergantian nama National ke Panasonic, Perubahan logo baru BNI-46 dan Bank Danamon dan sebagainya.
- b. *Candidate – Oriented Campaigns*
Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik (*political Campaign*), dan misalnya kampanye pemilu dalam era reformasi tahun 2004 lalu, untuk kampanye caleg (calon legislatif anggota DPR/MPR), serta kampanye Pilpres – Capres dan Cawapres (pemilihan calon presiden dan wakil presiden) hingga jabatan publik lainnya yang berupaya meraih dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat melalui kampanye politik, serta kampanye komunikasi pemasaran dan periklanan atau menggunakan teknik-teknik kampanye PR dalam jangka waktu relatif pendek, 3-6 bulan dengan dukungan dana yang cukup besar (investasi) untuk pengeluaran periklanan komersial, publikasi dan biaya perjalanan kampanye beraudiensi dengan para pendukungnya diberbagai lokasi yang tersebar di nusantara.
- c. *Ideological or Cause – Oriented Campaigns*
Jenis kampanye berorientasi yang bertujuan bersifat khusus dan berdimensi perubahan sosial (*sosial change campaigns*), misalnya kegiatan kampanye

bersifat khusus non komersial, Anti HIV / AIDS, anti narkoba, program Keluarga Berencana Nasional (KBN), Damai itu Indah, Kampanye Langit Biru, serta termasuk kampanye Sadar Bayar Pajak, dan hingga Kadarkum (Kampanye Sadar Hukum), Pelestarian Lingkungan Alam dan hidup sebagainya.

3. Strategi Kampanye

Penetapan strategi kampanye merupakan tindakan yang krusial dan perlu adanya penanganan secara hati-hati, jika penetapan strateginya salah atau keliru maka hasil yang akan diperoleh akan fatal. Oleh karena itu, penetapan strategi kampanye harus terahasiakan oleh para ahli perencanaan kampanye.

Didalam buku Hafied Cangara (2011:236-237) mengungkapkan beberapa pengertian mengenai strategi;

- a. Karl von Clausewitz (1780-1831), merumuskan strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang.
- b. Marthin – Anderson (1968), merumuskan strategi adalah seni di mana melibatkan kemampuan intelegensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.
- c. Rogers (1982) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar mengenai transfer ide-ide baru.
- d. Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dai komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.

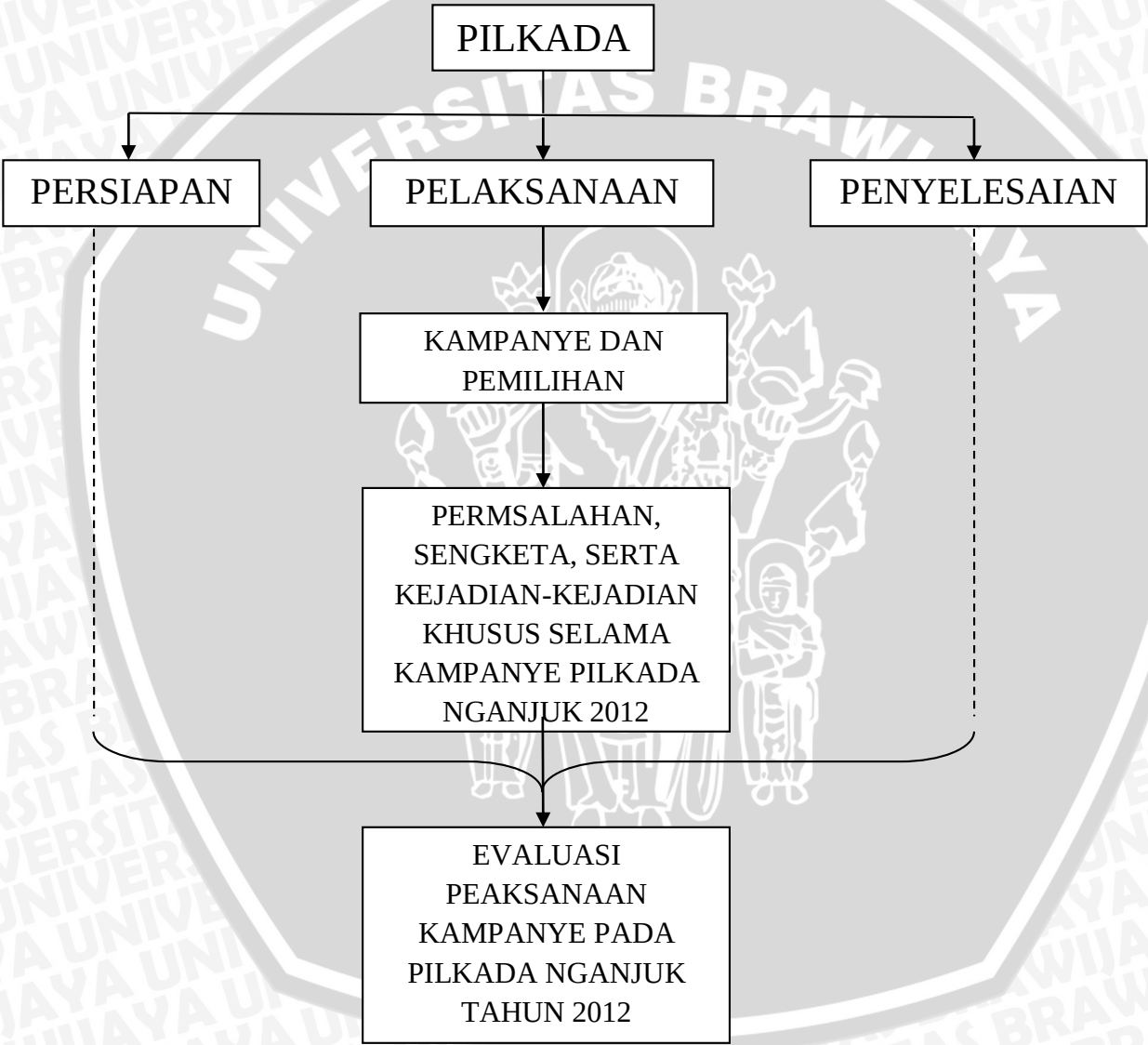
Kelemahan-kelemahan partai juga harus dianalisis untuk dicarikan solusi penyelesaiannya, agar tidak menjadi faktor yang bisa menjadi penyebab dalam kekalahan pemilu. Kelemahan yang harus dianalisis antara lain kebalikan dari kekuatan yang dimiliki; misalnya beberapa pengurus wilayah, cabang, anak cabang yang belum diresmikan, jumlah anggota yang ada masih relatif rendah dan belum adanya kekuatan dana yang memadai untuk mendukung operasional kampanye, belum ada kantor yang representatif untuk mengatur dan mengendalikan administrasi partai, media yang dimiliki belum ada yang berpengaruh, daftar wartawan dan artis yang menjadi mitra belum ada, dan para juru kampanye belum diberi pelatihan dan semacamnya.

Dalam strategi komunikasi untuk kampanye, perlu adanya beberapa penetapan, yaitu (1) siapa yang akan menjadi juru kampanye (komunikator) (2) siapa yang akan menjadi target sasaran kampanye “khalayak” (3) pesan apa yang harus disampaikan (4) saluran atau

media apa yang akan digunakan untuk penyebarluasan informasi (5) bagaimana hasil pengaruh (efek) yang diharapkan dari kampanye itu.

G. Kerangka Pikir

Pada penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 ini, peneliti membuat sebuah kerangka pikir yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan penelitian agar lebih fokus dan terarah.



Gambar 2 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Data yang Diolah Peneliti Tahun 2013

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mulyana (2002:158) memberikan ciri-ciri dalam penelitian kualitatif, meliputi adanya minat pada proses interpretasi manusia, memfokuskan perhatian pada studi tindakan manusia yang tersituasikan secara sosial. Pemilihan pendekatan metode kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

1. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila nantinya dihadapkan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan narasumber.
3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menganalisa data-data yang diwujudkan dan diterjemahkan ke dalam angka. Akan tetapi sifat pendekatan kualitatif akan lebih memperhatikan aspek alamiah yaitu teori dikembangkan berdasarkan pada kenyataan atau data murni di lapangan.

Untuk itu jenis penelitian ini dipilih dan digunakan, dimana pendekatan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kampanye yang dilakukan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Pada penggunaan pendekatan ini, diharapkan nantinya akan mengetahui dan mengevaluasi program penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Jenis penelitian ini ditentukan berdasarkan karakteristik dari adanya penelitian evaluasi kebijakan itu sendiri. Pada bab sebelumnya telah dipaparkan, bahwa metode penelitian evaluasi kebijakan digolongkan menjadi dua macam sesuai dengan tipe penelitian evaluasinya, yaitu metode deskriptif dan metode kausal. Langbein dalam Widodo (2008:116-118)

mengutarakan metode deskriptif yaitu mengarah kepada tipe penelitian evaluasi proses (*process of public policy implementation*), sedangkan metode kausal yaitu mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public policy implementation*). Oleh karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena yang menjadi fokus pembahasan adalah evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus perhatian dari penelitian, maksudnya adalah sebagai batas yang berguna untuk memberikan batasan dalam pembahasan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Moleong (2001:297), fokus penelitian adalah

“Penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian, yaitu (1) Penetapan fokus dapat membatasi studi. Sehingga dalam hal ini fokus membatasi bidang inkuiri; (2) Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan”.

Sehubungan dengan topik penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Studi Pada KPUD dan Panwaslu Daerah Nganjuk), maka batasan dalam fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Kampanye yang dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang meliputi:
 - a. Sosialisasi Berupa Himbauan Kepada Masyarakat untuk Memberikan Hak Pilihnya, Memberikan Informasi Mengenai Anti *Money Politic*, serta Tata Cara Memberikan Suara yang Benar.
 - b. Sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
 - d. Pencalonan serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

- e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012.
 - f. Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Kampanye yang Dibuat oleh KPUD Nganjuk.
 - g. Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Di Tempat Umum.
 - h. Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
 - i. Ketentuan Dana Kampanye yang Diberlakukan Kepada Seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012.
2. Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, meliputi:
 - a. Evaluasi Internal Organisasi Panwaslu dan KPU Kabupaten Nganjuk sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
 - b. Evaluasi Eksternal, yang meliputi;
 - 1) Catatan-catatan Khusus yang Terjadi Selama Kegiatan Kampanye.
 - 2) Kejadian Berupa Pelanggaran yang Teridentifikasi Saat Kegiatan Kampanye Berlangsung, Pada Saat Masa Tenang, dan Saat Hari dan Tanggal Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
 - 3) Kasus Hukum Pemilukada yang Berhubungan dengan Kampanye yang Teridentifikasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi penyelenggaraan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 maka lokasi penelitian yang diambil yaitu pada Kabupaten Nganjuk. Situs penelitian dari penelitian ini adalah tempat di mana peneliti menangkap fenomena dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang

diperlukan. Penetapan situs penelitian ini didasarkan untuk memperoleh keabsahan data yang berhubungan dengan peneliti, sehingga situs yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

- a. Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.
- b. Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Nganjuk.

Alasan pengambilan situs penelitian tersebut adalah dengan mempertimbangkan bahwa tempat-tempat tersebut mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok kajian dalam melakukan penelitian, maka dari itu data harus berasal dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil yang terbaik. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara atau keterangan langsung yang diolah dengan:

- a. Kepala dan Staff KPU Daerah Kabupaten Nganjuk
- b. Kepala dan Staff Panwaslu Daerah Kabupaten Nganjuk.
- c. Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan secara langsung, melainkan dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan yang dijadikan sebagai pendukung sumber-sumber data primer yang ada.

Pada penelitian ini, adanya data sekunder diperoleh dari:

- a. Data yang berupa dokumen-dokumen resmi.
- b. Media massa cetak (majalah dan koran) serta media elektronik (televisi, radio, dan internet).
- c. Laporan hasil penelitian yang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah langkah penting dalam penelitian karena merupakan proses penghimpunan data yang relevan. Sugiyono (2012: 620) menjelaskan tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dari penjelasan tersebut, maka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah orang. Adanya observasi, memungkinkan peneliti untuk mengamati secara mandiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

2. Wawancara

Menurut Subiyanto (2000:66-67), wawancara (*interview*) dapat dilakukan tatap muka secara langsung yang disebut (*personal interview*) maupun secara tidak langsung (melalui telepon). Pada penelitian, wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai topik penelitian yang dilakukan. Wawancara ini akan dilakukan dengan beberapa subjek, yaitu:

- a. Kepala dan Staff KPUD Kabupaten Nganjuk.
- b. Kepala dan Staff Panwaslu Daerah Kabupaten Nganjuk.
- c. Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melakukan pencatatan, menganalisa, ataupun meringkas dokumen-dokumen, dan juga juga surat-surat resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian dari penelitian ini. Tidak hanya itu, peneliti juga akan menggunakan foto-foto yang akan digunakan sebagai dokumentasi, serta peneliti juga akan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

F. Instrumen Penelitian

Arikunto dan Suharsini (2006:129) menjelaskan instrument penelitian sebagai alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Instumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, adapun instrument dari penelitian ini adalah;

1. Peneliti sendiri

Dalam hal ini peneliti adalah sebagai subjek yang terlibat secara langsung terhadap fenomena maupun gejala yang sedang berlangsung dilapangan, sehingga peneliti merupakan instrument utama.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Merupakan alat bantu, di mana pertanyaan akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara kepada nara sumber di dalam melakukan pengumpulan data yang memiliki relasi dengan fokus penelitian.

3. Catatan lapangan (*field note*)

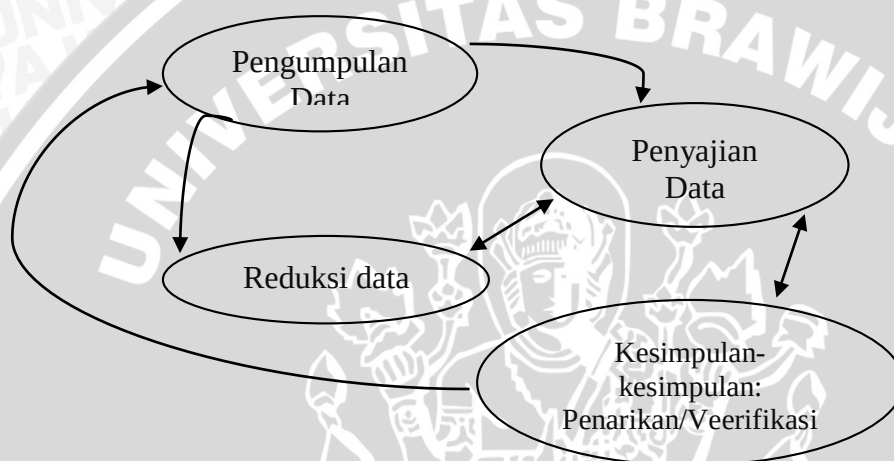
Catatan lapangan ini berupa buku atau alat tulis yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk mencatat data-data dalam penelitian. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan, peneliti juga memanfaatkan *digital recorder* agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

G. Analisis Data

Pegertian analisis data menurut Moleong (2004:13) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data memiliki tujuan, yaitu untuk meringkas serta menyederhanakan data sehingga lebih berarti dan dapat diinterpretasikan. Sesuai dengan penelitian deskriptif, sehingga peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang bermula dari membaca, mempelajari, serta menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah pengumpulan data, maka akan dilakukan penyusunan, pengolahan, dan interpretasi data, kemudian diambil kesimpulan sementara.

Miles dan Humberman dalam Rohidi (1992:20) menyatakan bahwa pada prinsipnya, analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang mencakup tiga kegiatan bersamaan:



Gambar 3 Model Interaktif Analisa Data

Sumber : Miles dan Humberman (terjemahan Rohidi, 1992:20).

Berdasarkan gambar di atas, langkah analisa data dengan pendekatan Miles dan Humberman, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan mentransformasikan data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan, dari mulainya penelitian hingga berakhirnya penelitian. Pada awalnya misalkan saja adanya kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan, pengumpulan data yang diperoleh. Pada saat kegiatan pengumpulan data misalkan membuat ringkasan, kode, mencari tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari anaisis, bukan terpisah. Fungsinya adalah untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi, sehingga interpretasi bisa ditarik. Pada proses reduksi ini, peneliti bersungguh-sungguh untuk mencari

data yang valid. Pada saat peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh, maka akan dipastikan untuk dicek kembali dengan informasi lain yang dirasa peneliti lebih memahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi secara tersusun yang dapat memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data ini antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan serta bagan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Sehingga penyajian data harus ditata dengan rapi dan benar. Penyajian data merupakan bagian dari analisis serta mencakup pola penyajian data. Pada proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema intinya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Adanya kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitas data dapat terjamin. Pada tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang berkaitan dengan prinsip logika, mengangkat sebagai temuan peneliti, kemudian dikaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dari proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian yang secara lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan temuan yang ada.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, di mana suatu analisa data dipadukan dengan temuan-temuan selama penelitian yang dikemas secara lengkap dan jelas. Hasil analisis ini nantinya akan berupa rangkaian kalimat, angka, serta tidak menutup kemungkinan berupa tabel yang dapat membantu dalam memberikan penjelasan. Penggunaan metode analisis data kualitatif diharapkan dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi selama di lapangan yang terkait dengan tema atau judul yang diteliti, yaitu mengenai Evaluasi Penyeleggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai **Kota Angin**. Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 11203' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar $\pm 122.433 \text{ Km}^2$ atau 122.433 Ha, dengan batasan sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- b) Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Jombang
- c) Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Madiun
- d) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Ponorogo

Kota Nganjuk merupakan wilayah dengan kondisi topografinya cenderung bervariasi dari daerah yang datar (0-2%), landai (2-15%). Sebagian besar wilayah Kota Nganjuk merupakan daerah datar, khususnya di bagian tengah kota yang secara umum memiliki kemiringan lebih dari 2%. Kota Nganjuk secara keseluruhan berada pada dataran rendah dan hampir seluruhnya rata dengan kemiringan rata-rata ke arah timur dengan ketinggian 56 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan ke arah timur berkisar 0-8%.

Kota Nganjuk dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kucir Tangan terletak di bagian timur kota, dan Sungai Kucir Kiri di belahan barat kota, keduanya bertemu ke arah timur masuk sungai Widas. Kondisi hidrologis Kota Nganjuk cukup basah, karena memiliki muka air tanah yang cukup dangkal, dengan permukaan air tanah yang cukup rendah antara 1-2 meter pada saat musim hujan dan 8-10 meter pada saat musim kemarau. Keadaan hidrologis seperti yang telah dijelaskan, maka Kota Nganjuk memiliki iklim tropis, dengan temperatur berkisar 23°C , dibedakan atas dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kabupaten Nganjuk terdiri dari tanah sawah 43.052.5 Ha, Tanah kering 32.373.6 Ha, dan Tanah hutan 47.007.0 Ha. Kabupaten Nganjuk terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup

produktif untuk berbagai macam jenis tanaman, baik jenis tanaman pangan, maupun tanaman perkebunan, sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif ini juga ditunjang dengan adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha, dan sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha.



Gambar 4 Peta Administratif Kabupaten Nganjuk

Sumber: Nganjukab.go.id

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS Propinsi Jawa Timur, jumlah penduduk dari tahun 2008 hingga tahun 2011 di Kabupaten Nganjuk yaitu, pada tahun 2008 jumlah penduduk sebanyak 1.000.132 jiwa, tahun 2009 sebanyak 1.002.530 jiwa, tahun 2010 sebanyak 1.017.030 jiwa, dan pada tahun 2011 sebanyak 1.022.752 jiwa. Penduduk Nganjuk 36% tinggal di perkotaan, dan sisanya 64% tinggal di pedesaan.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Nganjuk berada pada garis rata-rata. Pendidikan secara formal ditempuh dengan cukup baik, jenjang atau tingkatan yang ditempuh yaitu SD, SMP, SMA dan ada pula yang melanjutkan hingga ke Perguruan Tinggi. Masyarakat di tingkat desa, rata-rata hanya menempuh pada tingkat SMP, karena pandangan masyarakat desa lebih baik menikah kemudian kerja daripada menghabiskan uang untuk kebutuhan pendidikan. Namun bagi masyarakat yang mampu dan memiliki kemauan yang teguh, mereka menempuh pendidikan hingga pada Perguruan Tinggi.

c. Mata Pencarian

Kota Nganjuk memiliki sektor andalan atau potensi andalan yaitu pertanian, industri kecil dan kerajinan. Adanya sektor andalan tersebut, maka mata pencarian masyarakat Nganjuk rata-rata yaitu Pegawai Negeri/TNI sebanyak 17.357 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) jiwa, pedagang/pekerja sebanyak 15.536 (lima belas ribu lima ratus tiga puluh enam) jiwa, petani/peternak 15.061 (lima belas ribu enam puluh satu) jiwa, dan lainnya 18.628 (delapan belas ribu enam ratus dua puluh delapan) jiwa.

3. Sejarah Kota Nganjuk

Nganjuk dahulu bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti Tanah Kemenangan. Nganjuk dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi. Alur sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan Kabupaten Brebek di bawah kepemimpinan Raden Tumenggong Sosrokoesomo Satu. Di mana pada tahun 1880 adalah tahun suatu kejadian yang diperingati yaitu mulainya kedudukan ibu kota Kabupaten Brebek pindah ke Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1881 yang terdapat dalam buku tulisan Peter Carey yang berjudul “orang Jawa dan masyarakat Cina (1755-1825)”, penerbit pustaka Azet Jakarta 1986, diperoleh gambaran yang jelas mengenai daerah Nganjuk. Pada peta tersebut, Nganjuk terbagi menjadi empat daerah, yaitu Brebek, Godean, Kertosono dan Nganjuk itu sendiri. Empat daerah ini merupakan

daerah yang dikuasi oleh Belanda dan kasultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara Kasunan Surakarta.

Terdapat silsilah keturunan dari negeri Bima, silsilah Ngarso Dalem Sampean Dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I atau asal usul Raden Tumenggung Sosrodiningrat Bupati Nayoko Wedono Lebet Gedong Tengen Rajekwesi dapat diperoleh kesimpulan bahwa memang benar daerah-daerah tersebut pada waktu itu merupakan daerah kabupaten. Pada tanggal 3 Juli 1830 atau tanggal 12 Bulan Suro tahun 1758, telah diadakan suatu pertemuan di Pendopo Sepreh oleh Raad Van Indie Mr. Pieter Markus, *Ridder Van de Orde Van de Nederlandsche Leeuw, Commisaris ter Regelling de Vorstenlanden* untuk mengatur daerah-daerah mancanegara Kesunanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta, sebagai tindak lanjut dari persetujuan antara *Nederlandsch Gouvernement* dengan yang mulia saat itu akan di tempatkan di bawah pengawasan kekuasaan *Nederlandsch Gouvernement*.

Pada tanggal 4 Juli (keesokan harinya), menghasilkan perjanjian Sepreh Tahun 1830 yang ditandatangani oleh dua puluh tiga Bupati dari residensi Kediri dan resedensi Madiun, dengan disaksikan oleh Raad Van Indie, Komisaris yang mengurus daerah-daerah Kraton serta tuan-tuan Van Lawick Van Pabst dan J.B de Solis, residen Rembang. Berdasarkan persetujuan tersebut mulai saat itu *Nederlandsch Gouvernement* melaksanakan kekuasaan tertinggi dan menguasai daerah-daerah mancanegara. Sehingga sejak adanya Perjanjian Sepreh 1830, atau tepatnya tanggal 4 Juli 1830, maka Kabupaten Nganjuk (Bebek, Kertosono, dan Nganjuk), tunduk di bawah kekuasaan dan pengawasan *Nederlandsch Gouvernement*.

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan akte Komisaris daerah-daerah Keraton yang telah diambil alih dan ditandatangani pada tanggal 16 Juni 1831 di Semarang oleh Van Lawick Van Pabst, yang ditunjuk untuk menjabat Bupati ketiga Kabupaten (Nganjuk, Brebek, dan Kertosono), adalah;

- a. R. Toemenggoeng Sosro Koesomo sebagai Bupati Brebek;
- b. R. Toemenggoeng Brotodikoro sebagai Bupati Nganjuk; dan
- c. R. Toemenggoeng Soemodipoero sebagai Bupati Kertosono.

Pada kurun waktu berikutnya ketiga Kabupaten tersebut digabungkan menjadi satu dengan Kabupaten Brebek.

Pada masa Pemerintahan Bupati KRT, Sosrokoesoemo III (1878-1901), ibu kota Kabupaten Brebek dipindahkan ke Nganjuk pada hari Sabtu Kliwon tanggal 21 Agustus 1880. Pada saat itu boyongan Kabupaten dari Brebek ke Nganjuk ini dianggap sangat penting dan mengandung nilai ritual pemerintahan Kabupaten Nganjuk, khususnya Bupati Brebek pertama yaitu KRT.Sosrokoesoemo I atau Kanjeng Jimat.

Perpindahan Ibu kota Kabupaten dari Brebek ke Nganjuk ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Nganjuk mempunyai prospek masa depan yang cerah, serta strategis, dekat jalur kereta api Surabaya-solo, sehingga memudahkan dalam transportasi dan komunikasi dengan dunia luar.

4. Pemerintahan

Kota Nganjuk memiliki 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Bagor, Baron, Brebek, Gondang, Jaticalen, Kertosono, Lengkong, Loceret, Nganjuk, Ngetos, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patonrowo, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Tanjunganon, dan Wilangan. Dalam sejarah Pemerintahan Kota Nganjuk, berikut nama-nama Bupati Nganjuk setelah masa Pemerintahan Raden Mas Sosro Hadi Koesoemo:

1936 - 1952 : R.T.A. Prawiro Widjojo

1943 - 1947 : R. Mochtar Praboe Mangkoenegoro

1947 - 1949 :Mr.R.Iskandar Gondowardjojo

1949 - 1951 : R.M.Djojokoesoemo

1951 -1955 : K.I Soeroso Atmohadiredjo

1955 -1958 : M. Abdoel Sjukur Djojodiprodjo

1958 -1960 : M. Poegoeh Tjokrosoemarto

1960 -1968 : Soendoro Hardjoamodjojo, SH

1968 - 1943 : Soeprapto,BA

1973 - 1978 : Soeprapto,BA

1978 - 1983 : Drs.Soemari

1983 - 1988 : Drs.Ibnu Salam

1988 - 1993 : Drs.Ibnu Salam

1993 - 1998 : Drs.Soetrisno R

1998 - 2003 : Drs.Soetrisno R, M.Si

2003 - 2008 : Hj.Dra.Siti Nurhayati MM.

2008 – 2012 : Drs.H.Taufiqurrahman

Pada tahun 2012, kota Nganjuk dipimpin oleh Bupati Drs.H.Taufiqurrahman dengan Wakil Bupati KH.Abdul Wahid Badrus, MPdI. Bupati dan Wakil Bupati ini adalah hasil pilihan masyarakat Nganjuk pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 12 Desember tahun 2012.

5. Visi dan Misi Kota Nganjuk

a) Visi Kota Nganjuk

Terwujudnya Kejayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Maju, Adil, Sejahtera, Tenteram, dan demokratis Berlandaskan Moral Agama.

Visi tersebut memiliki filosofi;

- 1) *Terwujudnya* memiliki makna upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, adil, sejahtera, tenteram, dan demokratis yang berlandaskan moral agama.
- 2) *Kejayaan* merupakan suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih sehingga menjadikan besar dan terkenal.
- 3) *Masyarakat* merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- 4) *Kabupaten Nganjuk* merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Nganjuk.
- 5) *Maju* adalah suatu kondisi daerah yang adaptif terhadap berbagai akses baik negatif maupun positif, yang dapat muncul akibat dari perubahan global itu sendiri, sehingga daerah dapat menempatkan diri dan memainkan peran secara positif dan sinergi dalam perekonomian global dan regional.

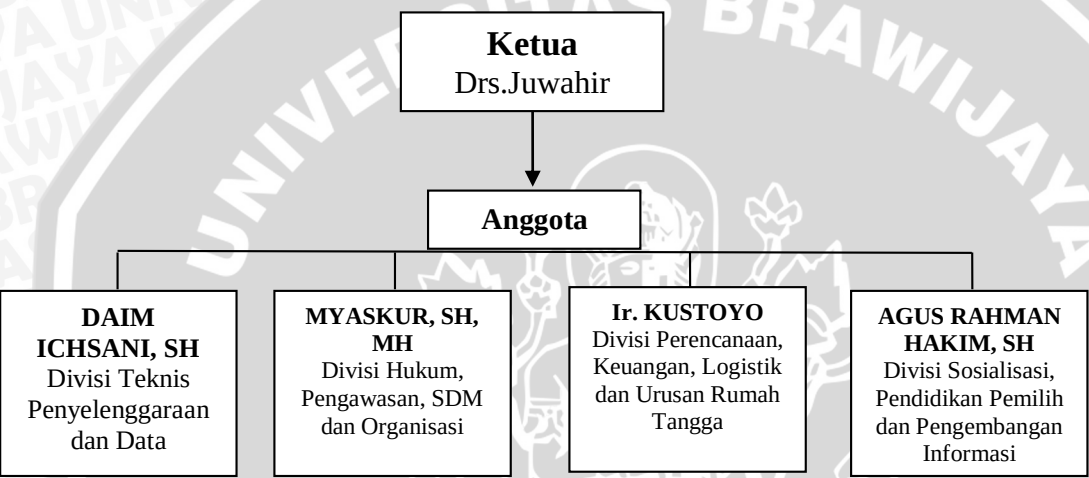
- 6) *Adil* merupakan perwujudan kesamaan hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu orientasi pembangunan tidak hanya diarahkan pada upaya untuk mengejar pertumbuhan saja, namun juga berupaya semaksimal mungkin agar pertumbuhan itu hasilnya sekaligus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat.
 - 7) *Sejahtera* merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
 - 8) *Tenteram* adalah suatu situasi yang aman, damai, dan tenang.
 - 9) *Demokratis* merupakan Pemerintah Daerah yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam segala aspek-aspek kehidupan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat sehingga tercapai kesepahaman dan kesinambungan dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
 - 10) *Berlandaskan Moral Agama* merupakan kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga kesinambungan perilaku masyarakat yang berbudaya.
- b) Misi Kota Nganjuk
- 1) Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.
 - 3) Meningkatkan pelayanan prima melalui peyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung oleh profesionalisme aparatur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

I. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk

1) Profil KPU Kabupaten Nganjuk

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada pasal 6 ayat (1) disebutkan mengenai anggota KPU Kabupaten/Kota yaitu sebanyak lima orang. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Begitu juga disebutkan pada ayat (6) yaitu masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Struktur keanggotaan pada KPUD Kabupaten Nganjuk itu sendiri sebagai berikut;



Gambar 5 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk 2013

2) Visi dan Misi KPU Kabupaten Nganjuk

Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota

Tugas dan wewenang KPUD pada Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (3) disebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, yaitu;

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

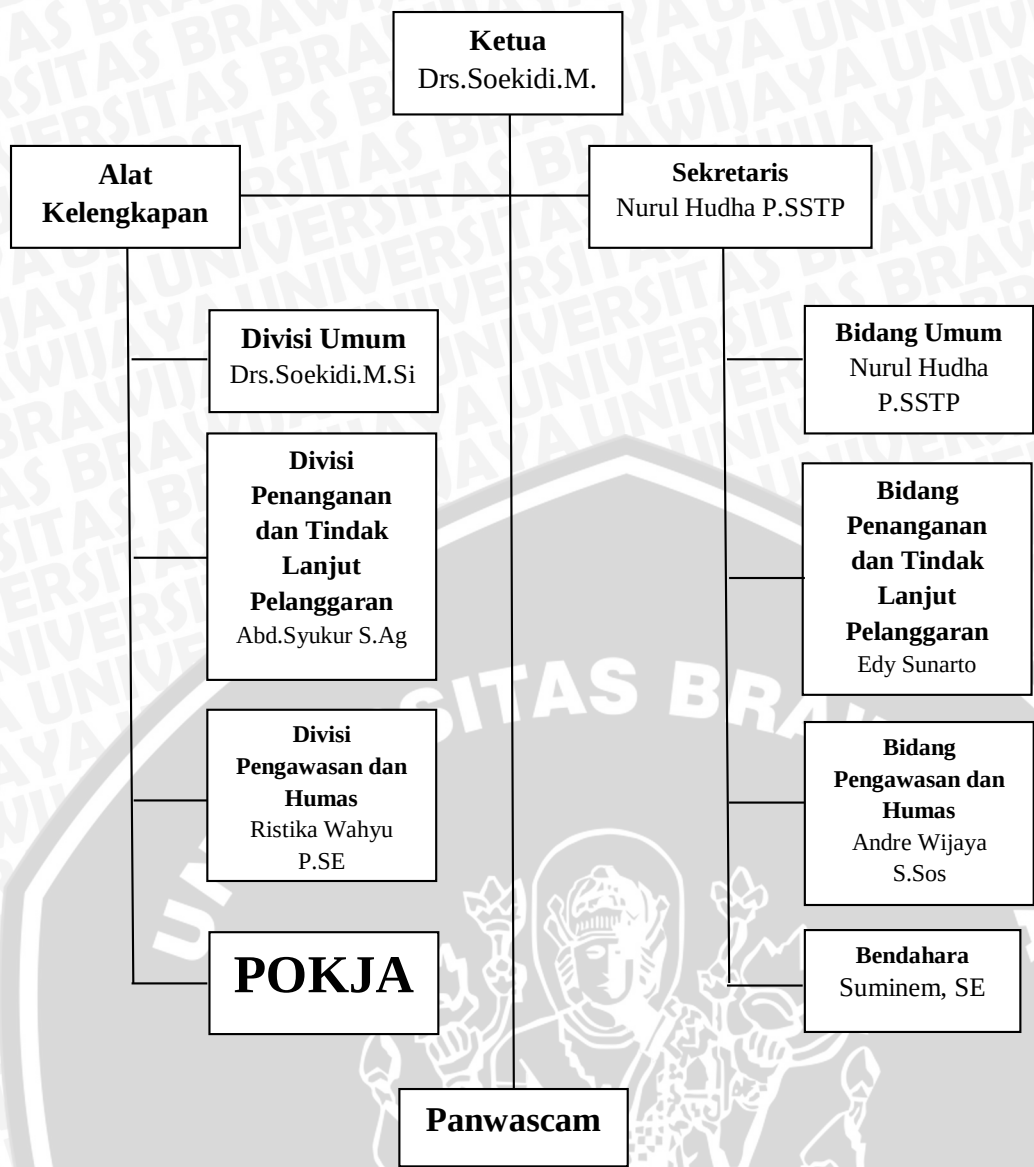
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati. Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib meyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan panwaslu kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Gambaran Umum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nganjuk

1) Profil Panwaslu Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Panwaslu Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut;



Gambar 6 Struktur Organisasi Panwaslu Nganjuk

Sumber: Sekretariat Panwaslu Nganjuk 2013

2) Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Nganjuk

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 77, yaitu:

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu kabupaten/kota yang meliputi:

- Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 - Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan pencalonan bupati/walikota;

3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan calon bupati/walikota;
 4. Penetapan calon bupati/walikota;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan pemilihan bupati/walikota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindak lanjuti
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada KPU kabupaten/kota
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

3) Kewajiban Panwaslu Kabupaten Nganjuk

Seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, yaitu;

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada Tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Penyajian Data Fokus

1. Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Kampanye yang dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

a. Sosialisasi Berupa Himbauan Kepada Masyarakat untuk Memberikan Hak Pilihnya, Memberikan Informasi Mengenai Anti *Money Politic*, serta Tata Cara Memberikan Suara yang Benar

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam sebuah Pemilu maupun Pilkada yang demokratis, untuk itu sebuah partisipasi masyarakat perlu dibangun atau dibentuk agar tujuan dari adanya pemilu yang demokratis dapat terlaksana.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat Nganjuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012 ini, “Upaya KPUD sendiri untuk membangun masyarakat sudah maksimal. Kita datang langsung ke pasar-pasar. Kita buat *pamphlet*. Kita umumkan ke Dinas Informasi mengenai pemilihan”. (wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Nganjuk selain memberikan penyuluhan terkait dengan partisipasi masyarakat secara langsung, juga telah membuat poster mengenai himbauan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta himbauan untuk tidak terlibat dalam aktivitas *money politic*.

Himbau serta informasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 itu disampaikan kepada masyarakat melalui spanduk ataupun poster-poster sebagai berikut;

A. Spanduk Pemutakhiran Data Pemilih.

Pemasangan spanduk pemutakhiran data pemilih ini merupakan sebuah himbauan kepada masyarakat yang telah memiliki hak pilih agar mencermati pengumuman daftar pemilih sementara yang dipasang pada papan pengumuman baik di tingkat desa/kelurahan maupun di tingkat RT/RW.



Gambar 7 Spanduk Pemutakhiran Data Pemilih
 Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

B. Informasi Hari dan Tanggal Pencoblosan

Informasi mengenai hari dan tanggal pencoblosan atau pemungutan Suara serta himbauan untuk mengajak pemilih datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012.



Gambar 8 Spanduk Hari dan Tanggal Pencoblosan
 Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Adanya poster untuk memberikan informasi mengenai “Hak untuk Memilih” merupakan salah satu upaya penyelenggara Pilkada untuk menghimbau masyarakat agar tidak abstain atau golput.

C. Himbauan untuk Menghindari Politik Uang dalam Pemilukada

Pelaksana Pemilukada memberikan himbauan berupa poster yang memberikan informasi untuk menghindari politik uang, dengan mencantumkan pasal 286 UU No.10 Tahun 2008 yang berisi sanksi atau praktek uang.



Gambar 9 Poster Anti Politik Uang
 Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

D. Informasi Tata Cara Memberikan Suara Yang benar dengan Mencoblos pada nama, foto atau nomor urut salah satu pasangan calon



Gambar 10 Poster Cara Memberikan Suara yang Benar
 Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Adanya sosialisasi mengenai tata cara memberikan suara, dimaksudkan agar pemilih tidak melakukan kesalahan saat memberikan hak pilihnya, karena satu suara sangat berpengaruh dalam menentukan calon pemimpin untuk Kabupaten Nganjuk nantinya. Sehingga adanya himbuan ini agar dapat meminimalisir kesalahan pemilih dalam memberikan hak suaranya.

E. Himbuan berupa Ajakan untuk Menggunakan Hak Pilihnya Pada tanggal 12 Desember tahun 2012

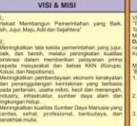
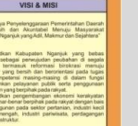


Gambar 11 Poster Ajakan untuk Menggunakan Hak Pilih
Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

F. Informasi Daftar Pasangan Calon

Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012 juga memasang poster pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, guna memberikan informasi kepada pemilih mengenai kandidat atau pasangan calon tetap Pilkada Nganjuk tahun 2012, yang nantinya akan membantu masyarakat dalam menentukan hak pilihnya.

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2013 - 2018

①	②	③	④	⑤	⑥
 CALON BUPATI H. H. SITI NURHADI, BA	 CALON BUPATI Da. H. TAPDIKURAHMAN	 CALON BUPATI H. RUCNO DUDJO ASTRI	 CALON BUPATI H. SUCI PURNOMO, BA	 CALON BUPATI KPN. PIED YUDHARTO	 CALON BUPATI H. YUSBANTO, BA
 CALON WAKIL BUPATI SUMARCEL, BA	 CALON WAKIL BUPATI H. ABIL MOESODUS, BA	 CALON WAKIL BUPATI H. SIFUL ANWAR, BA	 CALON WAKIL BUPATI K. DUAELAM	 CALON WAKIL BUPATI BASUKI, BA, BA	 CALON WAKIL BUPATI GATOT NURSLAM, BA
VISI & MISI 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, dan merata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 7. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 11. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 12. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.	VISI & MISI 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, dan merata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 7. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 11. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 12. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.	VISI & MISI 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, dan merata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 7. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 11. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 12. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.	VISI & MISI 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, dan merata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 7. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 11. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 12. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.	VISI & MISI 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, dan merata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 7. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 11. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 12. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.	VISI & MISI 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil, merata, dan merata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 7. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman. 11. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. 12. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ayo... Datang Ke TPS, Rabu 12 Desember 2012 COBLOS PILIHANMU.....!!!
Ingat, COBLOS satu kali!!!
Pada NAMA, NOMOR URUT atau FOTO Salah Satu Pasangan Calon

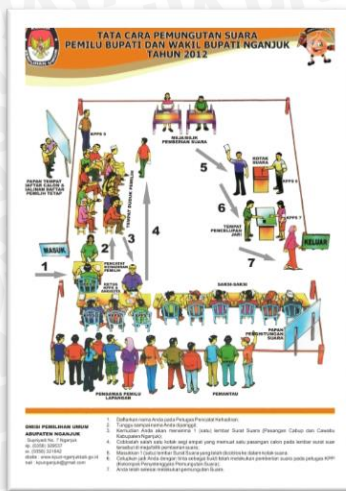
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
Jl. Sudirman No. 7 Nganjuk
Telp. (0361) 320537 Fax. (0361) 321462
email: kpu@kpu-nganjuk.go.id
www.kpu-nganjuk.go.id

Gambar 12 Gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

G. Informasi Alur Pemungutan Suara

Informasi mengenai alur pemungutan suara, memiliki tujuan agar pemilih dan petugas KPPS lebih mudah untuk melakukan pencoblosan di TPS. KPU Kabupaten Nganjuk membuat sebuah poster tentang alur pemungutan suara yang berisi denah TPS lengkap dengan petugas dan perlengkapannya. Poster ini dipasang di setiap TPS.



Gambar 13 Tata Cara Pemungutan Suara

Adai Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

but yang dibuat dan

disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk ternyata masih belum bisa mengangkat partisipasi masyarakat secara signifikan. Wawancara peneliti dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat:

“...Untuk partisipasi masyarakat itu susah. Kadang sudah maksimal. Informasi padahal sekarang mudah diakses. Coba dulu *nggak* (tidak) ada TV *nggak* (tidak) ada HP. Hari ini orang beripikiran *nak gak di ke'i halah tak kerjo ae* (kalau tidak dikasi ya saya kerja saja). Tapi bisa jadi pengaruh *sama* (dengan) calonnya juga. Misalnya *halah wonge kedudukane penak, yo gak ngaruh aku* (orangnya punya kedudukan enak, ya tidak pengaruh untuk saya).” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa sulitnya meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masih terdapat masyarakat yang pragmatis (apabila tidak diberi uang maka tidak akan ikut berpartisipasi dalam Pemilihan), serta memiliki pandangan bahwa pemimpin yang memiliki kedudukan diatas tidak berpengaruh bagi mereka (masyarakat kecil), sehingga lebih memilih untuk golput (tidak memilih) atau abstain.

b. Sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Kegiatan sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012. Pada kegiatan sosialisasi ini terdapat serangkaian acara, yaitu dimulai dengan jalan santai, dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Nganjuk Damai, kemudian dilanjutkan kembali dengan acara

puncak yaitu *Launching* Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.

1) Jalan Santai

Kegiatan jalan santai dengan *start* dan *finish* di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk, dengan diikuti oleh kurang lebih 5000 peserta dan diberangkatkan oleh Bupati Nganjuk dan dihadiri oleh jajaran KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur serta 12 (dua belas) KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari KPU Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Andri Dewanto, sedangkan pada saat pemberangkatan dipandu oleh empat orang penari dengan membawa banner sosialisasi dan diikuti oleh *mascot* Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 "*Si Bram*" yang berbentuk *berambang* atau bawang merah, yang merupakan produk unggulan pertanian Kabupaten Nganjuk.



Gambar 14 Sambutan Andri Dewanto (KPU Provinsi Jawa Timur) sebelum Pemberangkatan Peserta Jalan Santai

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012



Gambar 15 Bupati Nganjuk Memberangkatkan Peserta Jalan Santai

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

2) Ikrar Nganjuk Damai

Serangkaian kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk salah satu di dalamnya adalah pembacaan Ikrar Nganjuk Damai. Pembacaan Ikrar Nganjuk Damai ini dibacakan oleh beberapa komponen daerah kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Ikrar Nganjuk Damai. Ikrar Nganjuk Damai merupakan sebuah komitmen seluruh komponen daerah, yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan/profesi dan elemen masyarakat Nganjuk yang ikut serta untuk berperan dan menyukseskan serta untuk menciptakan situasi Nganjuk yang kondusif, aman, damai, serta menolak segala tindak kekerasan dan *money politic*, demi terselenggaranya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.



Gambar 16 Pembacaan Ikrar Nganjuk Damai

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012



Gambar 17 Naskah Ikrar Nganjuk Damai

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

3) Sosialisasi Tahapan, Program Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

Sosialisasi Tahapan Program Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk merupakan acara puncak dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk ini. Acara ini dimulai dengan adanya sambutan oleh perwakilan KPU Pusat, yaitu Arif Budiman.



Gambar 18 Sambutan Arif Budiman, Perwakilan KPU Pusat

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Sebagai dimulainya tahapan, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk secara resmi me-*launching* tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, dengan melakukan pemukulan gong sebanyak tiga kali bersama-sama dengan Bupati Nganjuk yang dilanjutkan dengan pelepasan Balon Udara dan Pelepasan Burung Merpati, sebagai lambang burung perdamaian.



Gambar 19 Ketua KPU Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk Memukul Gong Launching Tahapan Pemilu

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

c. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 7 menjelaskan dan menegaskan bahwa “data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir”.

Adanya Peraturan yang telah dijelaskan tersebut, KPU Kabupaten Nganjuk telah mengirimkan surat pada tanggal 22 Mei 2012 dengan Nomor: 35/KPU-Kab/104.329801/V/2012, tentang Permohonan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan ketentuan:

1. Nomor Pemilih.
2. Nama Lengkap.
3. Tempat/tanggal lahir (umur).
4. Jenis Kelamin.
5. Status Perkawinan.
6. Alamat tempat tinggal.
7. Jenis cacat yang disandang.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Juli 2012 kemudian menyerahkan data Kependudukan berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pemilu kepada KPU Kabupaten Nganjuk yang tertulis dalam Berita Acara Nomor: 79/BA-ST/VII/2012 mengenai Penyerahan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu yang ditanda tangani oleh Bupati Nganjuk dan Ketua KPU Kabupaten Nganjuk dengan rincian jumlah pemilih yaitu 946.185 pemilih, yang terdiri dari 473.349 pemilih laki-laki dan 472.836 pemilih perempuan.

Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, kemudian KPU Kabupaten Nganjuk menyusun dan mengolah Data dan daftar Pemilih, dengan menggunakan sistem aplikasi yang dapat merubah (*converting*) dari data DP4 menjadi data dan Daftar Pemilih tiap-tiap PPS yang terinci dalam setiap RT/RW, sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Daftar Pemilih Sementara atau (DPS) formulir model A1-KWK setelah diumumkan, apabila terdapat tanggapan dan memerlukan perbaikan, maka akan didaftarkan dengan menggunakan Daftar Pemilih Tambahan formulir model A3.3-KWK-KPU.

Daftar Pemilih Sementara (model A1-WK) dan Daftar Pemilih Tambahan (model A2-KWK), disusun dan disahkan oleh PPS menjadi DPT dengan menggunakan formulir model A3-KWK. Pada saat pengumuman DPT, DPT (model A3-KWK) diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan//RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau atau diketahui oleh masyarakat. Pengumuman DPT dilaksanakan selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT. Apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih sementara (DPS) namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, maka PPS harus segera bertindak untuk memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

Tahap selanjutnya adalah Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar sebelum dilakukan oleh KPUD Nganjuk yaitu dilakukan oleh PPK. Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2012. Penyusunan dan

penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, dilaksanakan dalam sebuah rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon. Dalam rapat pleno PPK Rekapitulasi DPT, Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan ketika terdapat kesalahan dalam rekapitulasi, namun harus disertakan bukti autentik. Hasil rapat pleno PPK yang dituangkan dalam Berita Acara rapat Pleno PPK, kemudian PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk setiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 dengan menggunakan formulir model A5-KWK.KPU.



Gambar 20 Suasana Rekapitulasi DPT

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

PPK setelah melakukan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, maka selanjutnya adalah Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari PPK dan DPT yang diterima oleh PPS melalui PPK, KPU Kabupaten Nganjuk menyusun rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS secara rinci setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan formulir model A6-KWK dan menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Nganjuk dan tim kampanye pasangan calon pada tanggal 19 Oktober 2012 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab/014, 329801/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, yang digambarkan dalam sebuah tabel berikut:

Tabel 1
Rekapituasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel.	Jumlah TPS	L	P	Jumlah
1	Sawahan	9	97	15.295	15.379	30.674
2	Ngetos	9	67	15.121	14.841	29.962
3	Berbek	19	102	23.318	23.270	46.588
4	Loceret	22	142	30.222	30.598	60.820
5	Pace	18	123	27.010	26.997	54.007
6	Prambon	14	121	28.782	28.731	57.513
7	Ngronggot	13	134	33.793	33.177	66.970
8	Kertosono	14	102	22.917	23.441	46.358
9	Patianrowo	11	78	18.616	18.667	37.283
10	Tanjunganom	10	100	17.442	18.071	35.513
11	Sukomoro	12	78	18.516	18.556	37.072
12	Nganjuk	15	116	26.743	28.100	54.843
13	Bagor	21	109	23.990	24.609	48.599
14	Wilangan	6	62	12.335	12.277	24.612
15	Rejoso	24	124	28.323	29.433	57.756
16	Gondang	17	93	21.994	21.931	43.925
17	Ngluyu	6	32	5.706	5.874	11.580
18	Lengkong	16	73	13.221	13.556	26.777
19	Jatikalen	11	43	8.262	8.397	16.659
JUMLAH		284	1.987	443.344	447.636	890.980

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Tabel 1 menjelaskan bahwa terdapat 890.980 pemilih yang terdiri dari 443.344 pemilih lak-laki, dan 447.636 pemilih perempuan, serta sejumlah 1.987 TPS di 284 desa atau kelurahan.



Gambar 21 Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tingkat KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Setelah adanya Rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan, masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi persyaratan, serta masih terdapat pemilih ganda dalam DPT. KPU Kabupaten

Nganjuk dibantu oleh PPK dan PPS serta PPDP seluruh Kabupaten Nganjuk melakukan klarifikasi, pencermatan dan validasi terhadap DPT. Apabila ternyata masih ditemukan ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, maka secara berjenjang PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Nganjuk melakukan rapat pleno untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan atau ditetapkan.

KPU Kabupaten Nganjuk pada tanggal 23 November 2012, melalui rapat pleno, menetapkan perubahan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012. Berita acara Rapat Pleno Nomor: 222/BA/XI/2012 menetapkan, bahwa terdapat 891.057 pemilih, dengan rincian 443.408 pemilih laki-laki dan 447.649 pemilih perempuan. Adapun rinciannya adalah sebaga berikut;

Tabel 2
Perubahan Atas Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel.	Jumlah TPS	L	P	Jumlah
1	Sawahan	9	97	15.295	15.379	30.674
2	Ngetos	9	67	15.125	14.840	29.965
3	Berbek	19	102	23.318	23.270	46.588
4	Loceret	22	142	30.222	30.598	60.820
5	Pace	18	123	27.010	26.997	54.007
6	Prambon	14	121	28.714	28.646	57.360
7	Ngronggot	13	134	33.807	33.187	66.994
8	Kertosono	14	102	23.081	23.619	46.700
9	Patianrowo	11	78	18.566	18.578	37.144
10	Baron	11	92	21.738	21.731	43.469
11	Tanjunganom	16	199	47.442	48.071	95.513
12	Sukomoro	12	78	18.516	18.556	37.072
13	Nganjuk	15	116	26.743	28.100	54.843
14	Bagor	21	109	23.990	24.609	48.599
15	Wilangan	6	62	12.335	12.277	24.612
16	Rejoso	24	124	28.323	29.433	57.756
17	Gondang	17	93	21.994	21.931	43.925
18	Ngluyu	6	32	5.706	5.874	11.580
19	Lengkong	16	73	13.221	13.556	26.777
20	Jatikalen	11	43	8.262	8.397	16.659
JUMLAH		284	1.987	443.408	447.649	891.057

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012



Setelah adanya rapat Pleno tersebut, pada tanggal 11 Desember 2012, KPU Kabupaten Nganjuk melalui rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor 257.a/BA/XII/2012 menetapkan, Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar dan Tempat Pemilihan Umum 2012 adalah 891.228 pemilih yang terdiri dari 443.485 pemilih laki-laki, dan 447.743 pemilih perempuan. Adapaun rincian sebagai berikut;

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 Pada Rapat Pleno Nomor 257.a/BA/XII/2012

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel.	Jumlah TPS	L	P	Jumlah
1	Sawahan	9	97	15.295	15.379	30.674
2	Ngetos	9	67	15.125	14.840	29.965
3	Berbek	19	102	23.318	23.270	46.588
4	Loceret	22	142	30.222	30.598	60.820
5	Pace	18	123	27.010	26.997	54.007
6	Prambon	14	121	28.791	28.740	57.531
7	Ngronggot	13	134	33.807	33.187	66.994
8	Kertosono	14	102	23.081	23.619	46.700
9	Patianrowo	11	78	18.566	18.578	37.144
10	Baron	11	92	21.738	21.731	43.469
11	Tanjunganom	16	199	47.442	48.071	95.513
12	Sukomoro	12	78	18.516	18.556	37.072
13	Nganjuk	15	116	26.743	28.100	54.843
14	Bagor	21	109	23.990	24.609	48.599
15	Wilangan	6	62	12.335	12.277	24.612
16	Rejoso	24	124	28.323	29.433	57.756
17	Gondang	17	93	21.994	21.931	43.925
18	Ngluyu	6	32	5.706	5.874	11.580
19	Lengkong	16	73	13.221	13.556	26.777
20	Jatikalen	11	43	8.262	8.397	16.659
JUMLAH		284	1.987	443.485	447.743	891.228

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Tabel 3 merupakan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, dimana jumlah pemilih laki-laki adalah 443.485 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 447.743 orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 891.228 orang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk menjelaskan permasalahan dalam pemutakhiran daftar pemilih, berikut kutipan wawancara tersebut:

“..Permasalahan yang lain adalah permasalahan pemutakhiran daftar pemilih. Kemarin ada masalah atau kasus yang belum terdaftar, itu di Prambon sama di Kertosono, dan itu kemudian atas rekomendasi dari Panwas. Kemudian dimasukkan ke PPK, kemudian diproses oleh KPU, dan Panwas merekomendasikan untuk ditindak lanjuti. Setelah itu akhirnya *beres* (selesai)”. (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Hasil wawancara peneliti dengan nara sumber tersebut menjelaskan bahwa pada saat pemutakhiran daftar pemilih terjadi permasalahan mengenai pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, yaitu di Kecamatan Kertosono dan di Kecamatan Prambon. Pada wawancara tersebut, Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk menambahkan bahwa “Evaluasi Pilkada tahun ini untuk perbaikan ditahun selanjutnya, yang pertama adalah mengenai pemutakhiran data pemilih. Pada awalnya kita *cek* (teliti) itu *beres* (selesai), tapi ternyata masi ada yang *kancrret* (yang terlewatkan), dan ternyata kurang teliti”. (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pelaksana kurang teliti dalam rekapitulasi data. Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, telah dilaksanakan dua kali rapat Pleno untuk merekapitulasi jumlah daftar pemilih, namun masih saja terjadi kesalahan karena kurangnya teliti pelaksana.

d. Pencalonan serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 memiliki beberapa tahapan dalam pencalonan. Pencalonan dimulai pada tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012.

Tabel 4
Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

No.	Uraian	Jadwal
1.	Pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	15 Juli s/d 19 Juli 2012
2.	Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari satu rangkap asli daftar dukungan per Desa/Kelurahan dalam kecamatan.	19 s/d 25 Juli 2012
3.	Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk calon perseorangan.	19 s/d 25 Juli 2012
4.	Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten dan bakal calon perseorangan.	26 Juli 2012
5.	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	27 Juli s/d 9 Agustus 2012
6.	Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon	1 s/d 16 Agustus 2012
7.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	10 s/d 16 Agustus 2012
8.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten untuk calon perseorangan.	16 s/d 26 Agustus 2012
9.	Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan.	27 s/d 28 Agustus 2012
10.	Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan.	27 Agustus s/d 2 September 2012
11.	Penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	3 s/d 9 September 2012
12.	Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	9 s/d 11 September 2012
13.	Melengkapi dan/atau memperbaiki:	
	a. Pemenuhan kekurangan jumlah dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan	11 s/d 17 September 2012
	b. surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari parpol/Gab parpol;	11 September s/d 24 September 2012
	c. surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu srt pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	11 September s/d 24 September 2012
14.	Penelitian ulang perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian.	25 September s/d 9 Oktober 2012

No.	Uraian	Jadwal
15.	Penelitian ulang terhadap kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan oleh PPS/PPK/KPU Kabupaten	25 September s/d 15 Oktober 2012
16.	Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten.	16 s/d 18 Oktober 2012
17.	Pengumuman hasil penelitian bakal pasangan calon.	19 s/d 21 Oktober 2012
18.	Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	22 s/d 28 Oktober 2012

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Tabel 4 (empat) diatas merupakan tahapan dan jadwal pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Nganjuk tahun 2012. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan Keputusan KPU Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Pada Pasangan Bakal Calon Perseorangan, harus memperoleh syarat dukungan paling rendah 36.555 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) jiwa atau 3% dari jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 1.218.486 (satu juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh enam) jiwa. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% dari 20 (dua puluh) jumlah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yaitu minimal di 11 (sebelas) Kecamatan. Dokumen dukungan bagi Bakal Pasagan Calon Perseorangan, dibuktikan dengan fotokopi KTP atau Surat Keterangan Kependudukan yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 dari Perseorangan ditutup, dan yang telah mendaftar serta



menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan ke KPU Kabupaten Nganjuk, maka dibuatlah sebuah tabel Bakal Pasangan Calon, yaitu:

Tabel 5
Tiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 yang Telah Mendafatar dan Menyerahkan Dokumen ke KPU Kabupaten Nganjuk

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Dukungan
1.	H. Nyono Djojo Astro & KH. A. Syaiful Anam	99.999 pendukung
2.	H. Yusmanto,SH & Gatot Nursalim, SE	45.817 pendukung
3.	Totok Sudaryanto & Estik Noviatin S.	45.823 pendukung

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Tabel 5 merupakan 3 bakal pasangan calon perseorangan yang telah mendaftar dan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Nganjuk. Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU dan verifikasi faktual oleh PPS, dari 3 Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang kemudian hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU dan Verifikasi Faktual Oleh PPS 3 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Dukungan
1.	H. NYONO DJOJO ASTRO & KH. A. SYAIFUL ANAM	76.129 pendukung
2.	H. YUSMANTO, SH& GATOT NURSALIM, SE	37.616 pendukung
3.	TOTOK SUDARYANTO& ESTIK NOVIATIN S.	9.663 pendukung

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Dari tabel 5 dan 6 dapat diketahui perbedaan jumlah pendukung setelah adanya verifikasi administrasi oleh KPU dan verifikasi faktual oleh PPS. Terlihat jelas

pengurangan jumlah pendukung pada setiap bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon H.Nyono Djojo Astro dan KH.A.Syaiful Anam sebelum verifikasi data memiliki jumlah pendukung sebanyak 99.999 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pendukung, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU dan PPS jumlah pendukung berubah menjadi 76.129 (tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan) pendukung. Bakal pasangan calon H.Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE sebelum verifikasi memiliki jumlah pendukung sebanyak 45.817 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) pendukung, setelah adanya verifikasi jumlah pendukung berkurang menjadi 37.616 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam belas) pendukung. Bakal pasangan calon Totok Sudaryanto dan Estik Noviatin S, sebelum verifikasi data jumlah pendukung sebanyak 45.823 (empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga) pendukung, dan setelah dilakukan verifikasi data maka jumlah pendukung sebanyak 9.663 (sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga).

Setelah adanya verifikasi data, maka dengan demikian ditetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 adalah pasangan H.Nyono Djojo Astro dan KH.A.Syaiful Anam serta pasangan H.Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE. Pada pasangan Totok Sudaryanto dan Estik Noviatin S, dinyatakan belum memenuhi persyaratan, karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal.

Tahap selanjutnya adalah Pendaftaran Pasangan Calon. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk ini dilaksanakan melalui (1) Media massa (Harian Radar Nganjuk, Surya, Memorandum, Harian Bangsa, Duta) (2) Papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Nganjuk (3) Website resmi KPU (www.kpud-nganjukkab.com).

Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sebanyak 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk secara resmi yang telah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Nganjuk yaitu (1) Pasangan Calon H.Nyono Djojo Astro –

KH.A.Syaiful Anam (peseorangan) pada pukul 08.00 WIB; (2) Pasangan Calon Drs.H.Taufiqurrahman – Abdul Wachid Badrus (Gabungan PDIP dan PKB) pada pukul 09.00 WIB; dan (3) Pasangan Calon H.Yusmanto,SH – Gatot Nursalim, SE (perseorangan) pada pukul 15.30 WIB.



Gambar 22 Pasangan Calon H.Njono Djojo Astro saat mendafar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012



Gambar 23 Pasangan H.Taufiqurrahman saat mendafar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012



Gambar 24 Pasangan Calon Yusmanto, SH saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Pada tanggal 30 Agustus 2012, terdapat 2 (dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Nganjuk, yaitu Pasangan Calon Suci Purnomo dan KH.Djaelani Ishaq (gabungan Patai Patriot dan PKNU) pada pukul 09.00 WIB dan Pasangan Calon Siti Nurhayati dan Sumardi (Gabungan Partai Golkar, PKPB, PKS, dan Partai Kedaulatan) pada pukul 10.00 WIB.



Gambar 25 Pasangan Calon Suci Purnomo dan KH.Djaelani Ishaq saat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012



Gambar 26 Pasangan Calon Siti Nurhayati dan Sumardi saat mendafar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Pada tanggal 1 September 2012 terdapat dua Pasangan Calon yang mendaftarkan ke KPU yaitu Pasangan Calon KPH. Pied Yudhianto dan Tri Margono (Gabungan Partai Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, dan PBR) pada pukul 11.00 WIB dan Pasangan Calon Totok Sudaryanto dan Estik Noviatin Sholikhah (perseorangan) pada pukul 13.00 WIB.



Gambar 27 Pasangan Calon KPH. Pied Yudhianto dan Tri Margono saat mendafar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012



Gambar 28 Pasangan Calon Totok Sudaryanto dan Estik Noviatin Sholikhah saat mendafar ke Kantor KPU Kabupaten Nganjuk

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

KPU Kabupaten Nganjuk setelah menerima Surat Pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan atau laporan tertulis dari masyarakat terhadap pasangan calon.

Berdasarkan Keputusan Komisi Peilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, penelitian adminstratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 9 September 2012. Setelah adanya penilaian dan penelitian tentang persyaratan calon, maka selanjutnya KPU Kabupaten Nganjuk memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak



memenuhi persyaratan, sehingga harus dilakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas terhadap berkas yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan, selain itu pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

Berdasarka penelitian dan penilain tahap pertama, dapat diketahui bahwa partai politik atau gabungan partai politik sangat serius dalam memenuhi persyaratan pencalonan. Hal ini terbukti dengan adanya realitas bahwa sebagian besar persyaratan telah terpenuhi dan memenuhi syarat sejak penelitian tahap pertama.

Pada hasil penelitian tahap kedua kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon disampaikan kepada pasangan calon, pimpinan partai politik dan diumumkan kepada masyarakat. Pada penelitian tahap kedua ini seluruh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dapat melengkapi atau memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, ditetapkan melalui rapat Pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Nganjuk. Penetapan Pasangan Calon ini sesuai dengan calon yang telah memenuhi semua persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk. Menurut KPU Kabupaten Nganjuk, peserta yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut;

Tabel 7
Pasangan Tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

No.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	Keterangan
1.	Calon Bupati : H. Njono Djojo Astro Calon Wakil Bupati : KH. A. Syaiful Anam	Perseorangan
2.	Calon Bupati : Drs. H. Taufiqur rahman Calon Wakil Bupati : KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I.	Gabungan PDIP dan PKB
3.	Calon Bupati : H. Yusmanto, SH. Calon Wakil Bupati : Gatot Nursalim,SE	Perseorangan
14.	Calon Bupati : Ir. Suci Purnomo,	Gabungan Partai

		MM.	Patriot dan PKNU
	Calon Wakil Bupati	: KH. Djaelani	
5.	Calon Bupati	: Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM.	Gabungan Partai Golkar, PKS dan PBR
	Calon Wakil Bupati	: Sumardi, SH.	
6.	Calon Bupati	: KPH. Pied Yudianto	Gabungan Partai Demokrat, PAN, HANURA, dan GERINDRA
	Calon Wakil Bupati	: Basuki, SH, MH.	

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Pada Tabel 7 (Pasangan tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012), menunjukan bahwa terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung dari koalisi partai atau gabungan dari partai politik, demikian juga terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang independen atau bukan diusung dari partai politik. Setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan partai koalisi mereka. Begitu juga dengan mereka yang memilih untuk independen. Seperti pasangan tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 yaitu pasangan H.Njono Djojo Astro dengan wakilnya KH.A.Syaiful Anam yang menetapkan sebagai pasangan tetap calon yang independen. Pasangan Calon nomor 2, yaitu Drs.H.Taufiqurahman dengan wakilnya KH.Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I yang diusung dari koalisi partai PDIP dan PKB yang ternyata koalisis ini menghasilkan kemenangan dalam Pilkada Nganjuk Tahun 2012.

Hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk mengungkapkan bahwa:

“KH.Wachid Badrus dipilih oleh Taufiqurrahman untuk periode kedua karena untuk menarik simpatisan PKB yang hampir 90% orang-orang NU. Ternyata strategi tersebut berhasil dibuktikan dengan terpilihnya Wachid sebagai pasangan untuk periode jabatan kedua, disamping untuk penguatan di DPRD karena PKB memiliki anggota fraksi sebanyak 6 orang”. (Wawancara bulan mei tahun 2013).

Hasil wawancara dengan narasumber tersebut merupakan sebuah pandangan dari seorang legislatif yang merupakan salah satu tokoh dari partai politik, dan ternyata hasil koalisis tersebut terbukti mampu memenangkan Pilkada Nganjuk tahun 2012.



Pasangan selanjutnya yaitu Pasangan tetap Calon nomor 3 yaitu H.Yusmanto,SH. Dengan wakilnya Gatot Nursalim, SE yang merupakan pasangan tetap calon independen. Pasangan tetap Calon nomor 4, Ir.Suci Purnomo, MM dengan wakilnya KH. Djaelani yang merupakan pasangan tetap calon dari koalisi partai Patriot dan PKNU. Pasangan tetap Calon Nomor 5, Ir.Hj.Siti Nurhayati, MM dengan wakilnya Sumardi, SH yang merupakan pasangan tetap calon dari koalisi partai Golkar, PKS dan PBR. Terakhir adalah Pasangan tetap Calon nomor 6 yaitu KPH.Pied Yudianto dengan wakilnya Basuki, SH, MH yang merupakan pasangan tetap calon dari koalisi partai Demokrat, PAN, HANURA, dan GERINDRA. Nomor pasangan tetap Bupati dan Wakil Bupati yang disebutkan dalam tabel, bukanlah sebagai undian nomor urut pasangan calon, karena setelah tahap penetapan pasangan calon, baru akan ditetapkan dengan undian nomor urut pasangan calon.

e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

KPU Kabupaten Nganjuk, setelah menetapkan pasangan calon kemudian melaksanakan penentuan nomor urut masing-masing Pasangan Calon melalui pengundian secara terbuka di Hotel Istana, Jl.Raya Kedondong, Nganjuk. Pengundian nomor urut ini dilaksanakan dalam rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Nganjuk yang wajib dihadiri oleh Pasangn Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Nganjuk, media massa, dan tokoh masyarakat. Rapat pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2012.

Kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon, dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Pengundian Tahap Pertama

- 1) Pengundian tahap pertama dimaksudkan untuk menentukan urutan pengambilan undian Tahap Kedua.
- 2) Petugas KPU Kabupaten Nganjuk menyiapkan kertas undian yang

dimasukkan ke sebuah tempat, sejumlah pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk.

- 3) Pengundian tahap pertama dimaksudkan untuk menentukan urutan pengambilan undian tahap kedua, yaitu tahap pengambilan nomor urut Pasangan Calon.
- 4) Berdasarkan urutan pendaftaran, Pasangan Calon mengambil undian.
- 5) Setelah mengambil undian, Pasangan Calon berdiri berjajar dan petugas KPU Kabupaten Nganjuk memandu Pasangan Calon untuk memperlihatkan secara terbuka hasil undian di hadapan peserta yang hadir.
- 6) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang tertera pada undian yang diambil oleh Pasangan Calon, merupakan urutan pengambilan undian tahap kedua yang berisi nomor urut Pasangan Calon.

b. Pengundian Tahap Kedua

- 1) Petugas menyiapkan undian yang dimasukkan ke sebuah tabung transparan.
- 2) Undian tersebut berupa bola berisi kertas yang bertuliskan nomor urut Pasangan Calon berupa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6.
- 3) Petugas mengacak terlebih dahulu tabung undian.
- 4) Pengundian tahap kedua dimaksudkan untuk menentukan nomor urut Pasangan Calon.
- 5) Pasangan Calon yang memperoleh angka 1 diberi kesempatan pertama mengambil undian, dilanjutkan oleh Pasangan Calon yang memperoleh angka 2, angka 3, angka 4 angka 5 dan angka 6.

Setelah selesai pengambilan undian, Pasangan Calon berdiri berjajar dan petugas memandu Pasangan Calon memperlihatkan secara terbuka hasil pengundian yang diambil oleh Pasangan Calon, di hadapan peserta yang hadir.

Hasil pengundian adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

No. Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM.	Sumardi, SH.
2	Drs. H. Taufiqur rahman	KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I.
3	H. Njono Djojo Astro	KH. A. Syaiful Anam, S.Pd.I, M.Si.
4	Ir. Suci Purnomo, MM.	KH. Djaelani
5	KPH. Pied Yudianto	Basuki, SH, MH.
6	H. Yusmanto, SH.	Gatot Nursalim, SE

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Tabel 8 menjelaskan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012. Setelah adanya penetapan pasangan calon, maka langkah selanjutnya adalah penetapan nomor urut pasangan calon. Adanya penetapan nomor urut pasangan calon, akan mempermudah setiap pasangan calon untuk melakukan kampanye atau pemasaran politik. Tabel diatas telah menjelaskan bahwa Pasangan Calon nomor urut satu adalah Ir.Hj.Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH. Pasangan Calon nomor urut dua adalah Drs. H. Taufiqurrahman dan KH.Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I. Pasangan Calon nomor urut tiga adalah H.Njono Djojo Astro dan KH.A.Syaiful Anam, S.Pd.I, M.Si. Pasangan Calon nomor urut empat adalah Ir.Suci Purnomo, MM dan KH.Djaelani. Pasangan Calon nomor urut lima adalah KPH.Pied Yudianto dan Basuki, SH, MH, dan Pasangan Calon nomor urut enam yaitu H.Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE.

Setelah adanya hasil pengundian ini, kemudian dibuat secara resmi Tabel Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil BUpati Nganjuk, sebagai berikut:



Tabel 9
Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk
Tahun 2012

No. Urut	Pas Foto Dan Nama Pasangan Calon		Partai Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM.	 Sumardi, SH.	Golkar, PKPB, Kedaulatan, dan PKS
2	 Drs. H. Taufiqur rahman	 KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I.	PDI-P dan PKB
3	 H. Njono Djojo Astro	 KH. A. Syaiful Anam, S.Pd.I, M.Si.	Perseorangan



4			Gabungan Partai Patriot dan PKNU
	Ir. Suci Purnomo, MM.	KH. Djaelani	
5			Gabungan Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, dan PBR
			
	H. Yusmanto, SH.	Gatot Nursalim, SE.	

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

f. Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Kampanye yang dibuat Oleh KPUD Nganjuk

Kampanye pada Pilkada merupakan suatu tahapan yang penting dimana melibatkan peserta Pilkada yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dan tentunya masyarakat pemilih. Oleh karena itu, kampanye merupakan kegiatan Pilkada untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi, serta

program Pasangan Calon untuk memperoleh dukungan sebesar-besarnya. Kampanye Pilkada dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Penyampaian visi dan misi jelas sangat penting dalam berkampanye. Visi adalah uraian yang berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan. Misi adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi. Program adalah uraian yang berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat publik.

Untuk dapat dikategorikan kegiatan kampanye, maka harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif, yaitu sebagai berikut;

- 1) Dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
- 2) Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
- 3) Alat peraga atau atribut pasangan calon.

Selain unsur-unsur yang bersifat kumulatif, tahapan kampanye menjadi hal yang strategis karena merupakan media pendidikan dan komunikasi politik antara peserta pemilu dengan anggota masyarakat sebagai konstituen. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat, yaitu warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk, dan telah berusia tujuh belas (17) tahun dan atau sudah pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Pada pelaksanaan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye. Tim kampanye dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan gabungan partai politik yang mengusulkan, yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Nganjuk bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Tim kampanye bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Selain adanya tim kampanye, juga ditunjuk juru kampanye, yaitu orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon. Keberadaan tentang tim kampanye dan juru kampanye yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi yang penting dan strategis. Oleh karena hal itu, tim kampanye bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye. Selain KPU Kabupaten Nganjuk, aparat keamanan juga sangat memerlukan data pelaksana kampanye. Hal ini terkait dengan regulasi kampanye yang menegaskan bahwa bagi perorangan maupun kelompok selain tim kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Nganjuk, yang mengatasnamakan atau mendapat tugas resmi peserta Pemilu dapat ditertibkan atau dibubarkan oleh pihak keamanan setelah berkoordinasi dengan POLRI atau Panwaslu.

Anggota tim kampanye harus didaftarkan nama-nama dan identitasnya kepada KPU Kabupaten Nganjuk dalam empat rangkap, dengan ketentuan:

- a) 1 rangkap untuk pasangan calon
- b) 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Nganjuk
- c) 1 rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Nganjuk
- d) 1 rangkap untuk kepolisian Resor Nganjuk

Materi kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon meliputi visi misi dan program Pasangan Calon yang dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih. Dalam hal penyampaian materi kampanye, harus disampaikan dengan cara;

- 1) Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum
- 2) Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum
- 3) Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih
- 4) Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain

5) Tidak bersifat provokatif.

KPU Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran penyelenggara Pilkada dan juga kepada seluruh tim kampanye dan pasangan calon agar materi kampanye dapat disampaikan secara sopan, tertib, edukatif, tidak saling menyerang pribadi, mengendalikan massa pendukung dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinamika pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog merupakan bentuk kampanye yang paling banyak diselenggarakan oleh tim kampanye/pasangan calon.

Berdasarkan monitoring serta pemantauan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, ketentuan-ketentuan yang mengatur kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog cukup dipatuhi oleh tim kampanye. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog dilaksanakan di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Berdasarkan pasal 59 ayat (44) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah menetapkan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye dengan mengacu kepada ketentuan KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan koordinasi dengan Bupati Nganjuk yang berawal dari terbitnya Surat Bupati Nganjuk Nomor: 140/1206/411.101/2012 dengan Perihal Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye di Tempat Umum.

g. Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye di Tempat Umum

Pada pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan koordinasi dengan Bupati Nganjuk yang berawal pada terbitnya Surat Bupati Nganjuk Nomor: 140/1206/411.101/2012 Menetapkan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye di Tempat Umum.

Tempat/Lokasi kampanye rapat umum tersebut terdapat dilapangan setiap kecamatan di Nganjuk.

Pemasangan alat peraga dan lokasi kampanye tersebut diantaranya berada di Kecamatan Nganjuk, yaitu sebagai berikut: (1) Kecamatan Nganjuk yang terdiri 9 lapangan dan 1 stadion; (2) Kecamatan Bagor yang terdiri dari 9 lapangan; (3) Kecamatan Wilangan yang terdiri 5 lapangan; (4) Kecamatan Rejoso yang terdiri 7 lapangan; (5) Kecamatan Ngluyu yang terdiri dari 2 lapangan; (6) Kecamatan Jaticalen yang terdiri dari 3 lapangan; (7) Kecamatan Lengkong yang terdiri dari 3 lapangan; (8) Kecamatan Patiangoro yang terdiri 4 lapangan; (9) Kecamatan Gondang yang terdiri dari 5 lapangan; (10) Kecamatan Kertosono yang terdiri 1 stadion 4 lapangan; (11) Kecamatan Baron yang terdiri dari 6 lapangan; (12) Kecamatan Prambon yang terdiri dari 9 Lapangan; (13) Kecamatan Ngronggot yang terdiri dari 6 lapangan; (14) Kecamatan Sukomoro yang terdiri 5 lapangan; (15) Kecamatan Pace yang terdiri dari 9 lapangan; (16) Kecamatan Tanjunganom yang terdiri dari 9 lapangan dan 1 stadion; (17) Kecamatan Loceret yang terdiri dari 11 lapangan; (18) Kecamatan Brebek yang terdiri dari 1 Stadion dan 5 lapangan; (19) Kecamatan Ngetos yang terdiri 1 lapangan dan; (20) Kecamatan Sawahan yang terdiri dari 1 lapangan. Data ini diperoleh melalui laporan KPU Kabupaten Nganjuk pada hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

h. Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Pada penyelenggaraan Pilkada Nganjuk, telah dibuat jadwal sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2012 tentang “Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 (Putaran Pertama)”, dengan melampirkan jadwal sebagai berikut;

Tabel 10
Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PERSIAPAN		
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	3. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten : a. Non Tahapan : 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; 2) Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS; 3) Pemantau dan tata cara pemantauan; 4) Sosialisasi (penyampaian informasi); 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 6) Pelaporan dana kampanye; 7) Audit dana kampanye peserta Pemilu; b. Tahapan : 1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih); 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon; 3) Kampanye; 4) Pemungutan suara; 5) Penghitungan suara; 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan. c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain : 1) Tahapan, program, dan jadwal; 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan; 3) politik atau gabungan partai politik; 4) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai 5) Pembentukan PPK, PPS, dan PPDP.	1 Mei 2012 s/d 7 Mei 2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan mempedomani Peraturan KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
	6) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten; 7) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 8) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat; 9) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye; 10) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 11) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; 12) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK,dan KPU Kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; 13) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten; 14) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; 15) Penetapan pemantau; 16) Penetapan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS; dan 17) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).		
	d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih	8 Mei s/d 15 Juni 2012	Oleh KPU Kabupaten dan/atau PPS
	e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	27 Juni s/d 15 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	f. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Nganjuk mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati	17 November 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	g. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	15 Juni s/d 15 Juli 2012	Dihadiri oleh KPU Kabupaten serta PPK, PPS
II.	PELAKSANAAN		
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih		
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).	Paling lambat 15 Juni 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	Paling lambat 15 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten yang dibuat sebanyak PPS.	15 Juli s/d 14 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, dg kegiatan ; - Penyampaian Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK; - Bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih.
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	14 Agustus s/d 13 September 2012	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).	14 September s/d 5 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	14 September s/d 5 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	5 s/d 7 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	5 s/d 7 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	7 s/d 9 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS.	10 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS.	11 s/d 13 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	14 s/d 16 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	m. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih	17 s/d 19 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU
	kecamatan,dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten.		ten
	n. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten.	13 s/d 28 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	o. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	3 s/d 7 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPS dan/atau KPPS
	p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	3 s/d 9 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPS dan/atau KPPS
	2. Pencalonan		
	a. Pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	15 Juli s/d 19 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan bakal calon perseorangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari satu rangkap asli daftar dukungan per Desa/Kelurahan dalam kecamatan.	19 s/d 25 Juli 2012	Berbentuk softcopy & hardcopy daftar dukungan disampaikan kepada KPU Kabupaten.
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk calon perseorangan.	19 s/d 25 Juli 2012	Dilaksanakan oleh bakal calon perseorangan
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten dan bakal calon perseorangan.	26 Juli 2012	Satu rangkap asli daftar dukungan dan foto copy KTP pendukung/ surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	27 Juli s/d 9 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon	1 s/d 16 Agustus 2012	dilaksanakan oleh bakal pasangan calon secara mandiri
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	10 s/d 16 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPK
	h. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten untuk calon perseorangan.	16 s/d 26 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	i. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan.	27 s/d 28 Agustus 2012	Dilaksanakan Parpol/Gabungan Parpol dan calon perseorangan
	j. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan.	27 Agustus s/d 2 September 2012	Dilaksanakan Parpol/Gabungan Parpol dan calon perseorangan
	k. Penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	3 s/d 9 September 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	l. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	9 s/d 11 September 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	m. Melengkapi dan/atau memperbaiki:		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
	1. Pemenuhan kekurangan jumlah dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan	11 s/d 17 September 2012	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon perseorangan
	2. surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari parpol/Gab parpol;	11 September s/d 24 September 2012	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon dari parpol/Gab parpol
	3. surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu srt pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	11 September s/d 24 September 2012	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon perseorangan
	n. Penelitian ulang perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian.	25 September s/d 9 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	o. Penelitian ulang terhadap kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan oleh PPS/PPK/KPU Kabupaten	25 September s/d 15 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS
	p. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten.	16 s/d 18 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Rumah Sakit yang ditunjuk KPU Kabupaten
	q. Pengumuman hasil penelitian bakal pasangan calon.	19 s/d 21 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	r. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	22 s/d 28 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	4. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati		
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	3 s/d 9 Oktober 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan Pemda
	b. Proses administrasi dan pengadaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	10 Oktober s/d 8 November 2012	Dilaksanakan KPU Kabupaten
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	9 November s/d 8 Desember 2012	Dilaksanakan KPU Kabupaten
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	9 s/d 11 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPK, PPS dan KPPS
	5. Kampanye		
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Bupati dan	6 s/d 12 November 2012	Dikoordinasikan KPU Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
	Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye.		
	b. Kampanye.	25 November s/d 8 Desember 2012	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye.	9 s/d 11 Desember 2012	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang.	9 s/d 11 Desember 2012	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
6.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
	a. Persiapan		
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah.	27 November 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pembentukan KPPS, Bimtek dan sosialisasi.	12 s/d 21 November 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap;		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	a. untuk TPS dan PPL;	6 s/d 7 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	b. untuk saksi pasangan calon;	11 s/d 12 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Pengumuman tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	6 s/d 7 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	7 s/d 9 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	6) Penyiapan TPS.	11 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan		
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, & KPU Kabupaten (Putaran Pertama), meliputi :	12 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian kotak suara tersegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.	12 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK.	12 s/d 13 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten.	13 s/d 15 Desember 2012	Dilaksanakan oleh PPK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten.	16 s/d 18 Desember 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	16 April 2013	Dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang
III.	PENYELESAIAN		
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	19 s/d 21 Desember 2012	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Konstitusi.	26 Desember 2012 s/d 16 Januari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.		
	a. Tidak Ada Gugatan PHPU dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada :		
	DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.	26 s/d 28 Desember 2012	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
	b. Terdapat gugatan PHPU dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada :		Tanpa Putusan Sela
	DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.	17 s/d 19 Januari 2013	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
	c. Terdapat gugatan PHPU dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada :		Terdapat Putusan Sela
	DPRD Kabupaten, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.	18 s/d 20 Maret 2013	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
	4. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati :		KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dan Gubernur
	a. apabila tidak ada gugatan di MK	9 s/d 11 Januari 2013	Dilaksanakan oleh

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Tabel 11
Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

No. Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon	November 2012							Desember 2012							
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH.															
2.	Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.PdI															
3.	H. NJONO DJOJO ASTRO dan KH. A Syaiful Anam, S.PdI M.Si															

No. Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon	November 2012						Desember 2012							
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani														
5.	KPH. Pied Yudianto dan Basuki, SH MH														
6.	H. Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE														

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Berdasarkan tabel 11, jadwal kampanye yang telah ditetapkan yaitu Pasangan Calon nomor urut 1 yaitu Ir.Hj.Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH memperoleh jadwal kampanye rapat umum terbatas, tatap muka dan dialog pada tanggal 25 dan 26 November 2012, serta tanggal 2 dan 8 Desember 2012. Pada Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu Drs.H.Taufiqurrahman dan KH.Abdul Wachid Badrus, M.Pdi yang meperoleh jadwal kampanye pada tanggal 25 dan 27 November 2012 serta tanggal 3 dan 8 Desember 2012. Dilanjutkan Pasangan Calon nomor urut 3 yaitu H.Njono Djojo Astro dan KH.A Syaiful Anam, S.Pdi M.Si yang memperoleh jadwal kampanye pada tanggal 25 dan 28 November 2012 serta tanggal 3 dan 8 Desember 2012. Pada Pasangan Calon nomor urut 4 yaitu Ir.Suci Purnomo, MM dan KH.Djaelani yang memperoleh jadwal kampanye pada tanggal 25 dan 29 November 2012 serta tanggal 5 dan 8 Desember 2012. Pada Pasangan Calon nomor urut 5 KPH.Pied Yudianto dan Basuki, SH, MH yang memperoleh jadwal kampanye pada tanggal 25 dan 20 November 2012 serta tanggal 6 dan 8 Desember 2012. Terakhir adalah Pasangan Calon nomor urut 6 yaitu H.Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE yang memperoleh jadwal kampanye pada tanggal 25 November 2012 dan 1, 7 serta 8 Desember 2012.

Jadwal kampanye rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB. KPU Kabupaten Nganjuk juga mengizinkan Pasangan calon menggunakan media massa cetak untuk melakukan kampanye.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat melakukan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam rangka penyampaian pesan kampanye tim kampanye/pasangan calon kepada

masyarakat. Pesan kampanye tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Media masa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Selama masa tenang, media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon. Lembaga penyiaran publik Televisi Tepublik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.

Media masa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye. Media massa cetak dan lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak sepuluh (10) spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye. Batas pemasangan iklan ini berlaku untuk semua jenis iklan.

Kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pasangan Calon dan tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara di TPS, dan ini dinamakan masa tenang sehingga seluruh Pasangan Calon dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

KPU Kabupaten Nganjuk menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk 6 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon, yaitu:

- a) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog
- b) Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat Kabupaten Nganjuk
- c) Jadwal dan waktu kampanye sebagaimana dimaksud dengan huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, waktu kampanye adalah tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2012. Secara garis besar, jadwal waktu kampanye selama 14 hari adalah mengatur pembagian alokasi waktu kampanye untuk keenam pasangan calon khusus berkaitan dengan kampanye dalam bentuk rapat umum. Sedangkan untuk kampanye selain rapat umum tidak dibatasi pelaksanaan dengan jadwal tersebut, tetapi bisa dilaksanakan selama 14 hari dalam masa kampanye.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012 terdapat 6 Pasangan Calon, berarti setiap pasangan calon mendapatkan 2 kali kesempatan untuk rapat umum. Kemudian sisa 2 hari digunakan untuk penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dan Debat Pasangan Calon.

Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon merupakan hal baru, karena di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2008 tidak ada kegiatan tersebut. Panelis debat publik atau debat terbuka antar calon dipilih oleh KPU Kabupaten Nganjuk dari kalangan profesional dan akademisi

yang memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. KPU Kabupaten Nganjuk dapat menghadirkan *audience* dalam jumlah terbatas, disertai undangan resmi.

Pelaksanaan debat publik ini, memiliki format yang disepakati, yaitu;

- a) Setiap Pasangan Calon memaparkan visi, misi, dan progam secara berurutan dimulai dengan nomor urut 1, dilanjutkan nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, nomor urut 5, dan hingga nomor urut 6. Setiap nomor urut/pasangan calon memiliki waku 5 menit.
- b) Setiap satu Pasangan Calon selesai memaparkan visi, misi dan program, moderator mamandu panelis untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan terhadap Pasangan Calon. Setiap panelis memiliki alokasi waktu selama 3 menit untuk berdialog (tanggapan/pertanyaan termasuk dengan jawaban dari pasangan calon).
- c) Setelah semua Pasangan Calon memaparkan visi, misi, dan program serta tanggapan/pertanyaan yang disampaikan oleh panelis, kemudian setiap Pasangan Calon diberikan kesempatan menyampaikan pidato tertutup yang berisi penekanan program yang berdurasi 3 menit untuk setiap Pasangan Calon. Panelis debat publik Pilkada Nganjuk Tahun 2012, sebagai berikut;

Tabel 12
Panelis Debat Publik Pilkada Nganjuk Tahun 2012

No.	Nama	Latar Belakang
1.	Drs. Priyatmoko, MA.	Dosen Unair Surabaya
2.	Dr. Khusaini	Dosen UB Malang

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Pada tabel 12 disebutkan panelis debat Publik Pilkada Nganjuk 2012. Pada pemilihan Panelis tersebut, diputuskan dua nama yang ahli dan kompeten dibidangnya. Dua nama tersebut yaitu Drs.Priyatmoko, MA yang merupakan dosen Universitas Airlangga Surabaya dan Dr.Khusaini yang merupakan dosen dari Universitas Brawijaya Malang.

Pada kegiatan debat publik atau debat terbuka ini masyarakat Nganjuk sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah kehadiran masyarakat Nganjuk

yang ikut menyaksikan kegiatan tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk, “Acara debat terbuka dilaksanakan di Gedung Juang 45 Nganjuk. Dihadiri oleh kurang lebih 1000 (seribu) orang. Diluar ruangan diberi layar LCD juga”. (Hasil Wawancara bulan Juni 2013).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada saat dilakukan kampanye debat terbuka oleh seluruh pasangan calon, dihadiri oleh kurang lebih 1000 (seribu) orang. Bahkan diluar ruangan diberi layar agar yang tidak dapat masuk kedalam ruangan dapat menyaksikan debat dari luar.

Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik, KPUD Nganjuk mendistribusikan naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon. Dalam hal ini mendapatkan respon yang sangat positif, karena sangat membantu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat pemilih.

Setelah berakhirnya masa kampanye, maka tahapan berikutnya adalah masa tenang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa masa tenang adalah tiga hari sebelum hari pemilihan atau pemungutan suara. Masa tenang ini berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Desember 2012. Pada masa ini, tim kampanye/pasangan calon, tidak diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Pada masa tenang ini, dilakukan pelepasan alat peraga kampanye yang dipasang diberbagai tempat. Namun pada kenyataannya, tidak semua atribut yang dipasang dilepas kembali oleh pemasangnya. Sehingga KPUD Nganjuk berkoordinasi dengan Panwaslu dan Satpol PP untuk bersama-sama mentertibkan dengan melepas atribut-atribut kampanye yang masih tersisa.

i. Ketentuan Dana Kampanye yang Diberlakukan Kepada Seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

Seluruh pasangan calon diwajibkan untuk membuat laporan dana kampanye yang kemudian dilaporkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk. Dalam pembuatan pelaporan dana kampanye, harus mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tahun

2012. Dana kampanye digunakan oleh Pasangan Calon, dan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.

A) Sumber Dana Kampanye:

- (1) Pasangan calon yang bersangkutan
- (2) Partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, dan
- (3) Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.

B) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:

- (a) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
- (b) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- (c) Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Dana kampanye yang disumbangkan dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah, menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan hukum swasta non-pemerintah).

Ketentuan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan hukum swasta tidak diperbolehkan melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pemberi sumbangan perseorangan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Dana kampanye yang berupa uang, wajib dicatat pada pembukuan khusus dana kampanye, dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada bank. Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasarnya yang wajar pada saat sumbangan

itu diterima. Dana kampanye wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Nganjuk. KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

2. Evaluasi Kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, meliputi:

c. Evaluasi Internal Panwaslu dan KPUD Nganjuk sebagai Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Dalam sebuah pelaksanaan suatu kegiatan, tentu tidak selalu berjalan lancar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses berjalannya sebuah kegiatan. Tidak terkecuali pada agenda besar Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, tentu memiliki kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Panitia Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, tentu memiliki kendala dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

1) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nganjuk

Panwaslu dan KPUD sebagai penyelenggara, tentu memiliki hambatan dalam pelaksanaan Pilkada di lapangan. Sebagai contohnya, masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, permasalahan itu bisa saja disebabkan karena pengawasan yang kurang.

Wawancara peneliti dengan Ketua Panwaslu Kabupaen Nganjuk terkait dengan evaluasi internal Panitia Pengawas Pemilu adalah:

“Yang pertama jika ditinjau dari letak wilayah kita, jumlah personil PPL hanya satu, sehingga tidak bisa mengkover PPS di Desa-desa. Anggaran juga sangat minim sekali hanya Rp 1.057.000 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)”. Sebelum kami terbentuk, anggaran sudah ada. Sehingga ibarat kita mau makan, lauk dan makanan sudah disediakan, suka atau tidak suka ya itu makan saja, cukup atau tidak cukup ya itu yang dimakan. Tidak peduli nanti ditenga perjalanan kamu lapar atau tidak, ya itu yang harus dicukupi. Sehingga kita harus menghemat pengeluaran”. (wawancara bulan Mei tahun 2013).

Wawancara penliti dengan narasumber tersebut, menjelaskan bahwa kurangnya anggota di Panwaslu Kabupaten Nganjuk, sehingga menjadi salah satu penghambat dalam ha pengawasan serta minimnya anggota menjadi sebuah keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan.

2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

Evaluasi internal organisai KPU Kabupaten Nganjuk yaitu salah satunya pada saat penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, belum dialokasikan Anggaran Honorarium untuk Sekretariat PPS, Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang belum mengatur keberadaan Sekretariat PPS. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka keberadaan Sekretariat PPS yang bertugas membantu /menfasilitasi PPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menjadi kewajiban yang harus dibentuk sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu.

Pada permasalahan penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), solusi dan penyelesaian yang dilakukan terkait Honorarium bagi Sekretariat PPS se-Kabupaten Nganjuk yaitu KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk selaku ketua Tim Anggaran, agar kebutuhan untuk Honorarium Sekretriati PPS se-Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 596.400.000 (lima ratus sembilan

puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dapatnya dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dan sekarang telah disetujui serta telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sehingga kini permasalahan Honorarium Sekretariat PPS yang belum tersedia, telah diselesaikan.

d. Evaluasi Ekternal, yang Meliputi;

4) Catatan-catatan khusus yang terjadi selama kegiatan kampanye

Kampanye merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pelaksana Kampanye. Kegiatan kampanye yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, terdapat beberapa catatan khusus. Adanya catatan-catatan khusus tersebut, adalah sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan yang akan datang. Catatan-catatan khusus itu diantaranya;

1. Catatan khusus yang terjadi pada kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog

Pada kegiatan ini, tim monitoring dan pemantauan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa kegiatan ini lancar dan cukup dipatuhi oleh tim kampanye. Kegiatan ini dikatakan lancar dengan indikator, adanya tembusan pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang dan tidak adanya laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Nganjuk.

Selain itu pada penggunaan fasilitas umum juga tidak terdapat permasalahan, akan tetapi hasil wawancara peneliti dengan anggota KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi menyatakan bahwa terdapat catatan khusus dalam kegiatan kampanye, yaitu netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam wawancara berikut ini:

“Penertiban banyak di Panwas. KPUD hanya *monitoring*. KPU hanya memantau *monitoring-monitoring*. Menurut kami kampanye tahun ini *sih* tidak ada masalah. Rata-rata kampanye tertib, *Cuma* ada camat *kan* itu harus netral, *tapi* ternyata memihak salah satu calon, *terus* sama

Panwas *akhire* diberi peringatan. Diproses dan dipanggil. Peringatan dikembalikan kepada camatnya sendiri, karena *kan dia* PNS. Kalau kampanye, pelanggaran semua di Panwas.” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).”

Dari hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Nganjuk tersebut, menjelaskan bahwa keterlibatan PNS masih terjadi pada kampanye Pilkada Nganjuk tahun 2012. Adanya catatan mengenai keterlibatan PNS ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya, yaitu pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012.

Persoalan yang menjadi catatan khusus adalah bahwa pemberitahuan tersebut terkadang mendadak. Sebagai contohnya, persoalan mengenai surat pemberitahuan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan beberapa jam sebelum pelaksanaan kampanye. Realita semacam ini sangat menyulitkan proses persiapan pengamanan, yaitu khususnya bagi aparat POLRI. Ketentuan yang mengatur jangka waktu penyampaian pemberitahuan kampanye itu memang tidak diatur secara tertulis, baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya, serta dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun hal semacam ini bisa dihindari dengan adanya kesadaran yang lebih.

Selanjutnya catatan yang berkenaan dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka adalah terjadinya ketidak sesuaian jumlah peserta yang hadir. Peserta yang hadir melebihi kapasitas maksimal yang diperbolehkan. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada partai politik atau pelaksana kampanye yang bertanggung jawab, mereka menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengendalikan massa/peserta kampanye yang hadir. Berdasarkan realita tersebut, KPU Kabupaten Nganjuk bersama seluruh jajaran penyelenggara Pemilu senantiasa melakukan koordinasi dengan Panwaslu dan

tim kampanye/pasangan calon agar senantiasa mematuhi regulasi yang mengatur pembatasan jumlah peserta kampanye.

2. Catatan khusus yang terjadi pada Kampanye Rapat Umum

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum memiliki beberapa catatan khusus. Pada kampanye rapat umum, kecenderungan terjadinya pawai dan arak-arakan kendaraan bermotor. Adanya realita tersebut, KPU Kabupaten Nganjuk bersama seluruh jajaran penyelenggara Pemilu senantiasa melakukan koordinasi dengan Panwaslu dan tim kampanye, agar terus-menerus melakukan inisiasi kesadaran terhadap masyarakat pemilih untuk mematuhi regulasi guna mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kampanye.

3. Catatan khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum

Berdasarkan monitoring dan pemantauan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, bahan kampanye yang paling banyak disebar adalah berupa kaos, baliho, dan setiker yang didalamnya memuat foto nomor urut, dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta ajakan memilih dengan cara mencoblos. Pada hal ini, yang menjadi catatan adalah penempelan stiker dan banner pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan dan fasilitas umum. Sebagai contohnya, penempelan bahan kampanye berupa setiker dan banner di pagar sekolah/fasilitas pendidikan, tiang rambu-rambu lalu lintas, di pohon-pohon, tiang listrik dan telepon serta angkutan umum. Berdasarkan relita yang ada, KPU Kabupaten Nganjuk bersama seluruh jajaran penyelenggara Pemilu senantiasa melakukan koordinasi dengan panwaslu dan tim kampanye, agar terus menerus melakukan inisiasi kesadaran terhadap jajaran kader di partai politik serta masyarakat pemilih untuk mematuhi regulasi yang mengatur penyebaran bahan kampanye kepada umum. Selain itu, KPU Kabupaten Nganjuk juga melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Nganjuk untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas

terkait dengan maraknya penempelan stiker dan banner bahan kampanye.

Berdasarkan koordinasi tersebut, SATPOL PP segera menindaklanjuti melakukan penertiban sekaligus pendekatan secara persuasif kepada tim kampanye untuk terlibat aktif dalam menjaga keindahan kota.

4. Catatan khusus pada kegiatan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kamppanye (LPPDK)

Catatan yang sangat penting dari kegiatan ini adalah bahwa semua tim pasangan/calon menyampaikan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU Kabupaten Nganjuk. Meskipun berdasarkan hasil penghitungan sementara sudah diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, akan tetapi pasagan calon/tim yang lain tetap menyampaikan penggunaan dana kampanye ke KPU Kabupaten Nganjuk. Hal ini seharusnya diapresiasi, dan di waktu yang akan datang diharapkan bisa menjadi pelajaran bahwa, kalah ataupun menang setiap pasangan calon/tim kampanye harus mematuhi perundang-undangan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana kampanye. Walaupun sesungguhnya tidak ada ketentuan mengenai sanksi bagi pasangan calon/tim kampanye yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana kampanye.

5) Pelanggaran-pelanggaran yang Teridentifikasi Saat Kegiatan Kampanye yang Berlangsung, Pada Saat Masa Tenang, dan Saat Hari dan Tanggal Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Panwaslu Kabupaten Nganjuk telah merekapitulasi penanganan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Nganjuk tahun 2012. terapat 19 (sembilan belas) temuan pelanggaran dan penangannya. Penanganan pelanggaran tersebut, di rekapitulasi dalam sebuah tabel berikut:

Tabel 13
Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

NO	Tanggal/lap Temuan	Jenis Laporan/Temuan	Pelapor	Keterangan
1.	13-10-2012	Laporan kejadian pelanggaran di Ngliman Sawahan ada pertemuan silaturahmi namun ada pembagian sembako dan pemberian uang Rp. 20.000,- yang di hadiri oleh salah satu Paslon yaitu Taufiqurrahman	Panwascam Sawahan	Pada saat itu belum dilakukan penetapan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon tanggal 22/10/2012
2.	10-10-2012	Temuan pemasangan gambar Pasangan Calon Nomor urut 1 (Sima) yang diiringi pertunjukan jaranan	Panwascam Baron	Pada saat itu belum dilakukan penetapan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon tanggal 22/10/2012
3.	21-11-2012	Laporan adanya pengurus GP Anshor Kecamatan Gondang menyerahkan buku kumpulan soal-soal Ujian yang disampulnya ada gambar Pasangan Calon Taufiqurrahman	Panwascam Gondang	Sudah ditindak lanjuti dan tidak ada unsur-unsur pelanggaran
4.	27-11-2012	Laporan adanya Kampanye di Desa Pandean Gondang dengan mengadakan penjualan beras murah.	Panwascam Gondang	Sudah ditindaklanjuti dan tidak ada unsur-unsur pelanggaran
5.	27-11-2012	Laporan adanya tasyakuran ulang tahun PGRI seKabupaten Nganjuk yang dihadiri Pasangan Calon Taufiqurrahman namun tidak jadi hadir	Panwascam Rejoso	Tidak ada unsur-unsur pelanggaran Pemilu kada dan bukti tidak komplit
6.	24-11-2012	Laporan adanya pertunjuka elektone yang	Panwascam Baron	Tidak ada unsur-unsur pelanggaran

		selalu berkata dukung Taqwa dalam Pemilukada 12/12/12 nanati		Pemilukada dan bukti tidak komplit
7.	19-11-2012	Laporan dalam acara yang dilaksanakan di SMKN 1 Bagor yang dihadiri oleh Pasangan Calon No.Urut 2 dan dalam acara tersebut pembawa acara mengajak undangan untuk memilih Pasangan Calon No. urut 2 (Taufiqurrahman)	Panwascam Bagor	Panwascam sudah mendatangi kepala sekolah untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut
8.	21-11-2012	Laporan dalam acara jalan santai SMKN 1 Bagor yag dihadiri oleh Pasangan Calon No.urut 2 (Taufiqurrahman) dan dalam berfoto bersama anak-anak diajak berpose dengan menunjukan 2 jari	Panwascam Bagor	Tidak cukup bukti pelanggaran Pemilukada setelah dibahas disentra GAKUMDU
9.	24-11-2012	Laporan ditemukan selisih jumlah pemilih	Panwascam Kertosono	Panwaslu Kabupaten Nganjuk telah
		DPS ke DPT sebanyak 342 orang		memberikan rekomendasi kepada KPU
10.	24-11-2012	Laporan adanya larangan penggunaan lapangan untuk kampanye di Desa Singkalanyar kecamatan Prambon oleh Kepala Desa setempat	Team Kampanye "SIMA"	Telah dikoordinasikan dengan Muspika dan Permasalahan tersebut sudah selesai
11.	20-11-2012	Laporan adanya pembagian Voucher untuk mengambil sembako saat kampanye Tim Taqwa	Panwascam Nganjuk	Sudah ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Polres
12.	30-11-2012	Temuan adanya kendaraan dinas Camat Jaticalen yang ditemplei	Panwaslu Kabupaten	Sudah ditindaklanjuti dan sudah dilimpahkan ke

		stiker Pasangan calon No.urut 2 (Taqwa)		Pemerintah daerah untuk diberikan sanksi
13.	01-12-2012	Temuan berupa kampanye diluar jadwal dan melibatkan anak-anak	Panwascam Nganjuk	Tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran
14.	03-12-2012	Temuan berupa kampanye yang melibatkan PNS dan anak-anak	Panwascam Nganjuk	Sudah dilakukan sosialisasi Netralitas PNS dalam Pilkada oleh Panwaslu Kabupaten Nganjuk
15.	03-12-2012	Temuan Kampanye diluar jadwal dan <i>Money Politic</i>	Panwascam Nganjuk	Tidak cukup bukti yang memenuhi unsur pelanggaran Pilkada
16.	30-11-2012	Laporan adanya kampanye Tim PB yang melibatkan anak-anak dibawah umur	Panwascam Bagor	Tidak cukup bukti yang memenuhi unsur pelanggaran Pilkada
17.	06-12-2012	Laporan kampanye Team Wonge Dewe dengan melibatkan Perangkat Desa dan Kades	Panwascam Wilangan	Tidak cukup bukti yang memenuhi unsur pelanggaran Pilkada
18.	07-12-2012	Laporan adanya kampanye yang diikuti oleh beberapa anak berseragam sekolah, lokasi berdekatan dengan SDN Talang Rejoso	Panwascam Rejoso	Tidak cukup bukti yang memenuhi unsur pelanggaran Pilkada
19.	15-12-2012	Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPPS Setren, Rejoso	Panwascam Rejoso	Sudah diselesaikan oleh Panwascam Rejoso

Sumber: KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

6) Kasus Hukum Pemilukada yang Berhubungan dengan Kampanye yang Teridentifikasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

a) Penggugat

Selama proses penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menerima dua gugatan, penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama : Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Wilis II Nomor 29, RT. 03/RW 01, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
Nama : Sumardi, SH
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk
Alamat : Ds. Warujayeng, RT. 001/RW. 003, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
Kuasa Hukum : Adi Wibowo, SH., Sos., Msi., Muara Harianja, SH., M.Hum., Iko Kurniawan, SH., M.Hum., Arief Purwanto, SH., MH., R. Firman Adi S. Bhawono, SH., MH., Sukriyanto, SH., dan M. Nasikul Khoiri Abadi, SH., para Advokat Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adi Wibowo, SH., S.Sos., Msi., & Partners, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 35A Nganjuk.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor urut 1;

2. Nama : H. Njono Djojo Astro
Tempat/tgl lahir : Nganjuk, 19 Agustus 1954

Alamat : Jalan Barito I Nomor2 RT.01 RW.06

Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk

Nama : KH.A Syaiful Anam, S.Pdi, M.Si

Tempat/tgl lahir: Nganjuk, 17 Agustus1967

Alamat : Dusun Patran RT.03, RW.08, Desa

Sidoarjo, kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

Kuasa Hukum : Hariyanto, S.H. M.Hum, Mustofa Abidin, S.H., dan Amir Burhannudin, S.H., para Advokat pada “Hariyanto & Partners”, yang beralamat di Jalan Tidar Nomor 28.II, Surabaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 3;

b) Obyek Gugatan

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012

c) Respon/Tanggapan KPU Kabupaten Nganjuk Terhadap Gugatan

Setelah menerima Surat Panggilan Sidang Nomor : 1292.104.05/PAN. MK/12/2012 tanggal 28 Desember 2012, KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Desember 2012 tentang penunjukan advokat/pengacara dalam penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012. Hasil Rapat Pleno memutuskan : menugaskan Ketua KPU Kabupaten Nganjuk bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Nganjuk dalam penunjukan advokat/pengacara pada penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Nganjuk

menandatangani Surat Kuasa penunjukan advokat/ pengacara dalam penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, dan Menugaskan Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012. Berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 29 Desember 2012 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 271/BA/XII/2012, KPU Kabupaten Nganjuk menunjuk lawyer/kuasa hukum Robikin Emhas, SH., MH., Arif Effendi, SH., Syarif Hidayatullah, SH., MBA., Syamsudin Slawat Pesilette, SH., dan Syamsul Huda Yudha, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ART Partner, Law Office, yang beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav 5 Jakarta 12940. Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 diselenggarakan Sidang pertama dengan agenda Pemeriksaan Perkara (I). Pada hari Rabu, 9 Januari 2013, jam 14.00 WIB., sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), dalam sidang ini masing-masing pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berjumlah 15 orang. Selain itu, pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 14.00 WIB., sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Dalam sidang kali ini, kedua pemohon mengajukan 13 orang saksi. Kemudian pada hari Jumat, 18 Januari 2013, Pukul 10.10 WIB., sidang dilanjutkan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Dalam sidang ini Hakim membacakan Putusan Nomor : 104/PHPU.D-X/2012 dan 105/PHPU.D-X/2012, setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon (pasangan nomor urut 1 dan 3), dan dalil bantahan Pihak Terkait (pasangan nomor urut 2) serta bukti yang diajukan oleh Pemohon (KPU Kabupaten Nganjuk) dan Pihak Terkait (pasangan nomor urut 2), dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak terbukti dengan cukup meyakinkan, walaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada, menurut Mahkamah

pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

L. Analisa Data Fokus

3. Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Kampanye yang Dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Landasan sebagai wujud tata Pemerintahan yang baik adalah citra pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Indonesia adalah sebuah sistem demokrasi. Hafied Cangara (2011:53) menjelaskan mengenai demokrasi, *democracy mean the rule of the people* di mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Dalam rangka untuk mewujudkan demokrasi tersebut, negara Indonesia menampilkan peran rakyat yang dinamis dalam percaturan politik nasional maupun lokal melalui adanya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pada kajian administrasi publik, peran administrasi publik dalam Pilkada adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, yaitu untuk merancang dan menata kebijakan, implementasinya hingga pada evaluasi.

Penelitian evaluasi pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk ini merupakan sebuah evaluasi eksternal, di mana peneliti tidak memiliki keterlibatan langsung di dalam formulasi serta implementasi kebijakan maupun peraturannya. Waktu penelitian yang dilakukan di KPUD serta Panwaslu Kabupaten Nganjuk yaitu pada saat mulai hari pelaksanaan Pilkada dan setelah berakhirnya Pilkada, dan penelitian evaluasi ini bersifat *ex post interim*.

Adanya evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012 ini, fokus pertama yang diambil oleh peneliti adalah evaluasi pada tahap proses penyelenggaraan kampanye. Pada tahapan proses penyelenggaraan, akan dievaluasi setiap bentuk kegiatannya. Begitu pula pada fokus yang

kedua yaitu pada tahap pelaksanaan kegiatan kampanye atau saat berlangsungnya kampanye.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai analisis dari fokus penelitian ini.

j. Sosialisasi Berupa Himbauan Kepada Masyarakat untuk Memberikan Hak Pilihnya, Memberikan Informasi Mengenai Anti *Money Politic*, serta Tata Cara Memberikan Suara yang Benar

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2012 terkait himbauan kepada masyarakat mengenai anti *money politic* dan sosialisas bagaimana memberikan suara yang benar.

Pelaksanaan sosialisasi memiliki harapan besar agar masyarakat tidak terpengaruh adanya *money politic* atau politik uang yang kini menjadi salah satu *trand* budaya politik dalam rangka mobilisasi politik. Penyelenggara Pilkada serta pemerintah mengaharapkan partisipasi politik dari masyarakat, bukan mobilisasi politik.

Budaya politik menurut Almond dan Verba dalam Gaffar (2006:99), merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Salah satu yang menjadi topik atau *issu* pada budaya perpolitikan di Indonesia adalah adanya *money politic* yang tidak lain adalah mobilisasi politik. Mobilisasi politik sangat berlawanan dengan partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Herbert Mc Closky dalam Budiardjo (2008:367);

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society sharein the selection of rulers and, directly or indirectly in the formation of public policy*)”.

Dari teori tersebut dapat diartikan bahwa, sesungguhnya partisipasi masyarakat adalah kegiatan sukarela. Kegiatan sukarela merupakan sebuah keikhklasan atau kesadaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan tanpa paksaan serta tanpa hasutan.

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, teori partisipasi politik tidak berlaku seutuhnya. Terdapat mobilisasi politik dalam mewujudkan partisipasi politik. Seperti yang terjadi pada beberapa pelanggaran Pilkada Nganjuk tahun 2012 yang dipaparkan oleh peneliti pada bahasan selajutnya.

Pada analisis politik di era modern, partisipasi politik menjadi sorotan dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Kelompok masyarakat di era demokrasi, menginginkan untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum serta menginginkan juga bahwasannya partai politik bukan sebagai pelaku utama. Kelompok masyarakat yang dimaksud ini dinamakan dengan gerakan sosial baru (*new social movement*).

Partisipasi politik telah dijelaskan di atas bahwa sangat berlawanan dengan mobilisasi politik. Mobilisasi politik merupakan pengembangan dari adanya hubungan sosial antara dua faktor individu dan partai. Aktivitas dalam mobilisasi politik terjadi tiga proses, yaitu proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), serta proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik adalah usaha aktor dalam memengaruhi distribusi kekuasaan. Perlu diketahui bahwa mobilisasi politik bukan hanya sekedar proses warga negara yang dilibatkan dalam kegiatan politik.

Pemikiran mobilisasi sering diartikan sebagai evolusi untuk adanya partisipasi politik. Seperti penjelasan partisipasi diatas, bahwa partisipasi politik adalah sebagai wujud dari demokrasi yang baik. Pada praktanya yang terjadi, partisipasi politik bukan sebuah keikhlasan untuk berpartisipasi dan bukan sebagai perwujudan demokrasi. Oleh karena itu KPU Kabupaten Nganjuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yang bekerjasama dengan kecamatan atau kelurahan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan hak pilihnya, untuk tidak terlibat dalam *money politic* serta memberikan sosialisasi agar masyarakat mau berpartisipasi dengan ikhlas, sesuai dengan pilihan hati demi masa depan Kabupaten Nganjuk dalam sebuah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.

Hasil wawancara dengan ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat Nganjuk untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012 ini, “Upaya KPUD sendiri untuk membangun masyarakat sudah maksimal. Kita datang langsung ke pasar-pasar. Kita buat *pamphlet*. Kita umumkan ke Dinas Informasi mengenai pemilihan”. (wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Kutipan hasil wawancara diatas, merupakan upaya KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah sosialisasi dengan mengajak masyarakat Nganjuk untuk mengikuti jalan santai yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Upaya ini dilakukan karena masyarakat Nganjuk masih memiliki sifat pragmatis, sehingga dengan adanya ajakan melalui kegiatan hiburan ini, masyarakat dapat lebih aktif untuk berpartisipasi. Upaya besar yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tidak akan berarti apa-apa apabila masyarakatnya itu sendiri sudah acuh terhadap pemimpinnya. Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi mengatakan melalui wawancara mengenai evaluasi dari partisipasi masyarakat, berikut kutipan wawancara tersebut;

“...Untuk partisipasi masyarakat itu susah. Kadang sudah masimal. Informasi padahal sekarang mudah diakses. Coba dulu *nggak* ada TV *nggak* ada HP. Hari ini orang beripikiran *nak gak di ke'i halah tak kerjo ae* (kalau tidak dikasi ya saya kerja saja). Tapi bisa jadi pengaruh sama calonnya juga. Misalnya *halah wonge kedudukane penak, yo gak ngaruh aku* (orangnya punya kedudukan enak, ya tidak pengaruh untuk saya).” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Hasil wawancara di atas menjelaskan sulitnya meningkatkan partisipasi masyarakat Nganjuk. Menurut narasumber berdasarkan wawancara tersebut di atas, KPU Kabupaten Nganjuk terkadang sudah maksimal dalam mengupayakan partisipasi masyarakat. Informasi yang saat ini mudah diakses, tidak seperti dahulu yang belum ada *handpone* (telepon genggam). Sekarang banyak masyarakat Nganjuk yang memiliki pikiran “kalau tidak diberi uang lebih baik bekerja saja”. Adanya pemikiran masyarakat yang demikian, sangat mudah sekali memicu adanya *money politic*.

Menurut Agustino (2009:84-120) permasalahan pada Pilkada langsung yaitu salah satunya adalah *money politik* atau politik uang. Kegiatan politik uang salah

satunya adalah mobilisasi massa, yaitu dengan cara memberikan sejumlah barang atau sembako yang dapat dinilai dengan uang oleh masyarakat.

Kegiatan *money politic* dalam kampanye Pilkada Nganjuk salah satu pemicunya adalah masyarakat yang pragmatis, seperti yang telah dijelaskan pada wawancara diatas. Partisipasi masyarakat juga kurang karena salah satu penyebabnya adalah masih adanya masyarakat yang memiliki pemikiran “pemimpin yang sudah mempunyai kedudukan yang layak terkadang tidak berpengaruh pada masyarakat menengah kebawah”, sehingga terdapat masyarakat pinggiran yang tidak memberikan partisipasinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 ini, namun terkecuali bagi masyarakat yang pragmatis yang telah menerima barang ataupun sembako yang dinilai sebagai uang oleh mereka.

k. Sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (3) huruf a, menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 117 ayat (3) menegaskan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012,

Mengacu kepada Keputusan Peraturan Perundang-undangan di atas, maka KPU Kabupaten Nganjuk membuat sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun

2012, sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai aktor yang akan terlibat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nantinya.

Pelaksanaan sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, ternyata membawakan dampak positif bagi penyelenggara Pilkada Nganjuk maupun kepada masyarakat. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan/*kemoloran* waktu.

1. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012 memiliki permasalahan. Hasil analisa yang ditemui oleh peneliti di lapangan, melalui wawancara dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk. Berikut kutipan wawancara tersebut;

“..Permasalahan yang lain adalah permasalahan pemutakhiran daftar pemilih. Kemarin ada masalah atau kasus yang belum terdaftar, itu di Prambon sama di Kertosono, dan itu kemudian atas rekomendasi dari Panwas. Kemudian dimasukkan ke PPK, kemudian diproses oleh KPU, dan Panwas merekomendasikan untuk ditindak lanjuti. Setelah itu akhirnya beres”. (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pada saat pemutakhiran data pemilih terjadi permasalahan mengenai pemilih yang belum masuk pada daftar pemilih. Terdapat dua pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih, yaitu di Kecamatan Kertosono dan di Kecamatan Prambon. Permasalahan tersebut pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Panwas memberikan rekomendasi yang dimasukkan ke PPK kemudian di proses oleh KPU dan selanjutnya Panwas menindaklanjuti.

Salah satu yang menjadi evaluasi dari Pilkada Nganjuk tahun ini untuk perbaikan pada Pilkada selanjutnya adalah mengenai pemutakhiran data pemilih. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Nganjuk, mengatakan salah satu yang harus dievaluasi

pada Pilkada Nganjuk tahun 2012 adalah “Evaluasi Pilkada tahun ini untuk perbaikan ditahun selanjutnya, yang pertama adalah mengenai pemutakhiran data pemilih. Pada awalnya kita cek itu beres, tapi ternyata masi ada yang *kancrret*, dan ternyata kurang teliti”. (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa pada proses pemutakhiran data pemilih, pelaksana kurang teliti dalam pemutakhiran data pemilih. Hasilnya masih ada pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih Pilkada Nganjuk 2012. Kejadian seperti tentu tidak akan terjadi apabila penyelenggara atau panitia pelaksana lebih teliti lagi dalam melakukan rekapitulasi data. Adanya kesalahan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi penyelenggara Pilkada selanjutnya agar kesalahan dapat diminimalisir dan tidak terjadi kesalahan yang sama.

m. Pencalonan serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Pada tahapan proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, diantaranya adalah Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Berdasarkan prosesnya, penetapan pasangan calon dilakukan dengan cara menilai persyaratan serta berkas calon, kemudian yang telah memenuhi semua persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, KPUD menetapkan pasangan calon melalui rapat Pleno. Hasil rapat Pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah seperti yeang telah dipaparkan dalam penyajian data fokus pada sebuah tabel (Pasangan Tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012), yaitu sebagai berikut;

Tabel 7
Pasangan Tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

No.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	Keterangan
1.	Calon Bupati : H. Njono Djojo Astro Calon Wakil Bupati : KH. A. Syaiful Anam	Perseorangan
2.	Calon Bupati : Drs. H. Taufiqur rahman Calon Wakil Bupati : KH. Abdul	Gabungan PDIP dan PKB

No.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati		Keterangan
		Wachid Badrus, M.Pd.I.	
3.	Calon Bupati	: H. Yusmanto, SH.	Perseorangan
	Calon Wakil Bupati	: Gatot Nursalim, SE	
4.	Calon Bupati	: Ir. Suci Pumomo, MM.	Gabungan Partai Patriot dan PKNU
	Calon Wakil Bupati	: KH. Djaelani	
5.	Calon Bupati	: Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM.	Gabungan Partai Golkar, PKS dan PBR
	Calon Wakil Bupati	: Sumardi, SH.	
6.	Calon Bupati	: KPH. Pied Yudianto	Gabungan Partai Demokrat , PAN, HANURA, GERINDRA
	Calon Wakil Bupati	: Basuki, SH, MH.	

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Dari tabel di atas, pasangan tetap calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diketahui apakah mereka berasal dari partai ataupun independen. Dari keenam pasangan calon tetap, terdapat dua pasangan calon yang diusung secara independen, dan terdapat empat pasangan calon yang diusung melalui koalisi partai politik.

Pengertian partai politik menurut Budiardjo (2008:403-404) adalah;

“Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”.

Sedangkan pengertian partai politik menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2011 atas pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, adalah;

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pengertian mengenai partai politik di atas, bahwa sebuah partai politik merupakan sekelompok warga negara yang memiliki fungsi untuk membela dan memperjuangkan negaranya.

Pada kenyataannya, beberapa partai politik kini sebagai pekerjaan sambilan untuk eksistensi semata. Bukan hanya sekedar orang-orang yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama untuk membangun sebuah negara yang lebih baik, namun orang-



orang yang memiliki kepentingan tertentu juga tergabung di dalamnya. Tidak heran jika masyarakat awam hingga *artist* kini melibatkan diri untuk tergabung dalam sebuah partai politik yang pada dasarnya mereka tidak memiliki ilmu atau khasanah politik yang baik dan benar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, seorang ibu rumah tangga yang hanya lulusan SMA dapat tergabung ke dalam partai politik, padahal sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang politik namun diusung sebagai salah satu calon DPRD di daerah tersebut. Ketika partai politik hanya digunakan sebagai pekerjaan eksistensi maka fungsi partai politik dalam arti yang sebenarnya tidak dapat terwujud dengan baik. Hingga kini semakin banyak jumlah partai politik di Indonesia dengan ideologi yang berbeda-beda termasuk dengan kepentingannya yang berbeda-beda dengan jumlah anggota atau kader yang semakin meningkat.

Setiap partai politik tentunya memiliki ideologi politik masing-masing. Menurut Budiardjo (2010:45) mengartikan ideologi politik adalah;

“Himpunan nilai-nilai dan ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan, suatu *Weltanschauung* yang dimiliki seseorang atau kelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya”.

Ideologi politik seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi setiap partai politik. Adanya ideologi politik akan mempengaruhi perilaku politik seseorang atau kelompok untuk dapat menentukan sikap atau perilaku politiknya. Adanya ideologi politik yang dimiliki oleh setiap partai politik akan mempengaruhi ketika partai politik memutuskan untuk berkoalisi atau tidak berkoalisi pada saat pergantian masa pemeritahan. Seperti yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, terdapat pasangan calon dari koalisi partai politik dan pasangan calon dari independen (tidak diusung dari partai politik).

Pada posisi sebuah parlemen, tentunya terdapat koalisi Partai seperti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II saat ini. Koalisi partai yang terdapat di KIB II saat ini yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Pada praktik pelaksanaan Pilkada, peranan koalisi partai politik juga terlihat sangat kuat, walaupun

partai politik yang melakukan koalisi memiliki ideologi yang berbeda, serta mereka juga bekerjasama dengan partai yang berhaluan nasional ataupun yang berbeda agama.

Koalisi partai politik yang dilakukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau yang memiliki suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Drs.H.Taufiqurrahman dan KH.Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I) yaitu koalisi atau gabungan partai PDIP dan PKB, hasil koalisi tersebut ternyata mampu memperoleh suara tertinggi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Nganjuk yaitu;

“KH.Wachid Badrus dipilih oleh Taufiqurrahman untuk periode kedua karena untuk menarik simpatisan PKB yang hampir 90% orang-orang NU. Ternyata strategi tersebut berhasil dibuktikan dengan terpilihnya Wachid sebagai pasangan untuk periode jabatan kedua, disamping untuk penguatan di DPRD karena PKB memiliki anggota fraksi sebanyak 6 orang”. (Wawancara bulan mei tahun 2013).

Hasil wawancara dengan narasumber tersebut merupakan sebuah sudut pandang dari seorang legislatif yang merupakan tokoh dari salah satu partai politik. Adanya keterlibatan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini dibuktikan dengan adanya antusiasme partai politik maupun gabungan partai politik yang cukup tinggi untuk dapat berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Menurut Cangara (2011:218) mengatakan bahwa:

“Untuk membangun koalisi partai harus memiliki perhitungan yang rasional. Misalkan saja seberapa besar kekuatan yang telah dimiliki oleh partai, dan partai apa yang diajak berkoalisi, bagaimana ideologi, kekuatan, dan kelemahan partai dalam hal massa, serta apa tantangan dan keuntungan yang diperoleh dengan cara berkoalisi”.

Teori koalisi tersebut tentu harus dipergunakan ketika sebuah partai melakukan koalisi dengan partai yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Nganjuk di atas, terbukti sebuah partai ketika melakukan koalisi sangat mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh partai serta keuntungan yang diperoleh saat berkoalisi.

Koalisi partai politik yang dilakukan oleh keempat masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak mengalahkan antusiasme dari dua pasangan independen atau perseorangan. Peraturan untuk dapat menjadi bakal pasangan calon

dari perseorangan itu tidak mudah. Persyaratan untuk menjadi bakal pasangan calon adalah memperoleh syarat dukungan paling rendah yaitu 36.555 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) jiwa atau 3% dari jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk. Setelah dilakukan penilaian dan pengamatan oleh KPU dan PPS, maka terdapat dua pasangan calon yang memenuhi kriteria Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Sehingga pada Pilkada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 terdapat 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang diantaranya adalah 4 (empat) pasangan calon dari koalisi partai politik dan 2 (dua) pasangan calon dari perseorangan atau indepen.

n. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

Pada kajian data fokus yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan evaluasi proses pengundian dan penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012. Hasil dari evaluasi yang telah dijelaskan, dapat dianalisis bahwa dalam pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan melalui rapat Pleno terbuka yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2012. Dengan menghadirkan Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Nganjuk, media massa, serta tokoh masyarakat.

Kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, telah berjalan dengan lancar dan disetujui oleh setiap pasangan calon serta disetujui oleh para partai politik maupun gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon serta tokoh masyarakat. Pada proses ini, terdiri dari dua tahapan. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai tahapan pengundian.

Permasalahan dalam Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada setiap pelaksanaan Pilkada memang sangat jarang terjadi, bahkan bisa dikatakan tidak pernah terjadi selama penyelenggaraan Pilkada yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. Hasil pengundian Nomor urut pasangan calon dalam Pilkada selalu dapat diterima dengan baik oleh pasangan calon maupun tim sukses pasangan calon. Hal yang lebih penting bagi tim sukses dan pasangan calon adalah bagaimana

memperoleh massa yang banyak pada saat kampanye serta bagaimana upaya untuk dapat memperoleh suara terbanyak pada hari dan tanggal pemilihan, sehingga nomor urut tidak pernah dipermasalahkan oleh pasangan calon maupun tim sukses.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat di lapangan, melalui wawancara yang dilakukan kepada anggota KPU Kabupaten Nganjuk dan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa proses pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon tidak terjadi masalah dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

o. Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Kampanye yang Dibuat oleh KPUD Nganjuk

Kegiatan kampanye pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu tahapan yang penting. Menurut Hafied Cangara (2011:223) menjelaskan kampanye;

“Kampanye pada dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan berbagai macam istilah. Pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan kesehatan masyarakat dikenal dengan istilah “penyuluhan”, dibidang sosiologi atau aktivitas kemasyarakatan dikenal dengan istilah “sosialisasi”, atau memasyarakatkan, sedangkan dalam studi komunikasi lebih banyak dikenal dengan nama “kampanye” atau penyebar luasan informasi atau ide”.

Leslie B. Snyder (2002) dalam Venus (2004) dalam Rosady (2005:23-24) memberikan definisi mengenai kampanye, yaitu:

“A communication campaign is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular periode of time to achive a particulargoal. Kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung ditunjukan khalayak tertentu, pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan pengertian kampanye di atas, bahwa kampanye merupakan sebuah aktivitas yang ditujukan kepada khalayaka atau masyarakat pada jangka waktu tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kampanye yang dimaksud adalah sebuah kampanye politik dalam agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Dalam melakukan kampanye politik pada sebuah agenda Pilkada sangat berbeda dengan kampanye sosial yang disebut dengan istilah sosialisasi. Kampanye dalam Pilkada memiliki ketentuan dan peraturan yang harus diperhatikan serta

dijalankan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kampanye pada agenda Pilkada adalah waktu atau jadwal kampanye, larangan dalam kampanye, serta segala sesuatu yang mengatur teknis kampanye.

Kegiatan kampanye pada agenda Pilkada harus diberikan dan diberlakukan peraturan yang jelas dengan sanksi yang jelas, karena kampanye dalam agenda Pilkada sangat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah Pilkada, yaitu kualitas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Apakah kandidat terpilih dengan kampanye yang wajar, ataukah menggunakan kecurangan dalam kampanye sehingga dapat terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Sehingga dalam hal ini perlu adanya peraturan dalam penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Ketentuan-ketentuan berupa peraturan, keputusan, maupun Undang-Undang yang telah dibuat sebagai acuan penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya maupun dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nganjuk No: 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan kampanye yang telah dibuat dan diberlakukan oleh penyelenggara Pilkada, seharusnya mampu meminimalisir adanya pelanggaran. Pelanggaran yang paling banyak terjadi pada Pilkada Nganjuk tahun 2012 adalah kecurangan kampanye dalam bentuk *money politik* dan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Larangan kampanye telah dijelaskan pada Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tidak hanya itu larangan kampanye serta larangan *money politic* juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya maupun dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan-peraturan serta petunjuk teknis yang menegaskan tentang larangan *money politic* ternyata belum berhasil diterapkan dalam Pilkada Nganjuk Tahun 2012. Berdasarkan penelitian di lapangan adanya pelanggaran yang terjadi karena kurang adanya sanksi yang tegas dari penyelenggara serta tidak adanya kesadaran dari pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk dapat mematuhi peraturan dan petunjuk teknis yang ada. Kecurangan atau pelanggaran kampanye sering sekali terjadi pada setiap Pilkada di Indonesia, seharusnya mampu menjadi pelajaran dan evaluasi agar dapat meminimalisir kesalahan atau pelanggaran yang pernah terjadi.

p. Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Di Tempat Umum

Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah menetapkan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye. Pada ketentuan ini, KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan koordinasi dengan Bupati Nganjuk, sehingga terdapat sebuah Surat Bupati Nganjuk No: 140/1206/411.101/2012 dengan perihal Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye di Tempat Umum.

Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan kampanye adalah sebagai berikut: (1) Kecamatan Nganjuk yang terdiri 9 lapangan dan 1 stadion; (2) Kecamatan Bagor yang terdiri dari 9 lapangan; (3) Kecamatan Wilangan yang terdiri 5 lapangan; (4) Kecamatan Rejoso yang terdiri 7 lapangan; (5) Kecamatan Ngluyu yang terdiri dari 2 lapangan; (6) Kecamatan Jatikalen yang terdiri dari 3 lapangan; (7) Kecamatan Lengkong yang terdiri dari 3 lapangan; (8) Kecamatan Patianrowo yang terdiri 4 lapangan; (9) Kecamatan Gondang yang terdiri dari 5 lapangan; (10) Kecamatan Kertosono yang terdiri 1 stadion 4 lapangan; (11) Kecamatan Baron yang terdiri dari 6 lapangan; (12) Kecamatan Prambon yang terdiri dari 9 Lapangan; (13) Kecamatan Ngronggot yang terdiri dari 6 lapangan; (14) Kecamatan Sukomoro yang

Dari beberapa kecamatan yang telah disebutkan diatas, Panwaslu menemukan beberapa pelanggaran kampanye pada beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan yang ditemui adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yaitu Kecamatan Sawahan, Kecamatan Baron, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor, Kecamatan Nganjuk, dan Kecamatan Wilangan. Pada pembahasan mengenai pelanggaran apa yang dilakukan dikawasan tersebut, akan dibahas dan dijelaskan lebih lanjut pada analisis data fokus *point* kedua mengenai pelanggaran.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, sesuai pada penyajian data fokus adaah sebagai berikut:

No. Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon	November 2012						Desember 2012							
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH.														
2.	Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.PdI														
3.	H. NJONO DJOJO ASTRO dan														

No. Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon	November 2012						Desember 2012							
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
	KH. A Syaiful Anam, S.PdI M.Si														
4.	Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani														
5.	KPH. Pied Yudianto dan Basuki, SH MH														
6.	H. Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE														

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dilaksanakan mulai tanggal 25 November 2012 dan berakhir pada tanggal 8 Desember 2012. Kegiatan hari pertama kampanye dilaksanakan dengan penyampaian visi, misi dan program dalam sebuah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Setiap pasangan calon memiliki kesempatan 2 (dua) kali untuk rapat umum. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2012, seluruh Pasangan Calon melakukan kampanye dalam bentuk debat publik atau debat terbuka antar calon. Debat publik merupakan bentuk kegiatan kampanye baru yang dilaksanakan selama kegiatan Pilkada Nganjuk yang pernah ada.

Pada kampanye terbuka atau debat terbuka, masyarakat Nganjuk cukup antusias dalam menghadiri debat terbuka tersebut. Hasil Wawancara peneliti dengan Ketua Panwaslu “Acara debat terbuka dilaksanakan di Gedung Juang 45 Nganjuk. Dihadiri oleh kurang lebih 1000 (seribu) orang. Diluar ruangan diberi layar LCD juga.” (Hasil wawancara bulan Juni 2013).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada saat dilakukan kampanye debat terbuka oleh seluruh pasangan calon, dihadiri oleh kurang lebih 1000 (seribu) orang. Bahkan diluar ruangan diberi layar agar yang tidak dapat masuk kedalam ruangan dapat menyaksikan debat dari luar.

Pada jadwal kampanye yang telah ditetapkan di atas, bahwa kampanye dilaksanakan mulai pada tanggal 25 November 2012. Dalam Rekapitulasi Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk ditemukan laporan kejadian pelanggaran pada tanggal 13 Oktober 2012 di Ngliman Kecamatan Sawahan

bahwa ada pertemuan silaturahmi namun ada pembagian sembako dan pemberian uang sejumlah Rp. 20.000,- yang kemudian dihadiri oleh salah satu pasangan calon yaitu Taufiqurrahman. Kegiatan ini dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan calon, karena pasangan calon baru ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012. Apabila dilihat sesuai jadwal, pasangan calon hanya boleh melakukan tatap muka pada tanggal 27 November dan 3 Desember tahun 2012.

Pada tanggal 10 Oktober 2012 Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran dengan menemukan pemasangan gambar pasangan calon Nomor urut 1 (satu) yaitu Siti Nurhayati dan Sumardi (SIMA) di Kecamatan Baron yang diiringi dengan pertunjukan jaranan. Pada jadwal kampanye yang telah diputuskan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, penetapan calon baru ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012. Padahal jika ditinjau dari jadwal kampanye yang telah diputuskan, pasangan SIMA boleh melakukan tatap muka pada tanggal 26 November dan 2 Desember 2012.

Jadwal kegiatan kampanye telah dibuat oleh KPU Kabupaten Nganjuk dan telah disepakati oleh seluruh pasangan calon, yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir pada 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dalam 3 hari itu tim kampanye atau pasangan calon tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Pada masa tenang ini, kegiatan yang harus dilakukan oleh tim kampanye maupun pasangan calon adalah melepas alat peraga kampanye. Penemuan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua atribut yang telah dipasang dipastikan diturunkan oleh pemasangnya, sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten Nganjuk berkoordinasi dengan Panwaslu dan Satpol PP untuk bersama-sama melepas atribut-atribut kampanye yang masih tersisa.

Pada saat masa tenang ini, Panwaslu menemui perkara yaitu sebuah pelanggaran kampanye. Melalui wawancara dengan peneliti, Ketua Panwaslu menjelaskan sebagai berikut: “..Di Selorejo calon nomor 2 membagi uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) *per* orang. Alasannya *sih* uang bensin untuk *nyoblos*.” (Wawancara pada bulan Juni 2013). Hasil wawancara menjelaskan bahwa terjadi kampanye dengan indikasi *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 yaitu Bupati

terpilih dalam Pilkada Nganjuk 2012 pada saat masa tenang, dan Panwaslu telah memberikan peringatan.

Hasil analisa peneliti berdasarkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 ini, bahwa menurut Charles U. Larson dalam Rosady (2005:25-26), membagi jenis kampanye menjadi 3, yaitu *product-Oriented Campaigns*, *Candidate-Oriented Campaign*, dan ketiga yaitu *Ideological or Cause-Oriented Campaign*. Dari ketiga jenis kampanye tersebut, jenis kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012 ada jenis *Candidate-Oriented Campaign*, yaitu;

“Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik (*political campaign*), dan misalkan pada kampanye pemilu dalam era reformasi tahun 2004 lalu, untuk kampanye Caleg (Calon Legislatif anggota DPR/MPR), serta kampanye Pilpres Capres dan Cawapres (pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden) hingga jabatan publik lainnya yang berupaya meraih dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat melalui kampanye politik, serta kampanye komunikasi pemasaran dan periklanan atau menggunakan teknik-teknik kampanye PR dalam jangka waktu relatif pendek, 3-6 bulan dengan dukungan dana yang cukup besar (investasi) untuk pengeluaran periklanan komersial, publikasi dan biaya perjalanan kampanye beraudiensi dengan para pendukungnya diberbagai lokasi yang tersebar di Nusantara.”

Memahami teori Rosady diatas, berkaitan dengan evaluasi kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, menjelaskan bahwa jenis kampanye yang digunakan adalah *Candidate-Oriented Campaign*.

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, peneliti melakukan wawancara kepada anggota Panwaslu dan anggota KPU Kabupaten Nganjuk. Mereka mengatakan bahwa evaluasi pada kampanye tahun ini tidak ada permasalahan, semua berjalan dengan aman, tidak ada anarkis dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh anggota KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi melalui wawancara dengan peneliti:

“Penertiban banyak di Panwas, KPUD hanya monitoring. KPU hanya monitoring-monitoring. Menurut kami kampanye tahun ini tidak ada masalah. Rata-rata kampanye tertib. Cuma ada Camat *kan* itu harus netral, *tapi* ternyata memihak salah satu calon, *terus* sama Panwas *akhire* diberi peringatan. Diproses dan dipanggil. Peringatan dikembalikan kepada Camatnya sendiri,

karena kan dia PNS. Kalau kampanye pelanggaran semua di Panwas.” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Selain pernyataan dari anggota KPUD tersebut, pernyataan dari anggota KPU Kabupaten Nganjuk selaku Panwas Kecamatan Tajunganom yang menyatakan bahwa kampanye tahun ini baik-baik saja dan tidak ada masalah, berikut pernyataan dalam sebuah wawancara dengan peneliti:

“...Kondisi kampanye aman, dari seluruh pasangan calon. Tidak ada kriminalitas, dan rapat umum yang dilaksanakan di stadion Warujayeng lapangan gambiran juga tidak ada masalah. Evaluasi pada kampanye tahun ini sih tidak ada masalah, yang menjadi perhatian adalah partisipasi warga. Kalau TS (tim sukses) *sih* sudah komunikasi sebelum kampanye.” (wawancara Bulan Juni 2013).

Pernyataan dari wawancara diatas menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dalam kampanye, melainkan yang menjadi permasalahan dan yang harus dievaluasi adalah partisipasi masyarakat. Pernyataan yang telah diungkapkan dari wawancara diatas oleh Anggota KPUD tersebut ternyata berbeda dengan pernyataan dari anggota KPUD Divisi Hukum, Pengawasan, dan Organisasi sebagai berikut “Untuk permasalahan kampanye ada camat Rejoso yang ikut mengampanyekan calon, Itu tidak boleh seharusnya, dan itu urusannya dengan Panwaslu” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Penyataan yang disampaikan oleh anggota KPUD Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi dalam kutipan wawancara diatas, menunjukkan bahwa terjadi permasalahan dalam kampanye. Pembahasan mengenai permasalahan dan pelanggaran dalam kampanye selebihnya akan dijelaskan pada analisis data fokus nomor dua, yaitu pada evaluasi eksternal.

r. Ketentuan Dana Kampanye yang Diberlakukan Kepada Seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012

Ketentuan atau peraturan Dana kampanye yang diberlakukan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, telah dipatuhi oleh seluruh pasangan calon dan tim suksesnya. Hasil evaluasi Pilkada yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, menyatakan bahwa dalam proses kegiatan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati beserta seluruh tim kampanye telah menyampaikan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU Kabupaten Nganjuk. Pada saat pelaporan penggunaan dana kampanye, seluruh tim kampanye dan pasangan calon dapat bersikap *suportif*, hal ini dibuktikan dengan pasangan calon atau tim kampanye yang tidak memiliki suara terbanyak, tetapi melakukan pelaporan penggunaan dana kampanye. Hal ini memberikan pelajaran bahwa kalah ataupun menang, setiap pasangan calon atau tim kampanye tetap harus mematuhi ketentuan perundang-undangan untuk menyampaikan pelaporan penggunaan dana kampanye. Meskipun sesungguhnya tidak ada sanksi bagi pasangan calon atau tim kampanye yang tidak melakukan pelaporan penggunaan dana kampanye.

Berdasarkan hasil audit dana kampanye dari kantor akuntan publik, tidak ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye terkait dengan dana kampanye yang telah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk.

4. Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, meliputi:

a. Evaluasi Internal Organisasi Panwaslu dan KPUD Nganjuk sebagai Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

1) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk

Panitia Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012 memiliki kendala yaitu salah satunya dinyatakan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan:

“Yang pertama jika ditinjau dari letak wilayah kita, jumlah personil PPL hanya satu, sehingga tidak bisa mengkover PPS di Desa-desa. Anggaran juga sangat minim sekali hanya Rp 1.057.000 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)”. Sebelum kami terbentuk, anggaran sudah ada. Sehingga ibarat kita mau makan, lauk dan makanan sudah disediakan, suka atau tidak suka ya itu makan saja, cukup atau tidak cukup ya itu yang dimakan. Tidak peduli nanti ditenga perjalanan kamu lapar atau tidak, ya itu yang harus dicukupi. Sehingga kita harus menghemat pengeluaran”. (wawancara bulan mei tahun 2013).

Wawancara dengan narasumber tersebut menjelaskan bahwa, kurangnya anggota di Panwaslu Kabupaten Nganjuk, sehingga menjadi salah satu penghambat dalam hal

pengawasan, serta minimnya anggaran menjadi sebuah keterbatasan dalam pelaksanaan.

2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk

Evaluasi internal organisai KPU Kabupaten Nganjuk yaitu pada saat penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, belum dialokasikan Anggaran Honorarium untuk Sekretariat PPS, Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang belum mengatur keberadaan Sekretariat PPS. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka keberadaan Sekretariat PPS yang bertugas membantu /memfasilitasi PPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menjadi kewajiban yang harus dibentuk sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu.

Pada permasalahan penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), solusi dan penyelesaian yang dilakukan terkait Honorarium bagi Sekretariat PPS se-Kabupaten Nganjuk yaitu KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk selaku ketua Tim Anggaran, agar kebutuhan untuk Honorarium Sekretriats PPS se-Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 596.400.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dapatnya dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dan sekarang telah disetujui serta telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sehingga kini permasalahan Honorarium Sekretariat PPS yang belum tersedia, telah diselesaikan.

4. Evaluasi eksternal, yang meliputi;

1. Catatan-catatan Khusus yang Terjadi Selama Kegiatan Kampanye

Kegiatan kampanye yang berlangsung selama 14 (empat belas hari) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, memiliki catatan

disetiap bentuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012.

- i. Catatan khusus yang terjadi pada kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog

Pada saat seluruh pasangan calon melakukan kegiatan pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog, KPU Kabupaten Nganjuk melaporkan bahwa Panwaslu Kabupaten Nganjuk tidak menemukan pelanggaran, dan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pada penggunaan fasilitas umum juga tidak terdapat masalah, akan tetapi hasil wawancara peneliti dengan anggota KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi menyatakan bahwa terdapat catatan khusus dalam kegiatan kampanye ini, yaitu netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam wawancara berikut ini:

“Penertiban banyak di Panwas. KPUD hanya *monitoring*. KPU hanya memantau *monitoring-monitoring*. Menurut kami kampanye tahun ini *sih* tidak ada masalah. Rata-rata kampanye tertib, *Cuma* ada camat *kan* itu harus netral, *tapi* ternyata memihak salah satu calon, *terus* sama Panwas *akhire* diberi peringatan. Diproses dan dipanggil. Peringatan dikembalikan kepada camatnya sendiri, karena *kan dia* PNS. Kalau kampanye, pelanggaran semua di Panwas.” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Dari hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Nganjuk tersebut, menjelaskan bahwa keterlibatan PNS masih terjadi pada kampanye Pilkada Nganjuk tahun 2012. Adanya catatan mengenai keterlibatan PNS ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya, yaitu pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012.

Pada kegiatan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka yang menjadi persoalan adalah pada pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah yang diundang dalam kegiatan tersebut terlalu mendadak. Hal ini mempersulit bagian keamanan khususnya POLRI, sehingga perlu adanya kesadaran lebih bagi tim sukses dan pasangan calon.

Pada pelaksanaan kampanye dalam bentuk tatap muka terjadi ketidaksesuaian jumlah peserta yang hadir. Peserta yang hadir melebihi kapasitas maksimal yang diperbolehkan. Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada sub bab Bentuk kampanye poin ke dua dijelaskan bahwa jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Nganjuk bersama seluruh jajaran penyelenggara Pemilukada senantiasa melakukan koordinasi dengan Panwaslu dan tim kampanye/pasangan calon. Penyelenggara Pemilukada Nganjuk berkomunikasi dengan partai politik atau pelaksana kampanye yang bertanggungjawab terkait dengan jumlah peserta kampanye yang melebihi batas maksimal, dan pelaksana kampanye atau partai politik menyatakan sulit untuk mengendalikan peserta kampanye yang hadir.

Pada kegiatan kampanye ini dapat menghadirkan banyak partisipasi masyarakat, namun kehadiran masyarakat saat kampanye tidak sebanding dengan kehadiran masyarakat pada saat hari dan tanggal pemilihan. Kegiatan kampanye tatap muka ini seharusnya menjadi salah satu media sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, sehingga melalui kampanye tatap muka ini, masyarakat dapat berfikir pasangan calon yang mana yang lebih cocok untuk Kabupaten Nganjuk dan untuk masyarakat Nganjuk berdasarkan visi dan misinya.

ii. Catatan yang terjadi pada kampanye Rapat Umum

Pada kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, terjadi pawai arak-arakan kendaraan bermotor. Terjadinya hal demikian, KPU Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu melakukan koordinasi dengan Panwalu dan tim kampanye agar terdapat kesadaran pada masyarakat pemilih untuk mematuhi regulasi agar pelaksanaan kampanye tertib dan lancar.

Pada kampanye rapat umum, Anggota KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi menyatakan dalam wawancara bahwa evaluasi pada kampanye Pilkada Nganjuk tahun 2012 ini adalah sebagai berikut:

“Menurut saya sendiri evaluasi untuk kampanye, seharusnya kampanye dilaksanakan secara terbatas saja. *ora usah* (tidak perlu) arak-arakan. Kampanye seharusnya cukup didalam saja, tertutup. *yowes* (iya cuku) diskusi, *tapi kan di* Undang-Undang *nggak* ada jadi setelah rapat umum, mobil kendaraan *metu kabeh tapi ya* koordinasi dengan Polres.” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Hasil wawancara diatas, menurut anggota KPUD tersebut menjelaskan bahwa evaluasi untuk kampanye Pilkada Nganjuk tahun 2012 ini seharusnya cukup diruangan saja untuk melakukan diskusi, namun karena di Undang-Undang dan pedoman teknis kampanye tidak ada penjelasan secara jelas.

- iii. Catatan khusus berkenaan dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum

Bahan kampanye yang diberikan kepada umum atau kepada masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dari KPU dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk yaitu mayoritas berupa kaos, stiker dan baliho. Pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu stiker dan banner yang dipasang di pagar sekolah atau pada fasilitas pendidikan, tiang rambu-rambu lalu lintas, di pohon-pohon, tiang listrik dan telepon serta angkutan umum.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada bab X poin ke 5 mengenai “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum” serta poin ke 6 mengenai “Pemasangan Alat Peraga di tempat Umum”, poin ke 6 huruf b menjelaskan:

“Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan).”

Catatan khusus yang terjadi pada penyebaran bahan kampanye kepada umum telah dijelaskan dalam peraturan Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye, bahwa tidak diperbolehkan memasang atau menempelkan bahan kampanye dan atau alat peraga pada tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan serta pada fasilitas umum lainnya. KPU Kabupaten Nganjuk dan Panwaslu dalam hal ini harus berkoordinasi dengan tim sukses dan seluruh pelaksana kampanye agar senantiasa mematuhi peraturan mengenai kampanye dan agar memiliki rasa untuk mencintai dan menjaga keindahan kota.

- iv. Catatan khusus pada kegiatan Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)

Peraturan tentang dana kampanye telah dijelaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada bab XIII mengenai “Pelaporan Dana Kampanye”.

Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye, telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh Pasangan Calon dan Tim Sukses pelaksana kampanye. Dalam hal ini walaupun sanksi tidak dituliskan dalam peraturan, namun seluruh pasangan calon beserta tim kampanye secara *sportif* menyampaikan penggunaan dana kampanye meskipun pada saat itu telah diketahui nama pasangan calon yang memiliki suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

2. **Pelanggaran-pelanggaran yang Teridentifikasi Saat Kegiatan Kampanye Berlangsung, Pada Saat Massa Tenang, dan Pada Saat Hari dan Tanggal Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012**

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kegiatan kampanye Pemilu Kabupateng Nganjuk berlangsung, telah direkapitulasi oleh Panwaslu Kabupaten Nganjuk yang kemudian dilaporkan kepada KPUD Nganjuk. Berikut ini adalah analisa berdasarkan tabel tentang Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 yang terdapat dalam penyajian data fokus:

1. Pada tanggal 13 Oktober 2012, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sawahan melaporkan bahwa di Ngliman Sawahan terjadi sebuah pelanggaran, yaitu ada pertemuan silaturahmi di mana dalam kegiatan tersebut terdapat pembagian sembako serta pemberian uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah. Kegiatan ini dihadiri oleh salah satu pasangan calon yaitu Taufiqurrahman. Pada saat penemuan pelanggaran ini, belum dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu) dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV. Berdasarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk

Tahun 2012, bahwa jadwal penetapan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Nganjuk baru dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2012.

2. Pada tanggal 10 Oktober 2012, Panwascam Baron menemukan pemasangan gambar pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Siti Nurhayati dan Sumardi (SIMA), yang diiringi dengan pertunjukan jaranan. Pada saat penemuan kejadian ini, belum dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Penetapan pasangan calon berdasarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, baru dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2012. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801//2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu) dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV.
3. Pada tanggal 21 November 2012, Panwascam Gondang menemukan adanya pengurus GP Anshor Gondang yang menyerahkan buku kumpulan soal-soal ujian yang pada bagian sampulnya terdapat gambar pasangan calon Taufiqurrahman. Berdasarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, kampanye dilaksanakan mulai tanggal 25 November 2012 sampai dengan 8 Desember 2012. Penyebaran bahan kampanye merupakan salah satu agenda dari kampanye, sehingga pada temuan ini seharusnya masuk dalam kampanye diluar jadwal. Berdsarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801//2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu) dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, jadwal kampanye untuk pasangan calon Taufiqurrahman yaitu pada tanggal 27 November 2012 dan 3 Desember 2012. Dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Nganjuk telah menindaklanjuti, namun pada temuan ini ternyata tidak ditemukan adanya unsur-unsur pelanggaran.

4. Pada tanggal 27 November 2012, Panwascam Gondang melaporkan adanya kampanye di desa Pandean Gondang dengan mengadakan penjualan beras murah. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, 27 November 2012 merupakan jadwal kampanye untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yaitu Taufiqurrahman. Setelah adanya penindaklanjutan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur-unsur pelanggaran.
5. Pada tanggal 27 November 2012, Panwascam Rejoso melaporkan adanya tasyakuran Ulang Tahun PGRI se-Kabupaten Nganjuk yang pada awalnya

akan dihadiri oleh Pasangan Calon Taufiqurrahman namun ternyata tidak jadi hadir. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, 27 November 2012 merupakan jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 2 yaitu pasangan calon Taufiqurrahman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 78 huruf i dan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.3298012012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV.3 huruf i, menerangkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Setelah ditindaklanjuti ternyata tidak ada unsur-unsur pelanggaran serta tidak mendapatkan bukti yang jelas dan bukti-bukti kurang lengkap.

6. Pada tanggal 24 November 2012, Panwascam Baron melaporkan adanya pertunjukan *elektone* yang di mana dalam kegiatan tersebut selalu dikatakan “dukung Taqwa dalam Pemilukada 12/12/12”. Berdasarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 25 November 2012, dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Pasangan calon Taufiqurrahman mendapatkan jadwal kampanye pada tanggal 27 November 2012 dan tanggal 3 Desember 2012. Selain itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801//2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu)

dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV. Setelah adanya tindak lanjut, ternyata tidak ada unsur-unsur yang menyatakan sebuah pelanggaran serta bukti yang tidak lengkap atau kurang memenuhi persyaratan pelanggaran.

7. Pada tanggal 19 November 2012, Panwascam Bagor melaporkan bahwa dalam acara yang diselenggarakan di SMKN 1 Bagor yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu Taufiqurrahman. Dalam acara tersebut seorang pembawa acara mengajak undangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 (Taufiqurrahman). Berdasarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 25 November 2012, dan Pasangan calon Taufiqurrahman berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, mendapatkan jadwal kampanye pada tanggal 27 November 2012 dan tanggal 3 Desember 2012. Selain itu, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801//2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu)

dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 78 huruf i dan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV.3 huruf i, menerangkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pada kejadian ini, Panwascam sudah mendatangi kepala sekolah untuk memberikan peringatan agar tidak mengulangi kegiatan tersebut.

8. Pada tanggal 21 November 2012, Panwascam Bagor melaporkan bahwa dalam acara jalan santai SMKN 1 Bagor yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu Taufiqurrahman. Taufiqurrahman melakukan foto bersama anak-anak dengan gaya foto menunjuk dua jari. Berdasarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 25 November 2012. Sehingga kejadian ini seharusnya masuk pada kegiatan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan. Berdsarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801//2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu) dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 78 huruf i dan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.3298012012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV.3 huruf i, menerangkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pada kejadian ini, setelah dibahas pada sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) ternyata tidak cukup bukti untuk dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran Pemilu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan dengan anggota KPU Kabupaten Nganjuk, Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi, mnejelaskan bahwa:

“GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu). Jadi disitu anggotanya kejaksaan. Disitu nanti ada pelapornya siapa, kasusnya apa, tanggal berapa, buktinya apa, materinya apa, jadi disitu harus lengkap. Nak wes (kalau sudah) masuk, diproses. ini masuk masalah administrasi, ini masuk masalah pidana, kalau masuk pidana nanti urusannya dengan kepolisian.” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam penanganan pelanggaran terlebih dahulu dibahas pada sentra GAKUMDU, yang anggotanya adalah Panwas, Polres, dan Kejaksaan. Pembahasannya meliputi siapa pelapornya, kasus atau permasalahannya apa, terjadi pada tanggal berapa, terdapat bukti

apa, materi yang digunakan apa, kemudian diproses termasuk jenis pelanggaran apa. Pada penentuan jenis pelanggaran ini, dibagi menjadi dua, pelanggaran administrasi yang nantinya akan direkomendasikan Panwaslu kepada KPUD, dan pelanggaran pidana yang akan diserahkan kepada Kepolisian.

9. Pada tanggal 24 November 2012, Panwascam Kertosono melaporkan bahwa ditemukan adanya selisih jumlah pemilih dalam DPS ke DPT sebanyak 342 orang. Pada permasalahan ini, Panwaslu Kabupaten Nganjuk telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada anggota KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi, mengenai penanganan daftar pemilih;

“Permasalahan yang lain adalah masalah pemutakhiran daftar pemilih. Kemarin ada masalah atau kasus yang belum terdaftar, itu di Prambon sama di Kertosono, dan itu kemudian atas rekomendasi Panwas, kemudian dimasukkan ke PPK, kemudian diproses oleh KPU, dan Panwas merekomendasikan untuk ditindaklanjuti. Setelah itu akhirnya *beres* (selesai).” (wawancara tanggal 17 Mei 2013).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada permasalahan pemutakhiran daftar pemilih yang terjadi pada Kecamatan Prambon dan Kertosono, setelah ada rekomendasi dari Panwas, kemudian dimasukkan ke dalam PPK selanjutnya diproses oleh KPU Kabupaten Nganjuk, dan Panwas merekomendasikan untuk ditindaklanjuti kemudian permasalahan dapat diatasi dan selesai.

10. Pada tanggal 24 November 2012, tim kampanye SIMA melaporkan adanya larangan penggunaan lapangan untuk kampanye di Desa Singkalanganyar Kecamatan Prambon oleh Kepala Desa setempat. Berdasarkan surat Bupati Nganjuk Nomor 140/126/411.101/2012 menetapkan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat peraga dan Kampanye di Tempat umum. Tempat/Lokasi kampanye rapat umum tersebut salah satunya berada di Kecamatan Prambon, yang meliputi 8 (delapan) lapangan. Setelah adanya laporan ini, Panwas

Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dan kemudian permasalahan ini telah diselesaikan.

11. Pada tanggal 20 November 2012, Panwascam Nganjuk melaporkan adanya pembagian *voucher* untuk mengambil sembako saat kampanye tim Taqwa. Berdasarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, kampanye dilaksanakan mulai tanggal 25 November 2012. Pembagian *voucher* ini dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum jadwal kampanye, dan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, mendapatkan jadwal kampanye pada tanggal 27 November 2012. Selain hal itu, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801//2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu) dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV. Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 82 ayat (1) Pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Serta pada ayat (2) Pasangan calon dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Pada kejadian ini telah ditindak lanjuti dan telah dilimpahkan kepada Polres. Hasil wawancara peneliti dengan ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk terkait dengan penanganan pelanggaran:

“...Penanganan pelanggaran itu kalau Pidana diserahkan ke Kepolisian, kalau pelanggaran administrasi itu masuknya ke KPU. Ada peraturan yang mengatur Panwaslu yaitu Perbawaslu, Pedoman Panwaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran”. (wawancara bulan Mei 2013).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam penanganan pelanggaran terdapat tata cara dalam pelaporan pelanggaran, dan semuanya telah diatur dan dijelaskan dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

12. Pada tanggal 30 November 2012, Panwaslu Kabupaten menemukan adanya kedaraan Dinas Camat Jatikalen yang ditempeli stiker Pasangan Calon Nomor urut 2 (Taqwa). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 Ayat (1) dan pada Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, dalam kampanye dilarang melibatkan: (a) hakim pada semua peradilan; (b) pejabat BUMN/BUMD; (c) pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara (d) Kepala Desa / Lurah, Camat atau sebutan lainnya. Serta pada Ayat (4) yang menjelaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia Nomor.SE/07/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang diatur pada angka 2 (dua) mengenai “Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah perlu memperhatikan poin-poin yang disebutkan”. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti, serta telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk diberikan sanksi.

13. Pada tanggal 1 Desember 2012, Panwascam Kabupaten Nganjuk menemukan adanya kampanye di luar jadwal, dan melibatkan anak-anak. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Jadwal kampanye pada tanggal 1 Desember 2012 merupakan jadwal dari pasangan calon Nomor 6, yaitu pasangan H.Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE, sehingga pada tanggal ini tidak diperbolehkan bagi pasangan calon yang lain untuk melakukan kampanye. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa keterlibatan anak-anak dalam kampanye dikategorikan sebagai perbuatan terlarang. Pada pasal 84 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa warga negara yang tidak memiliki hak pilih dilarang untuk ikut kegiatan kampanye. Peraturan yang mengatur bahwa anak-anak tidak dibenarkan untuk dilibatkan dalam kampanye dan agenda politik, diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang dimaksud, pasal 15 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mendukung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan. Sehingga pada kejadian

pelanggaran ini, setelah adanya tindak lanjut, ternyata tidak ada unsur-unsur yang menyatakan sebagai sebuah pelanggaran.

14. Pada tanggal 3 Desember 2012, Panwascam Nganjuk menemukan sebuah kampanye yang melibatkan PNS dan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 Ayat (1) dan pada Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, dalam kampanye dilarang melibatkan: (a) hakim pada semua peradilan; (b) pejabat BUMN/BUMD; (c) pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara (d) Kepala Desa / Lurah, Camat atau sebutan lainnya. Serta pada Ayat (4) yang menjelaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor.SE/07/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang diatur pada angka 2 (dua) mengenai “Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah perlu memperhatikan poin-poin yang disebutkan”. Selain itu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 3 Desember 2012 merupakan jadwal pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu H.Taufiqurrahman dan KH.A Syaiful Anam (Taqwa). Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa keterlibatan anak-anak dalam kampanye dikategorikan sebagai perbuatan terlarang. Pada pasal 84 Undang-Undang tersebut dijelaskan

bahwa warga negara yang tidak memiliki hak pilih dilarang untuk ikut kegiatan kampanye. Peraturan yang mengatur bahwa anak-anak tidak dibenarkan untuk dilibatkan dalam kampanye dan agenda politik, diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang dimaksud, pasal 15 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mendukung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan. Pada permasalahan ini, telah dilakukan sosialisasi mengenai netralitas PNS dalam Pemilukada oleh Panwaslu Kabupaten Nganjuk.

15. Pada tanggal 3 Desember 2012, Panwascam Nganjuk menemukan adanya kampanye di luar jadwal serta adanya *money politic*. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 3 Desember 2012 merupakan jadwal kampanye bagi pasangan calon nomor urut 2 yaitu Taqwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 82 ayat (1) Pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Serta pada ayat (2) Pasangan calon dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Pada kejadian ini, ternyata setelah adanya penanganan, tidak cukup bukti untuk memenuhi sebagai sebuah unsur pelanggaran.

16. Pada tanggal 30 November 2012, Panwascam Bagor melaporkan adanya tim kampanye KPH.Pied Yudianto dan Basuki, SH, MH (PB), melakukan kampanye dengan melibatkan anak-anak dibawah umur. Berdasarkan

Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 30 November 2012 merupakan jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 5 (lima) yaitu tim PB. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa keterlibatan anak-anak dalam kampanye dikategorikan sebagai perbuatan terlarang. Pada pasal 84 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa warga negara yang tidak memiliki hak pilih dilarang untuk ikut kegiatan kampanye. Peraturan yang mengatur bahwa anak-anak tidak dibenarkan untuk dilibatkan dalam kampanye dan agenda politik, diatur jug dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang dimaksud, pasal 15 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mendukung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan. Pada penanganan permasalahan ini, setelah ditindaklanjuti ternyata tidak cukup memberikan bukti yang memenuhi sebagai sebuah unsur pelanggaran Pemilu. Berdasarkan

17. Pada tanggal 6 Desember 2012, Panwascam Wilangan melaporkan bahwa tim kampanye Wonge Dewe yaitu pasangan calon H.Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE melakukan kampanye dengan melibatkan Perangkat Desa dan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 Ayat (1) dan pada Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, dalam kampanye dilarang melibatkan: (a) hakim pada semua peradilan; (b) pejabat BUMN/BUMD; (c) pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan

negara (d) Kepala Desa / Lurah, Camat atau sebutan lainnya. Serta pada Ayat (4) yang menjelaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, jadwal kampanye tim Wonge Dewe yaitu seharusnya pada tanggal 30 November 2012 dan 7 Desember 2012. Pada kejadian ini, setelah ditindaklanjuti, ternyata tidak adanya bukti yang kuat untuk dapat memenuhi sebuah unsur pelanggaran dalam Pemilukada.

18. Pada tanggal 7 Desember 2012, Panwascam Rejoso melaporkan adanya kegiatan kampanye yang diikuti oleh beberapa anak berseragam sekolah, dimana lokasi kampanye berdekatan dengan SDN Talang Rejoso. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012 seharusnya adalah jadwal kampanye untuk pasangan calon nomor 6 yaitu tim Wonge Dewe. Pada permasalahan ini, tidak cukup memberikan bukti untuk dapat memenuhi sebagai unsur pelanggaran Pilkada.
19. Pada tanggal 15 Desember 2012, Panwascam Rejoso melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh KPPS Setren Rejoso. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU/Kab/014.329801/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Putaran Pertama), tanggal 15 Desember merupakan hari terakhir Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten.

Pemasalahan ini telah diselesaikan oleh Panwascam Rejoso.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 terdapat 19 (sembilan belas) penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Nganjuk. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

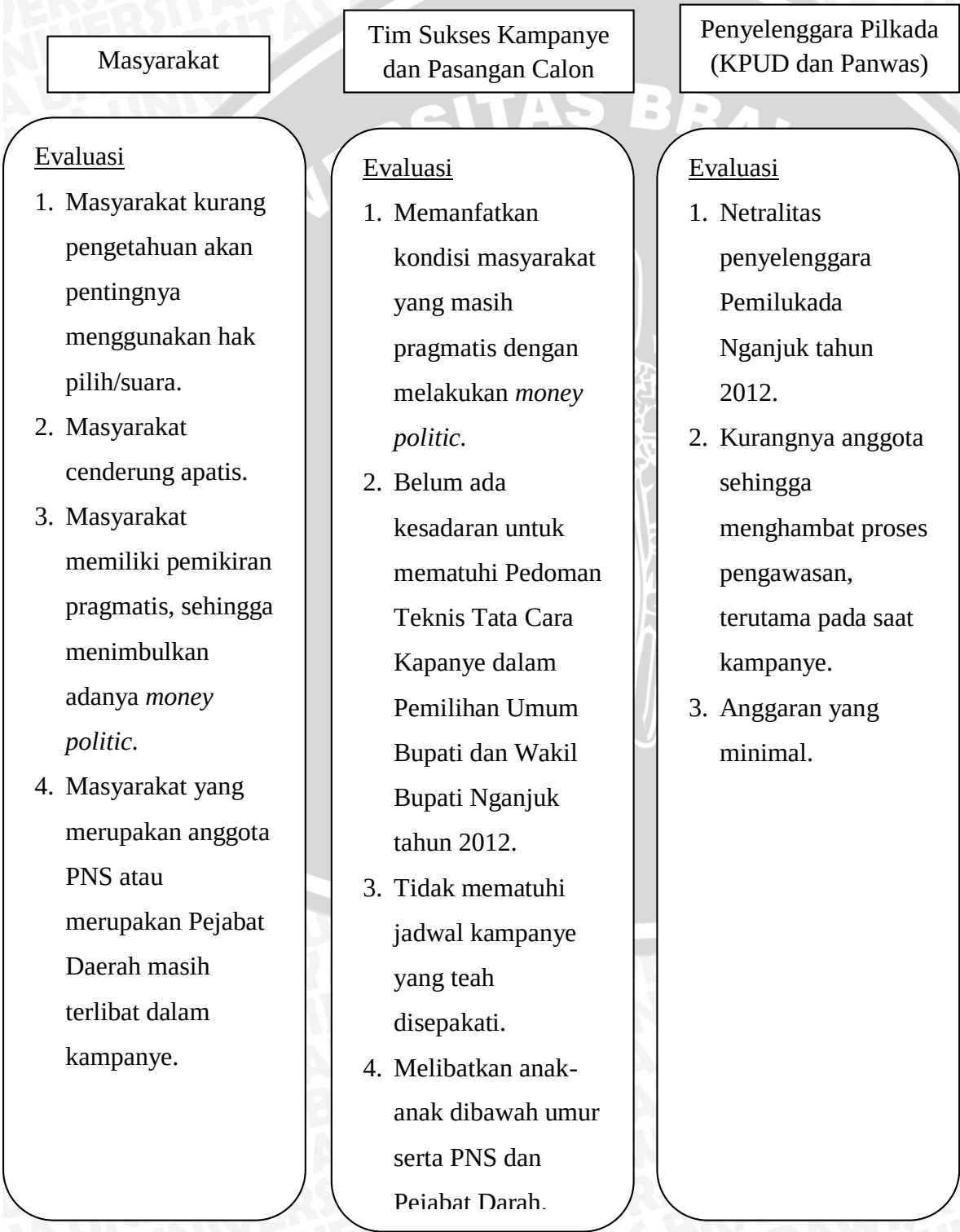
“Pelanggaran kampanye pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012 ada anak kecil dibawa ke arena kampanye, kemudian keterlibatan PNS yang mengikuti kampanye, seharusnya PNS itu netral. Ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh *incumbent*. Selain itu ada Camat Rejoso yang memihak salah satu calon dan ikut *mengampanyekan*. Ada juga mobil Dinas Jatikalen yang *ditemplei* stiker salah satu calon. Di Desa Selorejo juga ada yang *membagi-bagi* uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah *per* orang, yang *katanya* alasan untuk uang bensin *nyoblos*. Selain itu di Desa Ngumpul Selatan pasar Bagor juga ada pelanggaran, diproses oleh pengadilan dengan 2 (dua) bulan percobaan. Namanya Darti (Bu Lurah), Suyati (istri Jokoboyo), dan Darmi (istri Ketua RT). (Wawancara Bulan Mei 2013).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pelanggaran pada kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012, terdapat pelanggaran diantaranya anak kecil yang dibawa di lokasi/area kampanye, kemudian keterlibatan PNS dalam kampanye, selain itu terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *incumbent*. Selain itu, Camat Rejoso yang memihak salah satu calon kemudian ikut berkampanye. Pada mobil Dinas Jatikalen, terdapat stiker salah satu pasangan calon. Di desa Rejoso didapati orang memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah yang dijadikan alasan sebagai uang transportasi menuju TPS pada hari dan tanggal pemilihan. Selain itu terdapat pelanggaran di Desa Ngumpul, Selatan pasar Bagor yang diproses oleh pengadilan dengan 2 (dua) bulan percobaan. Tersangka tersebut bernama Darti (Bu Lurah); Suyati (istri Jokoboyo); dan Darmi (istri Ketua RT).

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 ini yang berhubungan dengan kegiatan kampanye pasangan calon, telah dilakukan evaluasi dan telah ditindaklanjuti. Berdasarkan

rekapitulasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Nganjuk, terdapat pelanggaran administrasi yang direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk serta terdapat pelanggaran pidana yang diserahkan langsung kepada Kepolisian.

Berdasarkan analisa peneliti dalam Evaluasi Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 29 Bagan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Taun 2012

Sumber: Olahan Peneliti 2013

5. Kasus-kasus Hukum Pemilukada yang berhubungan dengan Kampanye yang Teridentifikasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, terdapat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang diajukan oleh ketua tim PB yaitu Pasangan Calon nomor urut 5 (lima), sebagai berikut:

“Tim kami merasa keberatan atas pelaksanaan Pilkada Nganjuk karena banyaknya temuan dari im kami di lapangan yang menemukan pelanggaran-pelanggaran dan tim kami sudah mempersiapkan jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adapun saksi-saksi dan bukti-bukti sudah kami pegang, kami berharap agar Pilkada berjalan dengan *fair play*, tapi kenyataannya dari awal perekrutan panwas ada indikasi diarahkan ke salah satu Bacalon. Pada hari ini kami belum bisa menerima keputusan apapun dari KPU, sebelum ada keputusan tetap dari MK yang akan kita ajukan gugatan. Terimakasih.” (Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 yang ditandatangani oleh ketua tim PB dan ketua KPU Kabupaten Nganjuk).

Selain itu, tim PB mengajukan kembali pernyataan keberatan yang terlampir dalam laporan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Pernyataan tersebut dituliskan sebaga berikut:

“Sebagai catatan tambahan pada saat rekapitulasi data d KPU, ternyata tidak tersegel, untuk itu kami menghendaki diadakan perhitungan ulang khusus Prambon. Sekali lagi kami tim PB no.5 menegaskan buka pada perolehan suaranya, akan tetapi proses perjalanan Pilkada Nganjuk ini kami menilai banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *incumbent* dalam menggunakan kesempatan fasilitas negara *buat* kemenangannya. Kami punya bukti dan saksi-saksi. Terimakasih. Dari hasil rekap KPU kecuali saksi *incumbent* semua tidak menandatangani, ini sudah jelas banyak indikasi kecurangan.” (Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 yang ditandatangani oleh ketua tim PB dan ketua KPU Kabupaten Nganjuk).”

Selain pernyataan keberatan yang diajukan oleh tim PB pasangan calon nomor 5, terdapat sengketa Pilkada yang diselesaikan melalui jalur hukum. Dua pasangan calon mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu pasangan calon nomor 1 (satu)

Siti Nurhayati dan Sumardi, serta pasangan calon nomor 3 (tiga) Syaiful Anam dan Suci Purnomo. Dua pasangan calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ditujukan kepada pasangan calon nomor 2 yaitu Tauiqurrahman dan Abdul Wachid Badrus (Taqwa).

Berdasarkan Putusan MK nomor 104/PHPU.D-X/2012 dan nomor 105/PHPU.D-X/2012 menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, dengan penanganan dan penjelasan sebagai berikut:

A. Putusan MK Nomor 104/PHPU.D-X/2012

Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Wilis II Nomor 29, RT. 03/RW 01, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Nama : Sumardi, SH

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk

Alamat : Desa Warujayeng RT.001/RW.003, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

Kuasa Hukum : Adi Wibowo, SH., Sos., Msi., Muara Harinja, SH., Mhum., Iko Kurniawan, SH., MH., R.Firman Adi S. Bhawono, SH., MH., Sukriyanto, SH., dan M. Nasikul Khoiri Abadi, SH.,

para Advokat Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 1 yang

selanjutnya disebut sebagai Termohon. Mengajukan gugatan dengan kuasa hukumnya pada:

Nama : Drs. H. Taufiqurrahman

Pekerjaan : Bupati Nganjuk

Alamat : Jalan Basuki Rahmat, Nomor 1 Nganjuk

Nama : KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I

Pekerjaan : Wakil Bupati Nganjuk

Alamat : Jalan Basuki Rahmat, Nomor 3 Nganjuk.

Kuasa Hukum : Andy Firasadi, S.H., MH., Togar M Nero, S.H., M.Hum.,
Lugito, SH., MH., Totok Budi Hartono, SH., MH., Sugeng
Takariyanto, SH., SE., M.Hum., Musidah, SH., MH., Imam
Ghozali, SH., serta para Advokat magang M. Hakim
Yunizar, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H dan
Agus Happy Fajriyanto, S.H., (Badan Bantuan Hukum dan
Advikasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur).

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 2, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nganjuk dengan nomor urut 1 (satu) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Permohonan Pemohon adalah pembatalan terhadap keputusan nomor: 30Kpts-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Termohon adalah:

- (1) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan nomor:30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012.
- (2) Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dengan nomor urut 2(dua) yaitu Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi. Yang tidak lain adalah *incumbent* dalam Pilkada tersebut.
- (3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana dengan sistimatis yang dilakukan sebelum masa kampanye; saat-saat masa kampanye dan sesudah masa kampanye dengan menggunakan fasilitas jabatan selaku calon bupati (*incumbent*).

Jenis pelanggaran dan disertai dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu calon, yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 November 2012 Calon nomor urut 2 (dua) (*incumbent*) mengadakan kegiatan acara di salah satu Sekolah Tingkat Menengah Atas Negeri (SMAN-1) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan cara memberikan buku cetak yang bergambar karikatur dimana gambar tersebut mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari, dan juga terdapat gambar atau foto calon bupati (*incumbent*) pada buku cetak tersebut
- b. Pada tanggal 23 November 2012 Calon nomor urut 2 (dua) (*incumbent*) mengadakan kegiatan acara di salah satu Sekolah Tingkat Menengah Atas Negeri (SMAN-1) Kabupaten Nganjuk dengan cara memberikan buku cetak yang bergambar karikatur di mana gambar tersebut mengangkat tangan dan mengacungkan 2(dua) jari., dan tersebut juga terdapat gambar atau foto calon bupati (*incumbent*)

- c. Pada Tanggal 7 November 2012 Calon nomor urut 2 (dua) *incumbent* mengadakan kegiatan acara di SMK Negeri 2 Bagor dengan cara mempengaruhi guru di SMK Negeri 2 Bagor dan siswa-siswa kelas 3 sebagai pemilih pemula untuk memilih pasangan Taqwa pada tanggal 12-12-2012
- d. Pada tanggal 21 November 2012 Istri calon nomor urut 2 dan Kasubdin TK SD dan PLB Drs. SUDJIONO, M.M. mengadakan kegiatan di SMK Negeri 1 Bagor dengan mempengaruhi guru dan siswa-siswa kelas 3 untuk mencoblos nomor urut 2 pada pemilu tanggal 12-12-2012
- e. Pada tanggal 17 November 2012 bertempat di Rumah Sdr. GATOTS. Kepala UPTD Kecamatan Sukomoro Dispora Kabupaten Nganjuk mengadakan kegiatan mengumpulkan guru TK SD dan PLB se-kecamatan Sukomoro dengan mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil di seluruh jajaran TK SD dan PLB Kecamatan Sukomoro untuk memilih pasangan nomor urut 2 (dua) yang dihadiri calon nomor urut 2 (dua) , Kepala Dispora Kabupaten Nganjuk Sdr. DR. BAMBANG EKO SUHARTO, M.Si., Kasubdin TK, SD dan PLB Drs. SUJIONO, M.M., Kepala UPTD Dispora Kecamatan Sukomoro GATOT S. Dan Camat Sukomoro HARIS SUJATMIKO, S.Pd., M.M
- f. Pada tanggal 23 November 2012 bertempat di Balai Kelurahan`Bogo Kecamatan Nganjuk calon nomor urut 2 (dua) mengadakan kegiatan mengumpulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Nganjuk dengan praktek pencoblosan pada nomor urut 2 (dua) dan membagikan sembako pada masyarakat Kelurahan Bogo yang dihadiri calon nomor urut 2 (dua), Camat HARYONO, Kepala Kelurahan Bogo
- g. Pada tanggal 3 Desember 2012 Camat Rejoso Drs. HARIYANTO, M.Si. ikut kampanye sebagai *forridjer* rombongan pawai keliling pasangan nomor urut 2 (dua) Taqwa
- h. Calon nomor urut 2 (dua) (*incumbent*) melalui tim suksesnya dan atau tim pendukungnya pada saat kampanye membagikan Voucher seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditukar dengan 5 kg. beras seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua

ribu rupiah) dan di mana voucer tersebut bergambar calon nomor urut 2 (dua)., serta hal ini terjadi di 5 (lima) daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Nganjuk yang terletak di:

- 1) Dapil 1 di Desa Grirejo Kecamatan Bagr Kabupaten Nganjuk
- 2) Dapil 2 di Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
- 3) Dapil 3 di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
- 4) Dapil 4 di Lingkungan Bulakrejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- 5) Dapil 5 di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

i. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, tiga orang (Sari, Supriyono, Sujarman) alamat Dukuh Selo Lor Rt. 02 Rw. 02, Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk melaporkan pada PANWASCAM bahwa telah menerima uang masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 (Taqwa) dari Yanti (32 tahun) *disuruh* oleh suaminya Parno (45 tahun) untuk membagikan uang yang diterima dari Samilan (59 tahun) sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus riburupiah) dari bidi (40 tahun/sopir pribadi Drs. Taufiqurrahman (calon bupati nomor urut 2) Desa Bagor, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Barang bukti yang disita PANWASCAM Bagor berupa uang kertas dengan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lasa) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan las -ciri uang sebagai berikut:

Tabel 14
Barang Bukti yang Disita Panwascam Bagor sebagai Alat Menuju
Persidangan

NO	Jenis Uang	Tahun Pembuatan	Nomor Seri
1	Uang Kertas dengan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar	2010	NFJ662210
2		2011	EGL888195
3		2012	THG256691

Sumber: Dokumen KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

j. Bahwa pada hari Senin, 10 Desember 2012 pukul 18.10 WIB. Panwascam bersama PPL menemukan pembagian uang dari Pasangan Calon Bupati nomor urut 2

(TAQWA) di Desa Ngumpul yang dilakukan oleh Bu Darmi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratusribu rupiah) rencananya untuk dibagikan kepada masyarakat masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada 8 orang. Dari Bu Parti membagi Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kartu bergambar Pasangan Calon Bupati nomorurut 2 (TAQWA) uang yang dibagikan oleh Sdr. Darmi dan Parti merupakan pemberian dari Bu Jagoboyo (Suyati/50 th).

Tabel 15
Barang Bukti yang Disita Panwascam Bagor sebagai Alat Menuju
Persidangan

NO	Jenis Uang	Tahun Pembuatan	Nomor Seri
1	Uang Kertas dengan Nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 22 lembar	2011	LGK997339
2		2011	UGM544503
3		2011	ANG713261
4		2011	KGA963173
5		2012	UHF463999
6		2012	THJ176188
7		2011	UGP521126
8		2010	UFL486958
9		2011	AMH304042
10		2012	UHT238608
11		2011	YGQ493636
12		2011	HHK888721
13		2010	UFO073955
14		2011	JHA735079
15		2010	UFG451323
16		2011	KHM251444
17		2011	BHR455905
18		2010	WFC227972
19		2010	FGF085513
20		2011	KHM873981
21		2012	RHL363126
22		2010	ZFF737217

Sumber: Dokumen KPU Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

- k. Bahwa Selain hal tersebut di atas calon *incumbent* bersama istri (Ita Prabawati) dan rombongan pada tanggal 13 November 2012 pukul 12.39 WIB dirumah Bu Timmuminah dusun Seloguno, dan Pukul 13.04 di rumah Bu Aminatun Dusun Perning Desa Perning Kecamatan Jatikalen bersama camat Jatikalen (Aries Kuntadi), Kades Perning dan Istri, Sekretaris Desa Perning dan Istri bertemu dengan ibu-ibu dua dusun tersebut dengan membagi 2 (dua) bungkus mie dan 2 (dua) bungkus kopi beserta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

sambil mengarahkan untuk memilih *incumbent* atau pasangan Taqwa dalam pemilu 12 Desember 2012

- l. Bahwa pada bulan November 2012 di gedung PKPN Kecamatan Gondang Kepala Dinas PPKBS (Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana & Sosial), Camat Gondang dan PNS di lingkungan Dinas PPKBS bersama calon *incumbent* mengundang ibu-ibu kader Posyandu atau PPKBD tingkat desa se-Kecamatan Gondang dengan mengarahkan untuk memilih calon *incumbent* pada pemilu tanggal 12 Desember 2012 dengan memberi kain dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kader PPKBD tersebut sebagai hadiah
- m. Bahwa pada bulan Juli 2012 sampai dengan November 2012 seluruh RT di wilayah Kabupaten Nganjuk lebih kurang 9000 (sembila ribu) orang dikumpulkan secara bertahap di tiap-tiap kecamatandiminta untuk memilih pasangan Taqwa dengan memberi hadiah 1 (satu) potong kain dan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta janji hadiah lagi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau pasangan Taqwa terpilih
- n. Bahwa pada akhir November 2012 bertempat di TK Negeri 1 Baron calon *incumbent* mengumpulkan seluruh guru-guru TK swasta dan negeri serta guru-guru PAUD se-Kecamatan Baron dengan memberikan bingkisan berupa 2 bungkus mie, 2 bungkus top kopi dan 1 (Satu) mukena beserta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) se-Kabupaten Nganjuk dengan mengarahkan tanggal 12-12-2012 untuk memilih pasangan Taqwa no urut 2.

Berdasarkan jenis-jenis pelanggaran yang dilampirkan oleh pemohon yaitu pasangan calon nomor urut 1 sebagai bukti pada sengketa Pilkada Nganjuk tahun 2012, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang (*money politic*), bahwa “Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.” Selain itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-

014.329801//2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu) dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 Ayat (1) dan pada Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, dalam kampanye dilarang melibatkan: (a) hakim pada semua peradilan; (b) pejabat BUMN/BUMD; (c) pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara (d) Kepala Desa / Lurah, Camat atau sebutan lainnya. Serta pada Ayat (4) yang menjelaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor.SE/07/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang diatur pada angka 2 (dua) mengenai “Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah perlu memperhatikan poin-poin yang disebutkan”.

B. Putusan MK Nomor 105/PHPU.D-X/2012

Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang diajukan oleh:



Nama : H.Njono Djojo Astro
Tempat Lahir : Nganjuk, 19 Agustus 1954
Alamat : Jalan Barito I Nomor 2 RT.01 RW.06 Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Nama : K.H.A Syaiful Anam, Spdi., M.Si.
Pekerjaan : Nganjuk, 17 Agustus 1967
Alamat : Dusun Patran RT.03, RW.08, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
Kuasa Hukum : Hariyanto, S.H. M.Hum, Mustofa Abidin, S.H., dan Amir Burhannudin, S.H., para Advokat pada “Hariyanto & Partners”.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 3 yang selanjutnya disebut sebagai Termohon. Mengajukan Gugatan dengan kuasa hukumnya pada:

Nama : Drs. H. Taufiqurrahman
Pekerjaan : Bupati Nganjuk
Alamat : Jalan Basuki Rahmat, Nomor 1 Nganjuk
Nama : KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I
Pekerjaan : Wakil Bupati Nganjuk
Alamat : Jalan Basuki Rahmat, Nomor 3 Nganjuk.

Kuasa Hukum : Andy Firasadi, S.H., MH., Togar M Nero, S.H., M.Hum., Lugito, SH., MH., Totok Budi Hartono, SH., MH., Sugeng Takarijanto, SH., SE., M.Hum., Musidah, SH., MH., Imam Ghozali, SH., serta para Advokat magang M. Hakim Yunizar, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H dan

Agus Happy Fajriyanto, S.H., (Badan Bantuan Hukum dan Advikasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur).

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 2, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nganjuk dengan nomor urut 3 (tiga) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Permohonan Pemohon adalah pembatalan terhadap keputusan nomor: 30Kpts-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Termohon adalah:

- (1) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
- (2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Nganjuk di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Desember 2012 menyatakan perolehan suara Pemohon dalam terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejumlah 22,51%. Berdasarkan penghitungan seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 33,60% sehingga memiliki hak untuk terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk.
- (3) Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon, 4 (empat) dari 6 (enam) pasangan calon, melalui Saksi Tim Pasangan Calon menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh

Termohon dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang bersedia untuk menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut.

- (4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Taqwa) diperoleh dengan cara yang tidak wajar.

Jenis-jenis pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, menurut Termohon adaah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 telah terjadipengerahan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Nganjuk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 “TAQWA” yang ditandai dengan adanya pendataan guru-guru di lingkungan Dinas DIKPORA, yang dilanjutkan dengan adanya pertemuan-pertemuan yang berdalih pembinaan dan acara-acara lain,serta pembagian buku “siap unas” tersebut kepada siswa-siswi kelas 3 SMA/MA/SMK se-Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih pemula
- b. Bahwa pengerahan PNS dilingkungan Dinas DIKPORA Kabupaten Nganjuk ditandai dengan terjadinya pendataan terhadap PNS di lingkungan Dinas DIKPORA meliputi guru-guru maupun staff oleh kepala UPTD-UPTD masing-masing kecamatan dengan maksud untuk mengetahui nama, NIP, alamat, nomor TPS dimana yang bersangkutan mencoblos dan nomor HP
- c. Bahwa selain pendataan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya telah terjadi pula bentuk pengerahan PNS melalui berbagai pertemuan-pertemuan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk diantaranya sebagaimana yang terjadi pada tanggal 17 November 2012 yakni adanya pertemuan yang dikemas dalam acara pembinaan guru-guru TK, SD, dan PLB se-Kecamatan Sukomoro yang dihadiri oleh para PNS, juga dihadiri oleh Drs. H.Taufiqurrahman Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Sdr.Gatot S. (KUPTD DIKPORA Kecamatan Sukomoro), Dr. Bambang Eko Suharto, Msi (KADIS DIKOPORA Kabupaten Nganjuk) Drs. Sudjiono, MM

(KASUBDITTK, SD, PLB DIKNAS), dan Haris Sujatmiko, S.Pd. MM. (Camat Sukomoro). Dalam pertemuan tersebut MC dan Sdr. Bambang Eko Suharto, M.Si selaku KADIS DIKPORA mengarahkan agar pada tanggal 12-12-2012 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 “TAQWA”

- d. Bahwa fakta di lapangan telah beredar buku yang berjudul “SIAP UJIAN NASIONAL 2013” bergambar Drs. H. Taufiqurrahman (Calon Bupati Nomor Urut 2) dengan gambar karikatur seorang siswa yang mengacungkan 2 (dua) jari
- e. Bahwa selain hal tersebut di atas, telah terjadi pula adanya kegiatan siswa disekolah yang dimanfaatkan untuk melakukan kampanye terselubung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi pada acara simulasi pemilihan ketua OSIS di SMKN 2 Bagor yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. H. Taufiqurrahman
- f. Bahwa pada tanggal 21 November 2012, bertempat di SMKN 1 Bagor Kecamatan Bagor. Calon Bupati Nomor Urut 2 telah datang ke sekolah melakukan acara kampanye terselubung. Dalam rekaman video terlihat saat foto bersama Drs.H. Taufiqurrahman (Pasangan Calon Nomor Urut 2) selalu menunjukkan 2 jari yang berarti mengarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga diikuti oleh Drs. Sudjiono, MM mengajak anak-anak berpose dengan menunjukan 2 jari saat difoto dan direkam yang berarti mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) tersebut dalam PILKADA tanggal 12-12-12
- g. Bahwa pengerahan PNS yang terjadi di lingkungan Dinas DIKPORA Kabupaten Nganjuk yang ditandai adanya pendataan, pertemuan-pertemuan, pembagian buku serta kegiatan-kegiatanlain yang terjadi di lingkungan Dinas DIKPORA yang bertujuan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah merupakan serangkaian pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukadayang bersifat terstruktur, sitematis, dan masif yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2
- h. Bahwa pengerahan aparat pemerintah sebagaimana tersebut di atas ditandai dengan adanya pengadaan/pembagian baju seragam batik untuk kepala desa dan perangkat

desa, BPD, LPM hingga ketua RW dan RT, kemudian dengan adanya pertemuan-pertemuan kepala desa dan perangkat desa, ketua RW dan RT dengan camat yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, pembagian voucher beras dan *money politic* melalui kepala desa dan perangkat desa atau istrinya hingga Ketua RT dan RW

- i. Bahwa pada saat proses Pemilukada Kabupaten Nganjuk telah dimulai, seluruh kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Nganjuk melalui kecamatan masing-masing telah dibagikan satu potong kain batik berwarna merah dan kain celana berwarna hitam serta uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) potong pajak. Kain batik warna merah ini sama persis dengan seragam batik yang dipakai oleh Drs. H. Tafiqurrahman, Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai seragam resmi pencalonannya dan seragam Tim Suksesnya. Selain untuk kepala desa dan aparat desa, seluruh Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Nganjuk melalui kepala desa juga telah diberi satu potong kain batik warna coklat dengan uang Rp. 35.000
- j. Bahwa pengerahan camat, kepala desa, aparat desa, BPD, LPM hingga Ketua RT dan Ketua RW dilakukan melalui berbagai pertemuan-pertemuan yang terjadi diseluruh kecamatan se Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan oleh camat yang dihadiri oleh Drs. H. Taufiqurrahman Calon Bupati Nomor Urut 2. Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Nomor Urut 2 meminta kepada kepala desa, aparat desa, ketua RT dan RW untuk memilihnya dan menggalang pemilih agar terpilih sebagai Bupati Nganjuk kembali dan Untuk ketua RT, Calon Bupati Nomor Urut 2 juga menjanjikan dana hibah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan selambat-lambatnya setelah pemilukada. selain itu telah terjadi pula pertemuan di suatu rumah Jalan Kartini (rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dihadiri oleh seluruh istri perangkat desa se-Kabupaten Nganjuk (satu desa diwakili satu orang) atas undangan tertulis dari ibu camat masing-masing. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh istri Calon Bupati Nomor Urut 2 (Ibu ITA yang juga merupakan PNS) diminta agar yang hadir (istri aparat desa) untuk mencari massa di desanya untuk memilih nomor urut 2 dan untuk pemilih nanti sebelum pemilihan

ada tali asihnya. Setelah pertemuan tersebut masih ada pertemuan-pertemuan lain di tempat lain baik yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 sendiri maupun oleh ibu camat

- k. Bahwa setelah adanya pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan para camat, para kepala desa dan aparat desa, ketua RT, ketua RW dan para penggerak PKK, dampaknya adalah adanya penyebaran *voucher* dan *money politic* (pemberian sembako atau uang) kepada warga sebagaimana yang terjadi. Pemberian uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan oleh seorang Ketua RT sebagaimana yang terjadi di desa Ngelawak Kecamatan Prambon. Pemberian uang dan kaos pada malam hari sebelum hari pencoblosan dengan permintaan agar mencoblos Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi di Desa Maguhan Kecamatan Berbek. Pembagian *voucher* oleh kader nomor urut 2 pada tanggal 26 November 2012 untuk ditukar dengan beras pada esok harinya pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (TAQWA), sebagaimana terjadi di Desa Loceret Kecamatan Loceret. Kepala desa meminta kepada mantan Ketua RW dan RT untuk membagikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu ruiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Kertosono. Pembagian *voucher* pada tanggal 26 November 2012 oleh Bu Bayan (istri perangkat desa) untuk ambil beras di lapangan Pandean Gondang. Juga pemberian uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 satu minggu sebelum pemilihan yang juga dibagikan oleh Ibu Bayan dengan permintaan agar memilih Nomor Urut 2 sebagaimana yang terjadi di desa Pandean Kecamatan Gondang. Pembagian *voucher* pada tanggal 25 Novemer 2012 ke warga untuk mengambil beras pada saat kampanye serta pemberian uang Rp.10.000,- sehari sebelum pencoblosan sebagaimana yang terjadi di desa Cengkok Kecamatan Ngronggot

- l. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 27 November 2012 yang dilakukan di 5 (lima) titik wilayah yang meliputi seluruh kecamatan di Nganjuk, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan paket sembako yang didahului dengan penyebaran voucher senilai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan dengan cara melibatkan, tim sukses, para kepala desa, aparat desa, istri aparat desa, Ketua RT dan Ketua RW untuk ditukar dengan sembako pada saat kampanye terbuka yang dihadiri ribuan massa pada tanggal 27 November 2012
- m. Bahwa selain pembagian voucher untuk ditukar beras dan *money politic* (sembako atau uang), Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan *money politic* dengan cara membagikan sembako kepada warga yang dilakukan secara langsung oleh istri Calon Bupati Nomor Urut 2 (Ibu Ita) dengan permintaan agar jangan lupa pada tanggal 12-12-12 mencoblos Pak Taufiq (Calon Bupati Nomor Urut 2)
- n. Bahwa selain itu terdapat pula keterlibatan PNS dalam kampanye sebagaimana terlihat pada saat kampanye hari pertama tanggal 27 November 2012, nampak Camat Rejoso yang bernama Hariyanto ikut melakukan kampanye arak-arakan memakai sepeda motor trail mengikuti iring-iringan Pasangan Calon Nomor Urut 2 TAQWA
- o. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 telah terjadi pertemuan di balai Desa Balong Gebang Kecamatan Gondang yang dihadiri oleh Drs. H. Taufiqurrahman (Calon Bupati Nomor Urut 2), Kepala UPTD Nakertrans, Camat Gondang, beberapa kepala desa, aparat desa serta Ketua RT dan RW dan warga dalam acara penyerahan bantuan program BLPS (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial) berupa ternak (sapi). Bahwa acara tersebut telah dimanfaatkan untuk menggalang dukungan dari PNS, aparat desa serta warga masyarakat untuk siap memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pembagian sapi dan kambing dari program BLPS.

Berdasarkan jenis-jenis pelanggaran yang dilampirkan oleh pemohon yaitu pasangan calon nomor urut 3 sebagai bukti pada sengketa Pilkada Nganjuk tahun

2012, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 64 ayat (1) tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang (*money politic*). “Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”. Selain itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada angka XV (Larangan Kampanye) angka 1 (satu) dijelaskan bahwa Pasangan Calon, tim kampanye, pelaksana dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye. Pada angka 2 (dua) dijelaskan juga bahwa segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka II.14 dan IV. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 Ayat (1) dan pada Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/Kpu-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, dalam kampanye dilarang melibatkan: (a) hakim pada semua peradilan; (b) pejabat BUMN/BUMD; (c) pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara (d) Kepala Desa / Lurah, Camat atau sebutan lainnya. Serta pada Ayat (4) yang menjelaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan

pegawai negeri sipil, anggota tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor.SE/07/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang diatur pada angka 2 (dua) mengenai “Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah perlu memperhatikan poin-poin yang disebutkan”.

Berdasarkan pengajuan gugatan yang disertai bukti-bukti oleh 2 (dua) penggugat diatas, maka pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 diselenggarakan Sidang pertama dengan agenda Pemeriksaan Perkara (I). Pada hari Rabu, 9 Januari 2013, jam 14.00 WIB., sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), dalam sidang ini masing-masing pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berjumlah 15 orang. Selain itu, pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pukul 14.00 WIB., sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Dalam sidang kali ini, kedua pemohon mengajukan 13 orang saksi. Kemudian pada hari Jumat, 18 Januari 2013, Pukul 10.10 WIB., sidang dilanjutkan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Dalam sidang ini Hakim membacakan Putusan Nomor : 104/PHPU.D-X/2012 dan 105/PHPU.D-X/2012, setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon (pasangan nomor urut 1 dan 3), dan dalil bantahan Pihak Terkait (pasangan nomor urut 2) serta bukti yang diajukan oleh Pemohon (KPU Kabupaten Nganjuk) dan Pihak Terkait (pasangan nomor urut 2), dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak terbukti dengan cukup meyakinkan, walaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi proses penyelenggaraan kampanye yang dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yaitu:

- a. Sosialisasi dan Himbauan Kepada Masyarakat

Sebagai syarat demokrasi, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat melalui poster-poster dan spanduk. Spanduk dan Poster tersebut memberikan informasi dan himbauan mengenai; informasi pemutakhiran data pemilih, informasi hari dan tanggal pencoblosan, informasi untuk menghindari politik uang dalam Pilkada, Informasi tata cara memberikan suara yang benar, Himbauan berupa ajakan untuk menggunakan hak pilihnya, informasi daftar pasangan calon, Informasi alur pemungutan suara. Sosialisasi dan Himbauan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkat partisipasi masyarakat dalam Peran serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012. Serta sosialisasi ini diharapkan masyarakat tidak terlibat dalam *money politic*. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pilkada dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataan di lapangan masih terdapat masyarakat yang terlibat dari kegiatan *money politic* dan partisipasi masyarakat pada hari dan tanggal pemilihan masih sangat rendah.

- b. Sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

KPU Kabupaten Nganjuk pada tanggal 13 Mei 2012 menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat melalui serangkaian acara yang dimulai dengan jalan santai, dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Nganjuk Damai, kemudian ditutup dengan acara puncak yaitu *launching* Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 dengan prosesi acara pemukulan gong sebanyak tiga kali,

pelepasan balon ke udara dan pelepasan burung merpati yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa Acara sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan tertib dan setiap pasangan calon beserta tim sukses mampu mentaati jadwal Pilkada yang telah dibuat oleh KPUD Nganjuk, mulai dari jadwal pendaftaran atau pencalonan hingga pada hari dan tanggal pemilihan.

c. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyerahkan data Kependudukan berupa DP4 kepada KPU Kabupaten Nganjuk dengan rincian jumlah pemilih sebanyak 946.185 pemilih, yang terdiri dari 473.349 pemilih laki-laki dan 472.836 pemilih perempuan, kemudian dari DP4 tersebut KPUD menyusun DPS. DPS tersebut kemudian disusun dan disahkan oleh PPS menjadi DPT. DPT dimumkan kepada masyarakat dengan waktu selama tiga hari. Tahap selanjutnya yaitu Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang dilakukan terlebih dahulu ditingkat PPK kemudian dilanjutkan ditingkat KPUD. Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Rekapituasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 yaitu terdapat jumlah pemilih laki-laki sebanyak 443.344 pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 447.636 pemilih. Sehingga total pemilih adalah 890.980 pemilih dan jumlah TPS sebanyak 1.987. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa setelah adanya pemeriksaan dan pencermatan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, ternyata masih terdapat kesalahan. Sehingga secara berjenjang PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Nganjuk melakukan rapat pleno untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan atau ditetapkan. Berita acara Rapat Pleno menetapkan, bahwa terdapat 891.057 pemilih, dengan rincian 443.408 pemilih laki-laki dan 447.649 pemilih perempuan. Rapat Pleno selanjutnya kemudian menetapkan, Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 adalah 891.228 pemilih yang terdiri dari 443.485 pemilih laki-laki, dan 447.743 pemilih perempuan. Akan tetapi pada saat hari dan tanggal pemilihan masih terdapat pemilih yang belum terdaftar

sehingga atas rekomendasi Panwas, KPUD menangani permasalahan ini dan permasalahan dapat terselesaikan.

d. Pencalonan serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012

Terdapat beberapa tahapan dalam Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Pencalonan berlangsung mulai tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012. Terdapat proses seleksi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 dari perseorangan. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa setelah proses seleksi dan verifikasi administrasi serta verifikasi secara faktual maka terdapat 6 (enam) pasangan calon secara resmi yaitu pasangan H.Njono Djojo Astro dan KH.A.Syaiful Anam (independen), pasangan Drs.H.Taufiqurahman dan Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I (koalisi partai PDIP dan PKB), pasangan H.Yusmanto,SH dan Gatot Nursalim, SE (independen), pasangan Ir.Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani (koalisi partai Patriot dan PKNU), pasangan Ir.Hj.Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH (koalisi partai Golkar, PKB, Kedaulatan dan PKS) dan terakhir pasangan KPH.Pied Yudianto dan Basuki, SH, MH (koalisi partai Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, dan PBR).

e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012

Penentuan nomor urut masing-masing Pasangan Calon melalui pengundian secara terbuka di Hotel Istana, Jl.Raya Kedondong, Nganjuk. Pengundian nomor urut Pasangan Calon, dilakukan dalam dua tahap. Setelah dilakukan pengundian, maka hasilnya adalah Nomor Urut 1 Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH (koalisi partai Golkar, PKB, Kedaulatan dan PKS), Nomor Urut 2 Drs. H. Taufiqur rahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pd.I (koalisi partai PDIP dan PKB), Nomor Urut 3 H. Njono Djojo Astro dan KH. A. Syaiful Anam, S.Pd.I, M.Si (independen), Nomor Urut 4 Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani (partai Patriot dan PKNU), Nomor Urut 5 KPH. Pied Yudianto dan Basuki, SH, MH (koalisi partai Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, dan PBR), dan Nomor Urut 6 H. Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE (independen). Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa setiap pasangan calon telah bersedia menerima hasil penetapan nomor urut pasangan calon, dan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar.

- f. Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Kampanye yang dibuat oleh KPUD Nganjuk

Penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim sukses, peserta kampanye Pasangan Calon tersebut. Penyelenggara Pilkada Nganjuk melaksanakan koordinasi dengan Bupati Nganjuk dengan perihal menetapkan tempat/lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga peserta kampanye. KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Selain itu juga menggunakan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 yang merupakan pembaharuan dari PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Teknis Kampanye. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa pasangan calon dan tim sukses kurang kesadaran untuk mentaati ketentuan dan peraturan yang telah dibuat dalam hal teknis kampanye. Terdapat pelanggaran kampanye yang sebenarnya telah dijelaskan dalam teknis kampanye tentang apa saja yang menjadi larangan kampanye.

- g. Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Kampanye Di Tempat Umum
- Surat Bupati Nganjuk Nomor: 140/1206/411.101/2012 menetapkan tempat Pemasangan alat peraga dan lokasi kampanye diantaranya berada di lapangan-lapangan pada setiap desa di kecamatan, yaitu: Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang yang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Pace, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Loceret , Kecamatan Brebek, Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Sawahan. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa terdapat pelanggaran di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Sawahan, Baron, Gondang, Rejoso, Bagor, Nganjuk dan Wilangan.
- h. Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2012 tentang “Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 (Putaran Pertama)”, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor: 27 /Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Jadwal Kampanye tersebut berlangsung dari tanggal 25 November 2012 sampai dengan 8 Desember 2012. Setiap Pasangan Calon memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye rapat umum terbatas, tatap muka dan dialog. Kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. setiap pasangan calon mendapatkan 2 kali kesempatan untuk rapat umum. Kemudian sisa 2 hari digunakan untuk penyampaian visi, misi dan program Pasangan Calon dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dan Debat Pasangan Calon. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa masih terdapat beberapa pasangan calon yang tidak mematuhi jadwal kampanye, yaitu kampanye di luar jadwal serta mencuri *start* kampanye.

- i. Ketentuan Dana Kampanye yang diberlakukan Kepada Seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012

Seluruh pasangan calon diwajibkan untuk membuat laporan dana kampanye, kemudian dilaporkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk. Dana kampanye harus mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan, dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Nganjuk. Evaluasi dari kegiatan ini bahwa ketentuan terkait pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye dilaksanakan dengan baik oleh setiap pasangan calon.

2. Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yaitu:

a. Evaluasi Internal Organisasi Panwaslu dan KPU Kabupaten Nganjuk sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

(1) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nganjuk

Hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa evaluasi dari kegiatan ini adalah keterbatasannya anggota Panwaslu sehingga menjadi penghambat dalam pengawasan. Selain itu, minimnya anggaran menjadi sebuah keterbatasan dalam pelaksanaan. Namun dengan usaha yang maksimal dengan keterbatasan anggaran, Panwaslu dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pengawasan dalam Pilkada Nganjuk dapat terlaksana dengan cukup baik.

(2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk

Evaluasi dari kegiatan bahwa khususnya berada pada penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yaitu belum dialokasikan Anggaran Honorarium untuk Sekretariat PPS. Sehingga penyelesaiannya yaitu KPU Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk, agar kebutuhan untuk Honorarium Sekretariat PPS se-Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 596.400.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu) rupiah. Dana tersebut didapat dari alokasi Perubahan APBD Tahun anggaran 2012.

b. Evaluasi Eksternal, yang meliputi:

1) Catatan-catatan Khusus yang Terjadi Selama Kegiatan Kampanye

Terdapat catatan khusus selama kegiatan kampanye berlangsung. Catatan-catatan tersebut khususnya pada; kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog, pada kampanye rapat umum, pada pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, serta pada kegiatan Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

2) Pelanggaran-pelanggaran yang Teridentifikasi saat Kegiatan kampanye berlangsung, pada saat masa tenang, dan saat hari dan tanggal pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Panwaslu Kabupaten Nganjuk telah merekapitulasi hasil penanganan pelanggaran selama Pemilukada Kabupaten Nganjuk tahun 2012. Hasil evaluasi dari kegiatan ini bahwa terdapat temuan 19 (sembilan belas) pelanggaran beserta penanganannya. Pelanggaran tersebut terdiri dari *money politik* saat kampanye, keterlibatan PNS serta perangkat desa dalam kampanye, adanya pasangan calon yang mencuri *start* kampanye (kampanye sebelum jadwal), serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di salah satu kecamatan.

3) Kasus Hukum Pemilukada yang Berhubungan dengan Kampanye yang Teridentifikasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

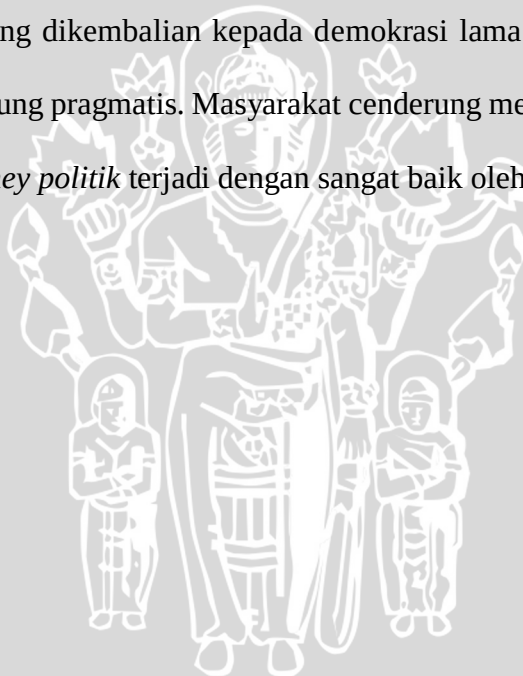
Hasil evaluasi dari kasus hukum atau sengketa Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 yaitu KPU Kabupaten Nganjuk menerima dua gugatan. Penggugat tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Obyek gugatan adalah Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Gugatan tersebut kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian dilaksanakan sidang. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pada proses penyelenggaraan kampanye Pemilukada, sebaiknya melihat hasil dari evaluasi Pemilukada sebelumnya, sehingga catatan-catatan mengenai Pemiukada dapat diantisipasi dengan baik, khususnya dalam pengaturan anggaran.
2. Pada penyelenggaraan kampanye Pemilukada Nganjuk, sebaiknya Pengawasan lebih dimaksimalkan. Penambahan personil pengawas serta peraturan dengan sanksi yang ketat, sehingga pelanggaran kampanye bisa dianulir.

3. Sebaiknya masyarakat diberikan sosialisasi dan pendidikan politik secara *continue* sehingga masyarakat tidak mudah untuk dibodohi dengan adanya *money politic*.
4. Seharusnya pemerintah sering mengadakan acara sosial (*social charity*) sekaligus memberikan wawasan terkait dengan pendidikan politik untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga kejadian *money politic* pada saat Pemilu dapat diminimalisir.
5. Sebaiknya peraturan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dipertegas dengan penambahan kriteria dan dimusyawarahkan kepada perwakilan masyarakat.
6. Sebaiknya sanksi terhadap pelanggaran kampanye lebih dipertegas dan dijalankan dengan baik, sehingga kecurangan maupun pelanggaran kampanye dapat diminimalisir dengan baik. Terutama sanksi tegas terhadap PNS yang terlibat dalam kampanye, seharusnya bukan hanya sekedar diperingatan dengan kata-kata.
7. Sebaiknya Pilkada langsung dikembalikan kepada demokrasi lama yaitu dipilih oleh DPRD, karena masyarakat cenderung pragmatis. Masyarakat cenderung memilih uang daripada figur. Hal ini menyebabkan *money politic* terjadi dengan sangat baik oleh para pelakunya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto dan Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Cetakan ketigabelas. Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada & Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Aziz, Noor M dan tim. 2011. *Pemilihan Kepala Daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, Deddy. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi, Edisi Revisi 2011*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis kebijakan publik, edisi kedua*. Gajah Mada University Pres, Yogyakarta.
- Efriza. 2008. *Ilmu Politik : Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Alfabeta, Bandung.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi)*. Pustaka Balajar, Yogyakarta.
- Hoogerwerf. A. 1979. *Politikologi*. Sapidodadi, Jakarta.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta .
- Haryanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty, Yogyakarta.
- Indradi, Sjamsiar Samsuddin. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Agritek Pembangunan Nasional, Malang.
- Kencana Inu, dan Azhari. 2008. *Sistem Politik Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyasantosa, Nandang. 1983. *Tanya Jawab Sistem Politik (Political Sistem)*. Armico, Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, J Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Mandar Maju, Bandung.

- Miles, M.B., and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press, Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2006. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Rosady, Ruslan. 2005. *Kampanye Public Relations*. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Soltau, R.H. 1971. *Ilmu Politik An Introduction to Politics*. Ary Study Club, Jakarta .
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik: Dari Keseimbangan Good Governance dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art. Ilmu Politik dalam Mengubah Politik Biadab Menjadi Politik Beradab* . Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung .
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sukarna. 1992. *Sistem Politik Indonesia II*. Mandar Maju, Bandung .
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Subiyanto. 2000. *Metodologi Penelitian (Manajemen dan Akuntansi)*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Malang: Banyumedia Publishing*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2000. *Evaluasi kebijakan publik*. IIKIP Malang Press, Malang
- Wahab, Solchin Abdul. 2001. *Evaluasi kebijakan publik*. IIKIP Malang Press, Malang

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang N0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

PKPU No.14 tahun 2010 tentang perubahan atas PKPU No.69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Keputusan KPU kabupaten Nganjuk No.1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012

Keputusan KPU kabupaten Nganjuk No.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nganjuk 2012.

Sumber berupa Web:

Admin. 13 Desember 2012. *Gugatan Pilkada*. www.bappeda.jatimprov.go.id/pilkda-di-jatim-bankalan-nganjuk-digugat-sampang. Diakses 4 April 2013 pukul 10.55 WIB.

Hasan, Rizal. 18 Oktober 2012. *Warning Pelanggaran Pilkada*. www.lensaIndonesia.com/panwaslu-nganjuk-warning-pelanggaran-pemilukada. Diakses 4 April 2013 pukul 10.55 WIB

Kim. 12 Desember 2012. *Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada kabupaten Nganjuk*. (http://www.kpud-nganjukkab.go.id/rekapitulasi_perhitungan_suara_pemilukada_kabupaten_Nganjuk, diakses 4 April 2013 jam 10.55 WIB).

Priharseno, Zico Nurrashid dan Ana Shofiana Syatiri. 19 Maret 2013. *Rieke Bawa 20 Saksi ke Sidang Gugatan Pilkada Jabar*. www.kompas.com/jabarsatu. Diakses 19 Maret 2013 jam 10.45 WIB.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id Website: <http://fia.ub.ac.id>

Program Studi: •Sarjana: -Ilmu Administrasi Publik- Administrasi Pemerintahan-Perencanaan Pembangunan -Ilmu Perpustakaan
-Ilmu Administrasi Bisnis- Perpajakan -Bisnis Internasional- Hospitality dan Pariwisata
• Magister: -Ilmu Administrasi Publik-Ilmu Administrasi Bisnis•Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul : Strategi Sukses Pemenangan Taufiqurrahman dan Wachid Vs Ketidak Taatan dalam Aturan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk 2012 (studi pada KPUD dan Panwaslu Daerah kabupaten Nganjuk).

Disusun oleh : Citra Chatami Aprilia

NIM : 0910313074

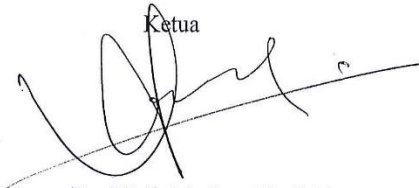
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 1 April 2013

Komisi Pembimbing

Ketua


Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP.19540212 1981031 006

Anggota


Farida Nurani S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

Nganjuk, 10 Juni 2013

Nomor : 60/KPU.Kab/014.329801/VI/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi
Publik Fak. Ilmu Administrasi
Universitas Brawij
Di
MALANG

Berkaitan dengan tugas riset/survey bagi mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi, sebagaimana Surat Nomor 4986/UN10.3/PG/2013, tanggal 7 Mei 2013, dengan ini diberitahukan :

Nama : Citra Chatami Aprilia
Alamat asal : Jl.Gatot Subroto No.32 Kertosono, Banaran 64311 Nganjuk
NIM : 0910313074
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Telah selesai melakukan penelitian di KPU kabupaten Nganjuk, guna menyelesaikan tugas akhir skripsi, dengan tema "Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Studi Komparasi Pada KPUD dan Panwaslu kabupaten Nganjuk)".

Demikian untuk menjadi periksa.





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

Nganjuk, 10 Juni 2013

Nomor : 81 /Panwaslu/VI/2013
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

di -

MALANG

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : CITRA CHATAMI APRILIA
Alamat asal : Jl. Gatot Subroto No. 32, Kertosono, Banaran 64311 Nganjuk
NIM : 0910313074
Jurusan : Ilmu Adminstrasi Publik
Konsentrasi : -

telah selesai melakukan penelitian di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan tema " Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Kada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 (Studi Komparasi pada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk)"

Demikian pemberitahuan dari kami atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

ABD. SYUKUR JUNAIDI, S.Ag





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 25.a/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT
SEBAGAI PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Berita Acara Penetapan Pasangan Calon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 687);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012**

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 23 Oktober 2012

KETUA
ttd

Drs. J U W A H I R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kasubbag. Hukum



ADI, SH, MM.

NIP. 19630612 199202 1 003

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 25.a/Kpts/KPU-
Kab/014.329801/2012
Tanggal : 23 Oktober 2012

DAFTAR NAMA-NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK
TAHUN 2012

No Urut Pendaf- taran	Nama Pasangan Calon		Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusung/Perseorangan
	Bupati	Wakil Bupati	
1	H. NJONO DJOJO ASTRO	KH. A SYAIFUL ANAM, S.PdI, M.PdI	Perseorangan dengan jumlah dukungan 76.129 (tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan) orang.
2	Drs. H. TAUFIQUR- RAHMAN	KH. ABDUL WAHID BADRUS, M.PdI	1. PDI-P 2. PKB
3	H. YUSMANTO, SH	GATOT NURSALIM, SE	Perseorangan dengan jumlah dukungan 37.616 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam belas) orang
4	Ir. SUCI PURNOMO	KH. DJAELANI	1. PATRIOT 2. PKNU
5	Hj. Ir. SITI NURHAYATI, MM	SUMARDI, SH.	1. GOLKAR 2. PKPB 3. KEDAULATAN 4. PKS
6	KPH. PIED YUDHIANTO	BASUKI, SH MH	1. DEMOKRAT 2. PAN 3. HANURA 4. GERINDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kasubbag. Hukum



ADI, SH, MM.

NIP. 19630612 199202 1 003

Ketua

ttd

Drs. J U W A H I R



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf i, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);



18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 687);
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nganjuk Tanggal 18 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012**

PERTAMA : Menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, merupakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 dari seluruh PPK se-Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 19 Desember 2012

KETUA

ttd

Drs. J U W A H I R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kasubbag. Hukum



ADI, SH, MM.

NIP. 19630612/199202 1 003

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 30 /Kpts/KPU-Kab/014.329801/2012
Tanggal : 18 Desember 2012

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

NO Pasangan Calon	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Ranking Perolehan Suara
		DALAM ANGKA	DALAM HURUF	
1.	Ir. Hj SITI NURHAYATI, MM – SUMARDI, SH	128.206	seratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam	2
2.	Drs. H. TAUFIQURRAHMAN – KH. ABDUL WACHID BADRUS, M.PdI	171.438	seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan	1
3.	H. NJONO DJOJO ASTRO – KH. A. SYAIFUL ANAM, S.PdI M.Si	121.794	seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat	3
4.	Ir. SUCI PURNOMO, MM – KH. DJAELANI	13.182	tiga belas ribu seratus delapan puluh dua	6
5.	KPH. PIED YUDHianto – BASUKI, SH MH	81.393	delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga	4
6.	H. YUSMANTO, SH – GATOT NURSALIM, SE	25.084	dua puluh lima ribu delapan puluh empat	5

KETUA

ttd

Drs. J U W A H I R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kasubbag. Hukum



ADI, SH, MM.

NIP. 19630612/199202 1 003



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILU BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

29. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
33. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
35. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
36. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 687);
37. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;
38. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 26.a/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 12/Kpts/Kpu-Kab.014.329801/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Di Tempat Pemungutan Suara;
39. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

Nomor : 26.b/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 13/Kpts/Kpu-Kab.014.329801/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nganjuk Tanggal 18 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012**

PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, merupakan pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak sebesar 31,68 % dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 18 Desember 2012

KETUA

ttd

Drs. JUWAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kasubbag. Hukum



ADI, SH, MM.

NIP. 19630612/199202 1 003

PASANGAN CALON TERPILIH

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2012

N O	NAMA PASANGAN CALON	JABATA N	PERIOD E	KETERANGA N
7.	Drs. H. TAUFIQURRAHMA N	Bupati Nganjuk	2013 - 2018	
8.	KH. ABDUL WACHID BADRUS, M.PdI	Wakil Bupati Nganjuk	2013 - 2018	



Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Nganjuk



Kantor KPUD Nganjuk

Foto Pelanggaran Pilkada Nganjuk 2012

